

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI BSP(BEKAPAI, SENIPAH, PECIKO)  
TERMINAL TOTAL E&P INDONESIA SENIPAH KALIMANTAN TIMUR**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**DENDY SAVARINO  
0706191991**



**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : **DENDY SAVARINO**  
NPM : **0706191991**  
Program Studi : **Kajian Ilmu Kepolisian**  
Judul Tesis : **Manajemen Sekuriti Fisik BSP (Bekapai, Senipah, Peciko)  
Terminal Total E & P Indonesia Kalimantan Timur**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

### Dewan Penguji :

Pembimbing I : **Prof. Dr. Awaloesdin Djamin, MPA**

Pembimbing II: **Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si**

Penguji I : **Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA**

Penguji II : **Dr. dr. H. Hadiman, SH.M.Sc**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT, karena atas segala limpahan kasih dan karunia-Nya maka penyusunan tesis ini berhasil diselesaikan tepat waktu. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Tesis ini tentang Manajemen Sekuriti Fisik di BSP (Bekapai, Senipah, Peciko) Terminal *Total E&P Indonesia* Senipah Kalimantan Timur. Fokus masalah dalam tesis ini adalah pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di BSP Terminal *Total E&P Indonesia* yang masih kurang maksimal sehingga masih terjadi kasus-kasus kriminalitas yang mengganggu produktivitas perusahaan serta perbedaan pendekatan yang dilakukan departemen sekuriti dan *S&E* yang berpotensi bersinggungan dalam pelaksanaan penerapan prosedur masing-masing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial. Sedangkan metode penulisan yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, serta pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan tugas kepolisian terkait dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di BSP Terminal *Total E&P Indonesia* sebagai salah satu obyek vital nasional, mengingat kepolisian merupakan pengemban fungsi kamtibmas terhadap proyek-proyek vital yang ada dalam lingkup wilayah hukumnya.

Penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari kedua pembimbing saya, yaitu Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, APU, selaku Pembimbing II. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada beliau berdua, di mana di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama

penelitian dan penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan seluruh dosen pengajar yang telah membimbing dan memberikan tambahan ilmu serta wawasan pengetahuan kepada saya, senior alumni Angkatan XI, rekan-rekan senasib seperjuangan Angkatan XII, serta mahasiswa Angkatan XIII. Ucapkan banyak terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh staf sekretariat KIK, Ibu Ida Ayu W. Soentono, Mkom, Ibu Sundari, Kang Banyu, Mr. Syamsi, Pak Zaidin, Mbak Rohana dan Pak Roko yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menjadi mahasiswa sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.

Rasa terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan juga kepada seluruh jajaran Pimidan dan Staf Terminal *Total E&P Indonesia* Senipah Kalimantan Timur yang telah memberikan penulis waktu untuk belajar dan menuntut ilmu Kajian Ilmu Kepolisian di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, meskipun penulis harus pulang-pergi Kalimantan Timur -- Jakarta.

Tak lupa penulis sampaikan rasa hormat tunduk kepada ibunda tersayang Ibu JEANNE SYARIFFUDIN yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian. Demikian pula terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada isteri tercinta RIZKI AMELIA serta kedua buah hati penulis DELFIN AHMAD ANAAFI dan DARRYL AHMAD MUAZ, di mana dengan ketabahan, kesabaran, dan pengertiannya mereka telah memberikan semangat kepada saya, meskipun selama proses perkuliahan mereka harus tinggal berjauhan dengan suami/ayah yang dicintainya.

Akhimya saya berharap semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan bapak/ibu/saudara semua, serta senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada kita semua, amiin.

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
(Hasil Karya Perorangan)**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENDY SAVARINO  
NPM : 0706191991  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non\_Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI BSP (BEKAPAI, SENIPAH, PECIKO)  
TERMINAL TOTAL E&P INDONESIA SENIPAH KALIMANTAN TIMUR**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalimedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2009

Yang menyatakan



(DENDY SAVARINO)

**ABSTRAK**

Nama : Dendy Savarino  
Program Studi : Kekhususan Manajemen Sekuriti Program Studi Kajian Ilmu  
Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Judul Tesis : Manajemen Sekuriti Fisik di BSP (Bekapai, Senipah, Peciko)  
Terminal Total E&P Indonesia Senipah Kalimantan Timur.  
Isi Abstrak : xv + 113 halaman + Lampiran

Keamanan atau sekuriti merupakan kebutuhan setiap orang, organisasi, masyarakat dan negara. Konstruksi berpikinya adalah bahwa orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun negara mempunyai kepentingan. Namun ada saja pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk merugikan kepentingan tersebut. Agar dapat terwujud keamanannya maka dibutuhkan penyelenggaraan manajemen sekuriti untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan kepentingan tersebut. Karena bentuk pengamanannya berbentuk fisik, maka dinamakan manajemen sekuriti fisik.

Bekapai, Senipah, Peciko (BSP) Terminal merupakan salah satu area operasi milik *Total E&P Indonesia* yang merupakan terminal berkumpulnya hasil eksplorasi di wilayah ini baik gas maupun minyak mentah. Untuk menciptakan keamanan serta keselamatan dalam masyarakat di kawasan industri minyak dan gas yang kompleks dan modern diperlukan prosedur, aturan, ataupun kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan keamanan serta keselamatan dalam bekerja pada khususnya, maka *Total E&P Indonesia* sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas memiliki kebijakan dan membentuk departemen khusus untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut.

Saran yang diajukan untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan dari kehilangan aset adalah perusahaan harus membenahi aspek organisasi, sekuriti fisik dan lingkungan fisiknya. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah timbulnya kejahatan di lingkungan BSP Terminal.

Daftar Pustaka : 28 Buku + 8 Dokumen

## ABSTRACT

Name : Dendy Savarino  
 Program Study : Management Security, Police Science Study Program  
 Post Graduate Program of University of Indonesia  
 Thesis Title : Physical Security managemet for BSP (Bekapai, Senipah,  
 Peciko) Terminal Total E&P Indonesie.  
 Abstraction Content : xv + 113 pages +8 Documents.

Security required by people, organizational, state and society. Construction the thinking of it is that people, society group, organizational and state have importance. But there is selected sides coping to harm the the importance. To realize its security then it will need to implement security management, to prevent of the things that can harm the importance. Because its security in form of physical, then it will named the physical management security.

Bekapai, Senipah, Peciko (BSP) Terminal is one of the operation area that belongs to Total E&P Indonesie is a terminal where all the production of gas and oil to be loaded. To gain the security and safety for community in oil and gas industry area which complex and modern it needed procedures, instruction and policy of the company that related to it. So, Total E&P Indonesie as oil and gas company has a policy to organize security department to be responsible on security matters. For that purpose security department, organize Physycal Security Management to prevent the loss of the company causes by the crime.

The suggestion to prevent the happening of company loss from asset loss that the company have to correct the organizational aspect, physical security and physical environment. With existence of this repair stages is expected can minimize even prevent incidence of badness in environment BSP Terminal senipah Kalimantan Timur.

References : 28 Books + 10 Documents

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Masalah Penelitian .....	4
1.3. Hipotesis Penelitian .....	5
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.6. Kerangka Teori .....	8
1.6.1. Teori Kebutuhan .....	8
1.6.2. Teori Manajemen Sekuriti Fisik .....	10
1.6.3. Teori <i>Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)</i> .....	11
1.7. Konsep-konsep yang Relevan .....	11
1.8. Kerangka Pemikiran .....	15
1.9. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB 2 TINJAUAN LITERATUR</b> .....	18
2.1. Literatur Teori .....	18
2.1.1. Teori Kebutuhan .....	18
2.1.2. Teori Manajemen Sekuriti Fisik .....	21
2.1.3. Teori <i>Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)</i> .....	26
2.2. Literatur Konsep .....	27
2.2.1. Manajemen .....	27
2.2.2. Sekuriti Fisik .....	28
2.2.3. Bekapai, Senipah, Peciko (BSP) Terminal PT Total E&P Indonesia .....	42
2.2.4. Community Development .....	42
2.2.5. Corporate Social Responsibility .....	43
2.2.6. Pengamanan Proyek Usaha .....	44
2.2.7. Upaya Sekuriti .....	45
2.2.8. Konsep Satpam <i>Inhouse</i> dan <i>Outsourcing</i> .....	46




<b>BAB 3</b>	<b>GAMBARAN UMUM BEKAPAI, SENIPAH, PECIKO (BSP) TERMINAL TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	50
3.1.	Sejarah Berdirinya BSP Terminal Total E&P Indonesia	50
3.1.1.	Situasi BSP Terminal Total E&P Indonesia	51
3.1.2.	Organisasi BSP Terminal	53
3.1.3.	Bisnis	53
3.1.4.	Denah dan Aset-aset TI di BSP Terminal	55
<b>BAB 4</b>	<b>PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK BSP TERMINAL PT TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	57
4.1.	Potensi Ancaman di BSP Terminal Total E&P Indonesia	57
4.2.	Dampak Keberadaan BSP Terminal Total E&P Indonesia	59
4.3.	Persepsi Perusahaan Terhadap Penciptaan Keamanan	63
4.4.	Penyelenggaraan Keamanan di BSP Terminal Total E&P Indonesia	65
4.4.1.	Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik BSP Terminal TI	65
4.4.1.1.	Satuan Pengamanan BSP Terminal Total E&P Indonesia	65
4.4.1.2.	Akses Kontrol	75
4.4.1.3.	Barrier	76
4.4.1.4.	Fences	76
4.4.1.5.	Kunci	77
4.4.1.6.	Penerangan	77
4.4.1.7.	Pos Jaga	77
4.4.1.8.	Alat Komunikasi	78
4.4.1.9.	Sistem Proteksi Kebakaran	78
4.4.1.10.	Closed Circuit Television (CCTV)	79
<b>BAB 5</b>	<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>	80
5.1.	Organisasi	81
5.2.	Sekuriti Fisik	84
5.2.1.	Satuan Pengamanan BSP	84
5.2.1.1.	Analisa Satpam Ditinjau Dari Konsep Manajemen	86
5.2.1.2.	Analisa Satpam Ditinjau Dari Konsep Pencegahan Kejahatan Situasional	89
5.2.1.3.	Analisa Satpam Ditinjau Dari Konsep Sekuriti Fisik	90
5.2.2.	Akses Kontrol	90
5.2.3.	Barrier	91
5.2.4.	Fences	91
5.2.5.	Kunci	92
5.2.6.	Penerangan	93

5.2.7. Pos Jaga .....	94
5.2.8. Alat Komunikasi .....	97
5.3. Lingkungan Fisik .....	98
5.3.1. Fasilitas Jalan Lingkungan Perusahaan .....	98
5.3.2. Penataan Lingkungan .....	98
5.4. Level Sekuriti .....	99
5.5. <i>Crime Prevention Through Environment Design</i> .....	101
5.6. Upaya Taktis Pengamanan Proyek Usaha .....	103
5.7. Analisa SWOT BSP Terminal .....	106
5.7.1. Kekuatan .....	106
5.7.2. Kelemahan .....	106
5.7.3. Kesempatan .....	107
5.7.4. Ancaman .....	107
<b>BAB 6 PENUTUP</b> .....	<b>109</b>
6.1. Kesimpulan .....	109
6.2. Saran .....	111

## DAFTAR PUSTAKA


**DAFTAR TABEL**

1. Tabel 4.1. Data Kejadian BSP Terminal TI tahun 2008



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1. Denah Penempatan Personil Sekuriti BSP Terminal
2. Gambar 3.2. Struktur Organisasi BSP
3. Gambar 3.3. Denah BSP Terminal
4. Gambar 4.1. Struktur Organisasi Satuan Pengamanan BSP Terminal



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kartu Induksi Simops
2. Kartu Masuk – Perjalanan ke Laut
3. Pengendalian Jalan Masuk ke Laut
4. Pemetaan PPA
5. Tata Cara Masuk / Keluar Tamu
6. Pengendalian Jalan Masuk Darat Pengaturan Badge / Kartu
7. Kontrol Akses Peralatan dan Kendaraan
8. Tindakan Petugas Keamanan PPA / TLA Bila Ada Tanda Bahaya
9. Tindakan Petugas Keamanan Main Gate Bila Ada Tanda Bahaya
10. Ijin Keluar
11. Tugas Penjagaan di Darat Daerah A
12. Tugas Penjagaan di Darat Daerah B
13. Tugas Penjagaan di Darat Daerah C
14. Tugas Penjagaan Kantor Administrasi
15. Tugas Penjagaan – Dermaga
16. Tugas Penjagaan di Laut
17. Tugas Penjagaan Keamanan Bekapai oleh Polisi
18. Tindakan Juru Panel & Petugas Keamanan Saat Tanda Peringatan Penyusup Muncul di Sumur SWP E&K
19. Security Guard of Explosive on Badget at BSP Area
20. Ceramah Keamanan untuk Kontraktor (Baru)

21. Palang Pintu Keamanan
22. Palang Pintu Keamanan – Pedoman Menggunakan
23. Anticipation for Demonstration
24. Tugas Patroli Jalur Pipa
25. Nota Kesepahaman antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 0360/BPOOOOO/2008/SO – No. Pol. B/04/VI/2008
26. Kesepakatan Bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 548/BPDOOOO/2008/SO – No. Pol. B/05/VI/2008
27. Piagam Kesepakatan Bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 291/BPOOOOO/2005-SO – Nomor: PKB/04/V/2005
28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sudah menjadi kebutuhan setiap individu akan rasa aman. Menurut *Hierarchy of needs* dari Maslow, Keamanan atau Sekuriti (*security*) termasuk di dalam kebutuhan dasar yang kedua setelah kebutuhan-kebutuhan biologis dan fisiologis, yaitu *Safety needs*. Di dalam kebutuhan ini terdapat kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan dari hal-hal yang dianggap sebuah ancaman.

Kebutuhan terhadap sekuriti ini tidak hanya dibutuhkan oleh setiap individual, namun juga dibutuhkan oleh kelompok-kelompok, golongan, serta dunia industri. Di dalam dunia industri kebutuhan sekuriti ini merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk melindungi aset-aset dari usahanya yang terdiri dari sumber daya manusia, peralatan, maupun proses produksi dari usaha industri itu sendiri. Pengamanan yang diperlukan yaitu pengamanan fisik (gedung, mesin, peralatan, proses produksi), pengamanan personil (pekerja), serta pengamanan informasi (rahasia, data, kebijakan perusahaan).

PT. Total E&P Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri eksplorasi, serta produksi minyak, dan gas di Indonesia yang memusatkan kegiatannya di Kalimantan Timur, tepatnya di Segitiga Mahakam yang telah memulai kegiatannya di Indonesia sejak tahun 1968.

Bekapai, Senipah, Peciko (BSP) Terminal merupakan salah satu area operasi milik Total E&P Indonesia yang merupakan terminal berkumpulnya hasil eksplorasi di wilayah ini baik gas maupun minyak mentah. Hasil produksi area ini berupa minyak mentah dan gas yang mencapai 25 MMscf/d (gas) dan 25.000 bpd (minyak) setiap harinya. Wilayah BSP terbagi dua wilayah, yaitu *offshore* (lepas pantai) dan *onshore* (darat). Untuk *offshore* terdiri dari Bekapai, Peciko platform dan *Single Buoy mooring (SBM)*. Sementara untuk *onshore* terdiri dari Peciko Process Area (PPA), Terminal Loading Area (TLA), Total Process Area (TPA). Untuk wilayah *onshore* ini terdapat unit-unit pendukung yaitu *Main Building, warehouse, dan living quarter*.

Total E&P Indonesia merupakan salah satu Obyek Vital Nasional. Obyek vital nasional menurut Keputusan Presiden no.63 tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Pasal 1 ayat 1 adalah: adalah kawasan / lokasi, bangunan / instalasi dan / atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan / atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Serta pasal 2 yaitu: bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut :

1. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
2. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
3. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.”

Untuk menciptakan keamanan serta keselamatan dalam masyarakat di kawasan industri minyak dan gas yang kompleks dan modern diperlukan prosedur, aturan, ataupun kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan keamanan serta keselamatan dalam bekerja pada khususnya, maka *Total E&P Indonesia* sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas memiliki kebijakan dan membentuk departemen khusus untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut. Departemen Sekuriti bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan perusahaan, serta Departemen *Safety & Environment (S&E)* bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja dilingkungan perusahaan. Kedua departemen ini memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya kerugian (*Loss*) dalam aktivitas operasional perusahaan.

*Loss prevention* sebagaimana dikatakan oleh Sheryl Strauss (1980) dalam bukunya *security problem in modern society* yaitu: “ ....in its broadest sense, security is the prevention of losses of all kinds from what ever cause”, bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari adanya bermacam kerugian dari sebab apapun. Kerugian ini yang harus dihindari agar



masyarakat yang melakukan aktivitasnya tidak merasa khawatir dan dengan tenang dan tertib masyarakat tenang dalam menjalankan aktivitasnya untuk meningkatkan produktivitas. Sekuriti memfokuskan pencegahan kerugian dari ancaman kriminal (*crime*) maupun masalah sosial, sedangkan *S&E* dari ancaman terhadap kecelakaan kerja, kegagalan sistem produksi, maupun aspek-aspek lain yang dapat mengganggu keselamatan, kesehatan, dan lingkungan disekitar wilayah operasi perusahaan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap penyelenggaraan sekuriti fisik di BSP terminal. Dalam menjalankan usaha-usaha *loss prevention* ini, maka dibuatlah suatu Manajemen Sekuriti Fisik, dan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja (SMK3).

Sekuriti menurut Awaloedin Djamin (2006), mencakup 3 bagian, yaitu:

- a. Pengamanan Fisik (gedung, bahan baku, mesin, dan peralatan proses produksi)
- b. Pengamanan Personil (pekerja/karyawan)
- c. Pengamanan Informasi (data-data perusahaan, kebijakan-kebijakan).

Ketiga bagian tersebut saling terkait dan dilaksanakan oleh tenaga sekuriti dengan keahliannya masing-masing. Sebagai pendukung, tenaga-tenaga sekuriti ini dilengkapi dengan perlengkapan-perengkapan pengamanan, baik berupa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), serta dikontrol dari manajemen perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Awaloedin Djamin (1997:7) ada dua model penyediaan dan penggunaan tenaga satuan pengamanan yang dikenal oleh masyarakat, yaitu Satpam dari internal perusahaan yang bersangkutan (*inhouse security*), dan yang berasal dari eksternal perusahaan/kontrak (*outsourcing security*). Security TI di BSP saat ini menggunakan *Inhouse security* serta *outsourcing security*.

Selain sistem pengamanan swakarsa di atas, BSP sebagai salah satu obyek vital nasional pengamanannya juga merupakan bagian dari tugas Polri. Seperti di dalam rumusan Keputusan Presiden no.63 tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:

*"Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital nasional".*

Bantuan yang diberikan POLRI berdasarkan Keputusan Presiden tadi yaitu sebagai auditor, serta dapat mengerahkan kekuatan pengamanan berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul. Mengamankan BSP terminal yang sarat akan teknologi canggih industri minyak dan gas tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat resikonya. Keamanan BSP akan lebih terjamin apabila lingkungan masyarakat sekitarnya juga mendukung. Bila lingkungan sekitar perusahaan tidak aman tentunya operasional perusahaan tidaklah dapat berjalan dengan lancar. Inilah yang harus dapat dilakukan oleh sistem manajemen sekuriti fisik BSP maupun aparat pemerintah terkait dilingkungan sekitar.

Menurut Hadiman (2006), keamanan adalah:

"Suatu keadaan yang memberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman, di dalamnya terdapat rasa aman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan, serta perasaan kepastian dan keselamatan. Gangguan keamanan dapat berupa fisik maupun non fisik seperti kebebasan, kemerdekaan, kehormatan, nama baik, perasaan, waktu dan kesempatan. Keamanan fisik dan non fisik serta kondisi yang bebas dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bertujuan untuk tidak terjadi kerugian."

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti manajemen sekuriti fisik yang dilaksanakan oleh TI untuk wilayah BSP terminal Kalimantan Timur, termasuk sistem-sistem lain yang mendukung perlindungan aset-aset perusahaan dari segala bentuk kerugian yang dapat terjadi.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Menurut Schumacher dalam Creswell (2002) masalah penelitian muncul dari reduksi teori, pustaka yang terkait, masalah sosial dan politik aktual, situasi praktis dan pengalaman pribadi. Masalah penelitian harus digali karena hanya tersedia sedikit informasi mengenai topik tersebut. Selanjutnya masalah dapat didefinisikan sebagai masalah yang ada dalam pustaka, teori, atau praktek yang membawa ke kebutuhan akan penelitian.

Topik penelitian adalah Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia*, sedangkan fokus penelitian adalah pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia*. Dari fokus penelitian tersebut rumusan masalah penelitiannya adalah pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia* masih kurang maksimal sehingga masih terjadi kasus-kasus kriminalitas yang mengganggu produktivitas perusahaan serta perbedaan pendekatan yang dilakukan departemen sekuriti dan *S&E* yang berpotensi bersinggungan dalam pelaksanaan penerapan prosedur masing-masing. Dari masalah penelitian tersebut peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa kelemahan-kelemahan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia* sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal?
2. Mengapa kelemahan-kelemahan tersebut terjadi?
3. Bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut?
4. Bagaimana peran departemen-departemen lain di dalam turut serta mencegah gangguan keamanan maupun mencegah kerugian.

### 1.3. Hipotesis Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang dan masalah penelitian seperti di atas, maka hipotesis yang digunakan sebagai landasan kerja peneliti adalah pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia* kurang maksimal karena koordinasi antar departemen yang bertanggung jawab terhadap loss prevention kurang terpadu dan memiliki pendekatan, serta komando yang berbeda dalam penerapannya.

### 1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Maksud penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia* Kalimantan Timur dalam mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan yang terjadi di lingkungannya, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan

bahwa dengan pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik yang kurang maksimal dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi perusahaan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1) Bagi Penulis

Kegunaan penulisan tesis ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan penganalisaan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia*.

### 2) Bagi Pihak Perusahaan

Kegunaan penulisan tesis ini bagi organisasi adalah memberikan kontribusi positif dari temuan-temuan mengenai kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal* yang menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal. Temuan-temuan tadi dianalisa sehingga dapat memberikan rekomendasi penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia* yang sesuai dengan konsep dan prosedur baku.

### 3) Bagi Institusi Kepolisian

Kegunaan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan tugas kepolisian terkait dengan penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia* sebagai salah satu obyek vital nasional yang dilakukan pihak perusahaan, mengingat kepolisian merupakan pengemban fungsi kamtibmas terhadap proyek-proyek vital yang ada dalam lingkup wilayah hukumnya.

## 1.5. Metode Penelitian

Menurut Setya Yuwana Sudikan dalam Burhan Bungin (2001) penelitian merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara

mendalam dan luas dari informan yang terkait dengan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia* dalam upaya mencegah segala kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang pada aspek manajemen dan hukum. Metode penulisan tesis ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan penggambaran dan penganalisaan, setelah dianalisa baru disimpulkan. Penulis akan menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di *BSP terminal Total E&P Indonesia*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola. Yang dianalisa adalah gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan budaya dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisa lagi dengan menggunakan teori yang obyektif (Suparlan, 1994).

Pertimbangan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (Creswell, 2002) adalah bahwa metode ini memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara peneliti dengan informan dan metode kualitatif di disain lebih terbuka sehingga terus berkembang. Pengamatan yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengamati gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi pelaksanaan tugas satuan pengamanan (satpam) dan bentuk pengamanan fisik yang dilaksanakan oleh departemen sekuriti dan S&E, yang meliputi akses kontrol, sistem kunci yang digunakan, aspek penerangan, bentuk barrier yang digunakan, bentuk pagar yang digunakan di lingkungan BSP terminal, penerapan teknologi pengamanan seperti *closed circuit television (CCTV)*, alarm, sistem deteksi kebakaran, *contraband* yang digunakan seperti *metal detector*, alat-alat komunikasi yang digunakan, dan *watching tower* yang ada.

Wawancara dengan pedoman penulis lakukan terhadap personil sekuriti, safety, manajemen, para pegawai dilingkungan BSP terminal, Kapolsek Handil baru, Polres

Tenggarong beserta para anggotanya dan warga masyarakat yang tinggal di sekitar BSP terminal. Kajian dokumen penulis lakukan dengan memeriksa produk-produk tertulis yang dibuat oleh Polsek Handil Baru, Polres Tenggarong berupa Intel Dasar, Laporan Kesatuan Polsek Handil Baru, Data kriminalitas yang terjadi khusus di BSP terminal *Total E&P Indonesia* dari tahun 2004 s/d 2009. Metode audio visual penulis lakukan sebagai tambahan dengan mengambil gambar bentuk-bentuk sekuriti fisik yang dilaksanakan di BSP terminal.

1.5.1. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

- (1) Data Primer
- (2) Data Sekunder
- (3) Pengamatan (observasi)

1.5.2. Setelah data dan informasi terkumpul maka dilakukan proses analisa data sebagai berikut:

- (1) Menelaah seluruh data yang tersedia.
- (2) Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi (usaha membuat rangkuman inti),
- (3) Penyusunan data dalam satuan-satuan.
- (4) Pengkategorian data.
- (5) Pemeriksaan keabsahan data.
- (6) Penafsiran data yang dilakukan dengan cara membandingkan dari data yang didapat penulis dengan sumber literatur konseptual.

## 1.6. Kerangka Teori

Peneliti menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam mengolah dan mengoperasionalkan data yang diperoleh di lapangan.

### 1.6.1. Teori kebutuhan

Teori ini menjelaskan bahwa keamanan sangat dibutuhkan baik oleh orang perorang maupun sekelompok orang atau organisasi.

Menurut Abraham Maslow dalam Siagian (1985) kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi lima tingkatan hirarki kebutuhan yaitu :

#### 1.6.1.1. Kebutuhan fisiologis

Adalah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang meliputi kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, namun demikian sifat dan jenis ketiga kebutuhan tadi akan berubah yang disebabkan oleh faktor usia, kemampuan yang semakin meningkat untuk memuaskan kebutuhan tertentu.

#### 1.6.1.2. Kebutuhan akan keamanan, meliputi :

- a. Kebutuhan akan keamanan fisik,
- b. Kebutuhan akan keamanan psikis,

#### 1.6.1.3. Kebutuhan sosial

Dalam kehidupan organisasi manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan adanya pengakuan dirinya dan penghargaan harkat martabatnya, kebutuhan ini tercermin dalam empat perasaan sebagai berikut:

- a. Perasaan diterima oleh orang lain, dengan siapa ia bergaul dan berinteraksi (*sense of belonging*).
- b. Bahwa setiap orang mempunyai jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekuarangan, sehingga harus diterima sebagai suatu kenyataan.
- c. Kebutuhan akan keinginan untuk maju (*sense of achievement*).
- d. Perasaan ingin diikutsertakan (*sense of participation*).

1.6.1.4. Kebutuhan akan harga diri (*esteem*), yaitu bahwa manusia memerlukan pengakuan atas status dan keberadaannya yang biasanya tercermin pada lambang dan simbol oleh orang lain.

#### 1.6.1.5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*)

Dalam diri setiap orang terpendam potensi kemampuan yang belum seluruhnya dikembangkan, dengan pengembangan maka seseorang dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kemajuan organisasi dan dengan demikian diperoleh peningkatan profesionalisme sehingga yang bersangkutan pada gilirannya dapat memenuhi berbagai kebutuhannya.

## 1.6.2. Teori Manajemen Sekuriti fisik

### 1.6.2.1. Manajemen

#### 1) Perencanaan.

Perencanaan mencakup penetapan tujuan, penegasan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinir kegiatan. Perencanaan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk :

- (1) Memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan organisasi.
- (2) Anggota organisasi melaksanakan aktifitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Memonitor dan mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan, sehingga tindakan koreksi dapat diambil apabila kemajuan tidak sesuai perencanaan.

#### 2) Pengorganisasian.

Merupakan proses mengalokasikan sumber daya, mengatur tugas yang dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor pada siapa dan dimana keputusan itu diambil.

#### 3) Pelaksanaan

Merupakan proses mengatur kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan menuju sasaran organisasi yang telah



ditentukan, agar para anggota organisasi bekerja dengan cara-cara yang telah distandarisasi.

#### 4) Pengendalian

Merupakan kegiatan manajer untuk memastikan bahwa organisasi berjalan pada jalur yang tepat dan seluruh anggota organisasi benar-benar bekerja dalam rangka membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.2.2. Sekuriti

1.6.2.3. Fisik

1.6.2.4. Manajemen sekuriti fisik

#### 1.6.3. Teori *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*

1.6.3.1. Pembagian area

1.6.3.2. Pengawasan lingkungan

1.6.3.3. Citra/image

1.6.3.4. Lingkungan.

### 1.7. Konsep-konsep yang Relevan

Peneliti juga menggunakan beberapa konsep sebagai dasar dalam mengolah dan mengoperasionalkan data yang diperoleh di lapangan.

1.7.1. Konsep Manajemen

1.7.2. Konsep Sekuriti Fisik

1.7.2.1. Akses kontrol

1.7.2.2. Fisik penghalang (*barrier*)

1.7.2.3. Pagar (*fences*)

1.7.2.4. Penerangan (*lighting*)

1.7.2.5. Tenaga sekuriti (*guard*)

1.7.2.6. Pos jaga (*guard tower*)

1.7.2.7. Alat komunikasi

1.7.3. *Corporate Social Responsibility*;

(1) *Corporate Social Obligation*, dimana kepedulian yang disandang oleh perusahaan/organisasi hanya memenuhi tuntutan hukum/peraturan.

(2) *Corporate Social*, yaitu suatu program kepedulian berdasarkan itikad baik dan uluran tangan perusahaan terhadap lingkungan sekitar, CSR ini sangat terkait dengan kegiatan perusahaan/organisasi.

*Corporate Social*, yaitu suatu program kepedulian perusahaan/organisasi berdasarkan konsep gotong royong. Hal ini mumi merupakan itikad baik organisasi tanpa keterkaitan pada kepentingan organisasi.

#### 1.7.4. Pengamanan Proyek Usaha

Menurut Hadiman (2008) bahwa dalam pengamanan suatu proyek usaha diperlukan upaya taktis dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengamanan perimeter.
- (2) Penyelamatan masa depan usaha/proyek.
- (3) Penerimaan sumber daya manusia (SDM).
- (4) Asuransi.
- (5) Supranatural.
- (6) Pengembangan kekuatan.

#### 1.7.5. Upaya Sekuriti

Upaya sekuriti dikategorikan menurut tingkatan-tingkatan penyelenggaraan sekuriti (Gigliotti dan Jasson, 1984). Ada 5 (lima) level dari sistem sekuriti yaitu:

##### (1) Level 1 (*minimum security*).

Yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintanginya beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokok berupa *simple physical barrier* dan *simple lock*.

##### (2) Level 2 (*low level security*).

Yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintanginya dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokok berupa *basic local alarm security*, *simple security lighting*, *basic security physical barrier* dan *high security locks*.

(3) Level 3 (*medium security*).

Yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase dengan peralatan pokok berupa *advance remote alarm system, high security physical barrier at perimeter* dan *watchmen with basic communication*.

(4) Level 4 (*high level security*).

Yaitu suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi/merintang dan mendeteksi gangguan besar yang berasal dari dalam maupun luar dengan peralatan pokok berupa *CCTV, perimeter alarm system, highly trained alarm guards with advance communication, acces controls, high security lighting, local law enforcement coordination* dan *formal contingency plans*.

(5) Level 5 (*maximum security*)

Yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintang mendeteksi dan menaksir/menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari dalam maupun dari luar dengan peralatan pokok berupa *on site armed response force* dan *sophistecated alarm system*.

1.7.5. Manajemen Resiko

1.7.5.1. Identifikasi Bahaya

1.7.5.2. Penilaian Resiko yang diukur

1.7.6. Studi Bahaya dan Kelayakan Operasi (HAZOP) dan tindak lanjut

1.7.7. Polisi

Menurut Suparlan (2007) Polisi adalah badan atau organisasi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggunakan paksaan dan berbagai bentuk dan cara paksa secara hukum dalam upaya menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan kesejahteraan umum.

Fungsi utama kepolisian adalah bidang administrasi dan operasional, di antara fungsi utama di bidang operasional adalah yang bersifat pre-emptif,

preventif dan represif. Fungsi operasional ini adalah fungsi yang kritikal dalam bangunan citra polisi dalam masyarakat karena petugas-petugas kepolisian yang mengemban fungsi tersebut adalah yang berhubungan langsung dengan lingkungan kepolisian yang dilayani dan dilindungi yaitu warga, komuniti, umum dan masyarakat (Suparlan, 2007).

#### 1.7.8. Polri

Sesuai pasal 5 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Di dalam institusi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), Polres adalah sebagai KOD (*Kesatuan Operasional Dasar/Basic Police Units*) yang memiliki fungsi teknis kepolisian dan bagian yang lengkap dan membawahi Polsek (institusi kepolisian tingkat Kecamatan) sebagai kesatuan kewilayahan yang terlengkap unsur ataupun fungsi dan bagian-bagiannya dan langsung bersentuhan dengan masyarakat (Djamin, 2007).

##### 1.7.8.1. Fungsi kepolisian;

- a. Alat-alat kepolisian khusus,
- b. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

##### 1.7.8.2. Satuan Pengamanan

Seperti telah diuraikan di atas bahwa menurut pasal 3 ayat 1 (c) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bentuk- bentuk pengamanan swakarsa sesuai pasal 3 ayat 1 (c) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Tradisional

Contoh : ronda kampung, siskamling (poskamling), hansip-kamra

b. Modern

Contoh : Satuan pengamanan (security guard) di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, kawasan pertokoan, kawasan industri/perusahaan.

### 1.8. Kerangka Pemikiran

Kebutuhan akan rasa aman tidak hanya dibutuhkan oleh individu secara perorangan saja namun juga oleh sekelompok orang yang ada di suatu areal. Alur pemikiran dalam tesis ini berawal dari kebutuhan akan rasa aman oleh sekelompok orang yang berada di areal suatu organisasi/proyek. Suatu proyek baik yang bergerak dibidang produksi barang maupun jasa dapat berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan sistem pengamanan yang baik pula.

BSP Terminal milik Total E&P Indonesia yang berada di Senipah Kalimantan Timur telah menerapkan Manajemen Sekuriti Fisik yang mendekati sempurna. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat celah-celah baik eksternal maupun internal yang dapat menjadi sumber potensi terjadinya kerugian. Baik yang bersifat kriminal maupun kehilangan waktu kerja yang dapat berakibat pada terhambatnya proses produksi perusahaan.

Yang menarik adalah penerapan Manajemen Sekuriti Fisik di BSP harus terintegrasi dari beberapa departemen bukan hanya departemen sekuriti. Kepentingan departemen lainnya kadangkala berbenturan dengan kepentingan sekuriti. Misalnya departemen S&E. Departemen ini bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja di dalam perusahaan, khususnya di lingkungan BSP terminal *Total E&P Indonesia*. Dengan perbedaan mendasar dalam penerapan operasinya, maka penulis berasumsi bahwa kedua departemen ini bisa berbenturan dalam pelaksanaan fungsinya. Misalnya di dalam penerapan berbagai alat keamanan maupun alat keselamatan. Sebuah sekoci rakit penyelamat (*Liferaft*) dari kaca mata safety harus ditempatkan dan diakses semudah mungkin agar bila keadaan darurat terjadi alat itu mudah untuk

dioperasikan. Sebaliknya dari sisi sekuriti alat tersebut termasuk aset perusahaan yang harus diamankan dengan cara menguncinya agar tidak hilang diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mencari titik kompromi antara kedua departemen ini agar mereka tetap dapat menjalankan fungsinya masing-masing tanpa mengurangi prinsip-prinsip yang dipegang oleh keduanya.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Sistematika atau tata urutan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) **PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang penelitian, masalah penelitian, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian.
- 2) **TINJAUAN PUSTAKA**, berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar penulisan tesis ini, meliputi teori manajemen, konsep sekuriti yang didukung oleh konsep keamanan, serta teori manajemen sekuriti, dan konsep satuan pengamanan (Satpam).
- 3) **METODE PENELITIAN**, yang menguraikan tentang metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, bidang penelitian, cara pengumpulan data, dan rencana kerja lapangan.
- 4) **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**, yang menguraikan tentang sejarah PT.Total E&P Indonesia dan BSP Terminal, kawasan penelitian, organisasi keamanan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan sekuriti personil.
- 5) **ANALISA DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini merupakan analisa dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi kegiatan petugas sekuriti BSP, kondisi ideal, dan kondisi saat ini, potensi ancaman kawasan BSP

terminal, kejahatan sebagai kendala produksi yang meliputi ancaman fisik, tehnik serta non fisik/teknik, upaya taktis pengamanan yang meliputi aturan perundang-undangan dan faktor lingkungan.

- 6) KESIMPULAN DAN SARAN, yaitu berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk TI di BSP Terminal sebagai langkah perbaikan untuk pelaksanaan sekuriti fisik di masa mendatang.



## 2. TINJAUAN LITERATUR

Kajian penelitian ini berjudul Manajemen Sekuriti Fisik BSP Terminal Total E&P Indonesia Senipah Kalimantan Timur. Di dalam judul tersebut terdapat konsep-konsep yang perlu didefinisikan dan dikaitkan dengan konsep lainnya.

### 2.1. Literatur Teori

#### 2.1.1. Teori Kebutuhan

Teori kebutuhan ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya keamanan memang merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan tidak hanya oleh manusia, namun juga sebuah kelompok masyarakat maupun organisasi.

Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi lima tingkatan hirarki kebutuhan, yaitu :

1. Kebutuhan fisiologis ialah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang meliputi kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan pangan, dan kebutuhan akan papan. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa sifat dan jenis kebutuhan akan ketiga golongan tadi mengalami perubahan yang disebabkan faktor usia seseorang, kemampuan yang semakin meningkat untuk memuaskan kebutuhan tertentu serta *demonstration effect* yang berarti seseorang memiliki sesuatu yang sesungguhnya apabila dilihat dari segi kemampuannya masih di luar jangkauan akan tetapi karena tidak mau dikatakan ketinggalan mengakibatkan pemilikan benda tersebut dipaksakan.
2. Kebutuhan akan keamanan, meliputi keamanan fisik dan keamanan psikis. Seseorang baik di dalam maupun di luar organisasi di mana dia bekerja mengharapkan adanya ketenangan bekerja berkat terjaminnya keamanan dirinya, baik fisik maupun psikis, termasuk keselamatan miliknya. Keamanan fisik semisal setiap orang mengharap agar dalam perjalanan ke tempat pekerjaan, selama dalam perjalanan dan dalam



perjalanan pulang dari tempat kerja terjamin keamanannya. Keamanan yang bersifat psikis yaitu perlakuan yang manusiawi dan perlakuan adil dalam pekerjaan seseorang, karena pemuasan kebutuhan ini terutama dikaitkan dengan tugas pekerjaan seseorang. Keamanan jiwa diartikan antara lain tidak adanya rasa takut baik menghadapi atasan, rekan setingkat maupun bawahan, tidak adanya tekanan yang menimbulkan keresahan yang pada gilirannya akan menghilangkan kegairahan kerja, adanya suasana dan iklim kerja yang kondusif terhadap pengembangan daya kreasi dan inovasi seseorang, berlakunya prinsip "*rewards and penalty*" atas dasar kriteria yang obyektif dan bukan atas dasar personal "*likes and dislikes*" serta kerelaan semua pihak dalam organisasi terutama kelompok pimpinan dalam menerima kritik.

3. Kebutuhan sosial, manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan organisasional manusia sebagai insan sosial mempunyai berbagai kebutuhan yang berkisar pada pengakuan akan keberadaan seseorang dan penghargaan atas harkat dan martabatnya. Kebutuhan sosial itu tercermin dalam empat bentuk perasaan yaitu :
  - a. Perasaan diterima oleh orang lain dengan siapa ia bergaul dan berinteraksi dalam organisasi (memiliki "*sense of belonging*");
  - b. Harus diterima sebagai kenyataan bahwa setiap orang mempunyai jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya;
  - c. Kebutuhan akan perasaan maju atau "*sense of achievement*", secara kategorikal bahwa pada umumnya manusia tidak senang bila menghadapi kegagalan sehingga itu manusia normal selalu berusaha agar terhindar dari situasi kegagalan sehingga nantinya akan diukur dengan tidak hanya dengan takaran materi tetapi juga terwujud dalam berbagai bentuk kepuasan batiniah dan psikologis;
  - d. Kebutuhan akan perasaan diikutsertakan atau "*sense of participation*".
4. Kebutuhan "*esteem*" yaitu kebutuhan bahwa manusia mempunyai harga diri serta memerlukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh

orang lain. Keberadaan dan status seseorang tercermin pada lambang yang penggunaannya sering dipandang sebagai hak seseorang, di dalam dan di luar organisasi. Besar atau kecil, banyak atau sedikit setiap orang ingin membuktikan keberhasilannya dengan berbagai simbol berupa kebendaan maupun simbol yang sifatnya prestise. Simbol kebendaan seperti tempat tinggal seseorang apakah di daerah elit atau tidak, jenis, jumlah, tipe dan merk kendaraan yang dimiliki, jenis olah raga yang diikuti, tempat berlibur, perabot rumah dan sebagainya. Adapun simbol yang bersifat prestise meliputi hal-hal seperti jenis panggilan kehormatan, luasnya ruangan kerja, penggunaan gelar yang dimiliki dan sebagainya.

5. Kebutuhan aktualisasi diri atau "*self actualization*" merupakan kebutuhan untuk pengembangan potensi secara sistematis sehingga menjadi kemampuan efektif. Dalam diri setiap orang terpendam potensi kemampuan yang belum seluruhnya dikembangkan, dengan pengembangan maka seseorang dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kepentingan organisasi dan dengan demikian meraih kemajuan profesional yang pada gilirannya memungkinkan yang bersangkutan memuaskan berbagai jenis kebutuhannya (Siagian, 1985, 19-24).

Dikaitkan dengan keberadaan BSP Terminal milik TI, teori kebutuhan Maslow menunjukkan adanya kebutuhan dari perusahaan akan kebutuhan rasa aman. Dengan adanya keamanan yang terkendali maka kegiatan usaha dapat berjalan lancar dan produksi perusahaan berjalan tepat waktu. Dengan produksi perusahaan dapat berjalan dengan tepat waktu maka otomatis profit perusahaan dapat tercapai dan semua pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan dapat menikmati keuntungan perusahaan.

### 2.1.2. Teori Manajemen Sekuriti Fisik

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengamanan di suatu areal proyek membutuhkan sekuriti fisik yang di manajementi dengan baik dan solid, terlebih areal tersebut merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi minyak dan gas yang sering kehilangan aset-aset perusahaan yang terjadi baik dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar perusahaan membutuhkan manajemen sekuriti fisik.

Manajemen sekuriti fisik memiliki terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, sekuriti dan fisik.

#### 2.1.2.1. Manajemen

Stoner dan Wankel (1986) menyatakan bahwa : “Manajemen sebagai suatu proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Proses di sini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan” (hal. 4).

Dengan melalui fungsi-fungsi manajemen antara lain :

##### a. Perencanaan

Merencanakan mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan mereka berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Di samping itu rencana merupakan pedoman untuk :

- a) organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan;

- b) anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- c) memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan koreksi dapat diambil bila kemajuan tidak memuaskan.

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

Pembagian pekerjaan merupakan pemecahan suatu tugas kerja, sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dikerjakannya.

Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin keseragaman, ketepatan dan konsistensi pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota organisasi.

#### c. Pelaksanaan

Setelah perencanaan disusun, struktur organisasi telah ditentukan, langkah berikutnya adalah mengatur kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan, agar para anggota/pelaksana dapat bekerja dengan cara-cara yang telah distandarisasi yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

#### d. Pengendalian

Manajer memastikan bahwa tindakan dan pekerjaan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang

telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terlalu jauh menyimpang dari tujuannya.

Sementara itu, Siagian (1985) mendefinisikan manajemen sebagai : Kemampuan dan keterampilan memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian kegiatan maka manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan;
- b. kemampuan atau keterampilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen menurut Hadiman (2007) adalah : “proses mencapai tujuan melalui orang lain.”

#### 2.1.2.2. Sekuriti

Istilah pencegahan kejahatan dengan sekuriti saling berkaitan erat. Keduanya bertujuan kepada upaya pencegahan terjadinya kejahatan dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk melaksanakan sekuriti perlu dipahami definisi sekuriti itu sendiri.

Strauss (1980) mengatakan bahwa : “*Security is prevention of losses all kinds from whatever causes*”, yang dapat diterjemahkan bahwa sekuriti sebagai mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun. Fischer dan Green (1998) mengatakan bahwa : “*Security implies a stable, relatively predictable environment in which an individual or group may pursue its ends without disruption or harm and without fear of disturbance or injury*” (hal.3), yang diterjemahkan sebagai keamanan menyiratkan suatu lingkungan stabil, sehingga individu atau kelompok

dapat mengejar tujuannya tanpa gangguan atau kejahatan dan tanpa rasa takut dari kekacauan atau luka-luka. Sementara itu McCrie (2001) mengatakan bahwa : “*Security is defined as the protection of assets from loss*” (hal.5), yang diterjemahkan sekuriti sebagai upaya perlindungan aset dari kehilangan. Secara garis besar sekuriti diartikan sebagai upaya pencegahan dari kehilangan dari sebab apapun.

Definisi sekuriti yang digunakan penulis adalah upaya pencegahan dari kehilangan dari sebab apapun.

### 2.1.2.3. Fisik

Fisik menurut Hadiman (2007) mempunyai definisi : “Fisik berarti wujudnya berupa fisik bangunan itu sendiri.”

Jadi manajemen sekuriti fisik didefinisikan Hadiman (2007) sebagai :

Upaya mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang didukung proses manajemen agar hasilnya bagus yaitu *sangkal* (efektif / yang dikerjakan benar) dan *mangkus* (efisien / cara mengerjakannya benar). Menggunakan proses manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian karena manajemen merupakan suatu ilmu agar hasilnya *sangkal* dan *mangkus*.

Adapun definisi manajemen sekuriti fisik lain adalah pendapat Fay yang mengatakan bahwa :

*Physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safeguard people, to prevent unauthorized access to equipment, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measures relating to the effective and economic use of a facility's full resources to meet anticipated and actual security threats. Concerns of physical security planners include design, selection, purchase, installation, and use of physical barriers, locks, safes*

*and vaults, lighting, alarm, CCTV, electronic surveillance, access control, and integrated electronic system. The term of physical security includes physical barriers, mechanical devices, and electronic measures. Typically, system involve a combination of two or more distinct measures to protect people, physical assets, and intellectual property” (Mc Crie, 2001, 307-308),* yang terjemahannya adalah sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dari perencana sekuriti fisik meliputi disain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, *closed circuit television (CCTV)*, pengawasan yang elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi. Istilah dari keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik, dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik, dan intelektual properti.

Fay memberikan fokus sekuriti fisik kepada disain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi.

Keterkaitan antara teori manajemen sekuriti fisik dengan keberadaan perusahaan adalah bahwa perusahaan telah menerapkan langkah-langkah sekuriti fisik di lingkungan perusahaan dengan didukung oleh proses manajemen. Pembuatan pagar, penyediaan tenaga sekuriti, pembuatan akses kontrol, penerapan penguncian, pembuatan pos-pos jaga, penggunaan alat komunikasi guna menunjang tugas tenaga sekuriti dan langkah-langkah sekuriti

fisik lainnya merupakan wujud upaya sekuriti fisik yang diaplikasikan perusahaan di lingkungan perusahaan.

### **2.1.3. Teori *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED)**

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengamanan di suatu areal proyek membutuhkan perencanaan dengan melibatkan desain lingkungan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Mc. Crie (2001) mengutip pendapat Ray C. Jeffrey (1971) mengatakan bahwa *crime prevention through environmental design* (CPTED) adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Kejahatan dapat diminimalisir dengan desain lingkungan dalam manajemen pengamanan sehingga terjadi interaksi yang baik dengan lingkungan. Frekuensi kejadian terutama kejahatan diharapkan menurun karena faktor korelatif kriminogen (FKK) dan *police hazard* (PH) yang potensial dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.

CPTED memiliki empat prinsip dasar perencanaan keamanan, yang meliputi :

- a. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan sehingga kejadian kecil apapun dapat dikenali, sehingga mudah untuk dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Di antara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali;
- b. Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar / lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan CCTV dan sistem alarm;



- c. *Citra/image*, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukan;
- d. Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, pedagang kaki lima, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka dan siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedia area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan.

Keterkaitan teori CPTED dengan keberadaan perusahaan adalah tentunya secara tidak langsung perusahaan telah menerapkan upaya pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan.

## **2.2. Literatur Konsep**

### **2.2.1. Manajemen**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian manajemen adalah: "Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran" (Ali, 1999, 623). Pengertian manajemen menurut Terry adalah : "Pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain" (Zamani, 1998, 7-8). Pengertian manajemen lainnya menurut Sukanto Reksohadiprodjo adalah: "Proses perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif" (Zamani, 1998, 7).

Zamani (1998) menyederhanakan pengertian manajemen dengan adanya unsur-unsur manajemen yang meliputi :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai;
2. Adanya sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dengan memanfaatkan orang-orang;

3. Adanya kegiatan yang dilakukan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan (hal.9).

Stoner dan Wankel (1986) menyatakan bahwa : "Manajemen sebagai suatu proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

Proses di sini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan dengan melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian" (hal. 4).

Penulis menggunakan teori manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Stoner dan Wankel sebagaimana diuraikan di atas.

### 2.2.2. Sekuriti Fisik

Sekuriti fisik terdiri dari dua kata, yaitu sekuriti dan fisik. Pengertian kedua kata tersebut akan peneliti uraikan satu persatu, dimulai dari pengertian sekuriti terlebih dahulu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sekuriti adalah : "Sesuatu yang menjamin keamanan, kebebasan dari bahaya atau kekhawatiran" (Ali dkk, 1999, 894).

Strauss (1980) mengatakan bahwa : "*Security is prevention of losses all kinds from whatever causes*, yang terjemahannya adalah sekuriti mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun.

Fischer dan Green (1998) mengatakan : "*Security implies a stable, relatively predictable environment in which an individual or group may pursue its ends without disruption or harm and without fear of disturbance or injury*" (hal 3), yang diterjemahkan sebagai keamanan menyiratkan suatu lingkungan stabil, sehingga individu atau kelompok dapat mengejar tujuannya tanpa gangguan atau kejahatan dan tanpa rasa takut dari kekacauan atau luka-luka.

Mc Crie (2001) mengatakan bahwa : "*Security is defined as the protection of assets from loss*" (hal.5), yang diterjemahkan sekuriti sebagai upaya

perlindungan aset dari kehilangan. Secara garis besar sekuriti diartikan sebagai upaya pencegahan dari kehilangan dari sebab apapun.

Pengertian yang perlu diuraikan berikutnya adalah pengertian fisik. Fisik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai :”Jasmani atau badan” (Ali dkk, 1999, 277). Pengertian fisik dikaitkan dengan pengamanan lingkungan perusahaan sangat terkait dengan upaya pencegahan kejahatan secara situasional yang memang merupakan filosofi dari sekuriti fisik. Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dengan suatu bentuk pengamanan yang terlihat nyata dalam suatu areal atau kawasan terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Pengertian sekuriti fisik menurut Hadiman (2007) adalah :”Segala usaha atau kegiatan pengamanan yang ditujukan untuk mencegah ancaman, bahaya atau bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam maupun binatang.”

Pengertian sekuriti fisik lain adalah pendapat Fay yang mengatakan bahwa

*Physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safeguard people, to prevent unauthorized access to equipment, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measures relating to the effective and economic use of a facility's full resources to meet anticipated and actual security threats. Concerns of physical security planners include design, selection, purchase, installation, and use of physical barriers, locks, safes and vaults, lighting, alarm, CCTV, electronic surveillance, access control, and integrated electronic system. The term of physical security includes physical barriers, mechanical devices, and electronic measures. Typically, system involve a combination of two or more distinct measures to protect people, physical assets, and intellectual property” (Mc Crie, 2001, 307-308), yang terjemahannya adalah sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang di desain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan*

untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dari perencana sekuriti fisik meliputi desain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi. Istilah dari keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik, dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik, dan intelektual properti.

Fay memberikan fokus sekuriti fisik kepada desain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan yang elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi.

Penulis menggunakan batasan pengertian sekuriti fisik yang diajukan Fay guna meneliti sekuriti fisik yang ada di perusahaan. Penulis melihat penggunaan sekuriti fisik BSP Terminal meliputi akses kontrol, *barrier*, pagar, sistem kunci, penerangan, tenaga sekuriti, pos jaga dan komunikasi yang digunakan. Dengan adanya aplikasi sekuriti fisik yang diterapkan perusahaan, penulis mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli yang nantinya dibandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

a. Akses kontrol

Mc.Crie (2001) mengatakan bahwa :

*Access control systems control persons, vehicles, and materials through entrances and exits of a protected area. (The term is also used in computer security where it has a different meaning.) Access control systems use hard-ware and specialized procedures to control and monitor movements into, out of, or within a protected area. Access to protected areas may be a function of authorization time or level, or a*

*combination of both. Access control depends upon the authorized person being correctly identified as part of the approval process. In a simple protective system, on the spot visual recognition of an unauthorized person, vehicle, or materials may suffice. However, large systems with numerous personnel and individuals with varying levels of authorization are best managed with systems that identify such persons automatically and with a high degree of certainty. Such systems typically involve use of three features:*

- a. Something that the person knows. This can be an access code or password supposedly known only to the individual.*
- b. Something that the individual possesses. For example, an approved identification (ID) card or a token that cannot be easily counterfeited.*
- c. Something physical and unique about the individual. This could be a biometric feature such as a fingerprint, iris or retinal signature, writing dynamics, or a person's voice (hal. 321).*

Terjemahannya adalah sistem akses kontrol mengendalikan orang-orang, kendaraan, dan bahan material yang melewati dan keluar dari satu areal yang dilindungi (bentuk ini juga digunakan di dalam sekuriti komputer yang mempunyai arti yang berbeda). Sistem akses kontrol mempergunakan perangkat keras dan prosedur khusus untuk mengontrol dan memonitor gerakan ke dalam, keluar, atau pada satu wilayah yang dilindungi. Akses ke wilayah yang dilindungi merupakan sebuah fungsi dari waktu atau tingkatan otorisasi, atau kombinasi dari keduanya.

Akses kontrol tergantung kepada orang diberi kuasa dengan benar yang diidentifikasi sebagai bagian dari proses persetujuan. Secara sederhana sistem bersifat melindungi, menyoroti pengenalan visual dari orang tidak berkepentingan, kendaraan, atau bahan material yang dipenuhi. Bagaimanapun, kebanyakan sistem dengan banyak personil dan individu dengan taraf otorisasi bervariasi merupakan hal yang terbaik dalam

mengatur sistem yang mengidentifikasi orang secara otomatis dan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Sistem demikian secara khas melibatkan penggunaan dari tiga fitur:

- a. Sesuatu yang orang tahu. Bisa merupakan kode akses atau kata sandi yang dikenal hanya untuk individu.
- b. Sesuatu yang individu kuasai. Sebagai contoh, suatu identifikasi yang disetujui (identitas) seperti kartu atau suatu tanda yang tidak bisa dengan mudah dipalsu.
- c. Sesuatu berbentuk fisik dan unik tentang yang individu. Ini bisa suatu corak yang biometrik seperti sidik jari, selaput pelangi atau retina, pengenalan tulisan dinamis, atau suara seseorang.

Astor (1978) mengatakan bahwa :

*Access control purposed to identify all persons or vehicles desiring entrance, and clear with authorization of the management inside, before entrance or departure was admitted. The guard are going to make sure you are carrying nothing into the warehouse. Then you punch in and go to work",* yang terjemahannya adalah akses kontrol digunakan untuk mengidentifikasi semua orang atau masuknya kendaraan, dan membersihkan dengan otorisasi dari manajemen bagian dalam, sebelum masuk atau keberangkatan disetujui. Penjaga akan memastikan anda tidak membawa apapun ke dalam gudang. Kemudian anda melubangi dengan mesin dan pergi bekerja.

Dari kedua pendapat di atas maka peneliti menggabungkannya dan membuat batasan bahwa akses kontrol adalah akses keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material yang dijaga oleh penjaga pelindung areal yang melakukan proses identifikasi dan pengendalian secara visual dan sistemik terhadap keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material. Sistem yang digunakan untuk otorisasi akses kontrol adalah kode akses, kartu masuk dan kartu yang berisi data fisik seseorang seperti sidik jari, selaput retina, tulisan ataupun suara yang sudah diketahui perusahaan.

b. *Barrier* (fisik penghalang)

Mc Crie (2001) menyartakan bahwa :

*Barriers may be constructed to further the protected area. For example, a body of water or difficult to penetrate shrubs may provide psychological and distance deterrents. Manufactured fences also provide an important barrier for physical security"* (hal.311), yang terjemahannya adalah halangan dibangun untuk wilayah yang dilindungi. Sebagai contoh adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis sebagai penghalang jarak. Pagar yang dibangun juga merupakan suatu halangan untuk sekuriti fisik.

c. Pagar (*fences*)

Astor (1978) mengatakan bahwa :

*The purpose of perimeter fence is deterrent to entrance. Vehicular entrance for the most part and children. All the doors around the perimeter were open during the day. There was highly excessive dependence on the fence. The fences provide very little real security except perhaps to deter vehicles from coming in, deter children, and deter some people who are not too much determined to come in"*(hal. 106), yang terjemahannya adalah kegunaan dari pagar adalah sebagai penghalang untuk masuk. Sebagian besar adalah masuknya kendaraan dan anak-anak. Semua pintu di sekitar perimeter buka sepanjang hari. Di sana sangat tinggi ketergantungan terhadap pagar. Pagar menyediakan sebagian kecil jaminan sekuriti antara lain untuk menghalangi kendaraan masuk, menghalangi anak-anak, dan menghalangi sebagian orang yang tidak terhalangi untuk masuk.

Ricks, Tillet dan Van Meter (1994) mengatakan bahwa :

*Perimeter protection is considered the first line of defense against unauthorized intrusions and the last line of defense against unauthorized exits. When constructed and operated properly, a perimeter barrier is a physical and psychological deterrent to unauthorized movement to and from the facility. While a perimeter barrier deters thefts, intrusions and vandalism, it should be remembered that it will not stand alone as a total defense, but must be supplemented with security personnel, alarms, cameras and other measures”* (hal.81), yang terjemahannya adalah perlindungan perimeter dipertimbangkan sebagai baris pertama dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan dan baris terakhir dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan keluar dengan tidak sah. Ketika dibangun dan dioperasikan dengan baik, satu halangan perimeter secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah ke dan dari fasilitas. Sementara satu halangan menghalangi pencurian, kecerobohan dan sifat suka merusak, yang perlu diingat adalah bahwa ini tidak akan berdiri sendiri seperti sebagai suatu pertahanan total, tetapi harus dilengkapi dengan personil sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan ukuran lain.

Ricks dkk juga membagi tipe pagar menjadi 3, yaitu :

a). *Chain link fencing* (pagar yang saling terhubung)

Pagar jenis ini terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk huruf “v” dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri. Pagar terbuat dari baja atau alumunium dengan ketinggian pagar paling tidak mencapai 8 kaki atau 2,4 meter.



b). *Barbed wire fencing* (pagar kawat berduri)

Pagar jenis ini tidak direkomendasikan, mengingat sangat berbahaya jika orang mengenainya. Ketinggiannya tidak kurang dari 7 kaki terbuat dari baja keras dan alumunium.

c). *Barbed tape/concertina wire* (gulungan berduri/kawat concertina)

Gulungan berduri (dawai konsertina) berbentuk gulungan kawat berduri yang digulungkan ke dalam satu dua ke lima *coil* diameter *foot*, dikepit bersama-sama berselang-seling dan terpakai sebagai satu halangan untuk mengamankan satu garis bulatan atau jalan kendaraan gulungan berduri adalah salah satu halangan yang paling sulit untuk menembus karena sangat lentur dan tercantum dengan satu barang persediaan besar dari sangat tajam.

Gulungan berduri adalah rintangan pada pagar yang paling tidak enak dipandang dan rintang pemeliharaan. Umumnya tidak direkomendasikan untuk penggunaan sebagai satu tempat yang permanen (hal.82-85).

Oliver dan Wilson (1999) memberi batasan pagar pembatas dengan ketinggian minimum 8 kaki (2,4 m) dengan bagian atas pagar pembatas yang dilebihkan dengan alat pencegah seperti paku tajam atau kawat berduri. Beling tajam yang ditanam di beton kurang berguna, karena dapat dengan mudah diatasi dengan melemparkan karung di atasnya (Kunarto, 1999, 33).

Dari ketiga pendapat di atas maka peneliti menggabungkannya dan membuat batasan bahwa pagar merupakan baris pertahanan pertama areal dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dilengkapi dengan personil sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan bentuk pengamanan fisik lainnya ukuran lain yang secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah seperti pencurian dan

sifat pengrusakan ke dan dari fasilitas. Fungsi pagar adalah pengendalian akses ke dalam fasilitas. Adapun bentuk pagar yang direkomendasikan pagar yang terbuat dari baja ataupun alumunium dengan ketinggian 8 *feet* (kaki) atau 2,4 meter yang terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk huruf “v” dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri.

#### d. Kunci

Mc Crie (2001) mengatakan bahwa :

*Locks were one of the earliest manifestations of physical security. The art of the locksmith has been respected over the centuries for its beauty, practicality, and necessity. Locks remain an integral part of contemporary physical security planning. Locks, along with their keys and the containers of which they may be a part, have many benefits for security programs. Simple to use, they are complicated to make. Involving a onetime cost, they may be used repeatedly with reliability over years of service. Locks and keys may meet different levels of security according to requirements of the location. They are easy to employ and can be designed into containers, furniture, doors, and machines with ease”* (hal.313), terjemahannya adalah kunci merupakan salah satu penjelmaan paling awal dari sekuriti fisik. Seni dari tukang kunci dihormati dari dulu kala karena kecantikannya, kemudahan, dan kegunaannya. Kunci merupakan bagian dari perencanaan sekuriti fisik.

Kunci mempunyai manfaat untuk program sekuriti. Mudah digunakan dan sulit untuk dibuat. Terkait dengan waktu, kunci dapat digunakan berulang-ulang kali. Kunci mempunyai level berbeda tergantung taraf berbeda dari jaminan sekuriti sesuai dengan kebutuhan dari lokasi. Kunci dapat digunakan dengan mudah dan dapat didisain ke dalam kontener, alat-alat mebel, pintu, dan mesin dengan kemudahan.

e. Penerangan (*lighting*)

O'Block (1981) mengatakan bahwa :

*Illumination is most important is discouraging criminal activity and enhancing public safety. Sample documentation of the effect of lighting on criminal activity is provided by a comparison of day and night crime rates and by the effects of an electrical blackout in a city. Lighting is one of the most effective deterrents to certain types of crime, such as vandalism, burglary and muggings. Two ways that lighting can used to prevent crime are: (1) to increase the probability of criminal activity being observed, and (2) to enable an empty structure to assume the semblance of being occupied. A person intending to commit a crime naturally desires to minimize the probality of being observed either by law enforcement officers or private citizens (hal.314)*, yang dapat diterjemahkan bahwa penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan mempertinggi keselamatan publik. Banyak literatur yang menunjukkan pengaruh penerangan terhadap tindak kejahatan dengan membandingkan antara tingkat kejahatan yang terjadi pada siang hari dengan malam hari, serta pengaruh pemadaman listrik di suatu kota. Penerangan adalah salah satu penjara yang sangat efektif untuk tipe-tipe kejahatan tertentu, seperti vandalisme, perampokan dan pembegalan. Ada dua cara penerangan yang biasa digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yaitu (1) untuk meningkatkan kemungkinan pengamatan terhadap tindak kejahatan; (2) untuk memungkinkan suatu struktur kosong mudah diawasi. Seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan secara alamiah akan terdorong untuk dapat mengurangi kemungkinan agar dapat diamati dengan baik oleh penegak hukum maupun oleh warga itu sendiri.

Mc Crie (2001) mengatakan bahwa :

*Violent and property crime, disorder, and accidents occur*

*disproportionately at nighttime or in poorly lighted areas. Good lightning therefore represents one of the greatest deterrents to crime, disorder, or unauthorized access after dark. Protective lighting should permit the public including security officers on patrol to easily see physical features in their immediate environment. Light should be evenly intense along the patrol route. Illumination maybe directed toward the outer area where unauthorized people may seek to approach a facility”* (hal.315-316), yang terjemahannya adalah kekerasan dan kejahatan properti, kekacauan, dan kecelakaan terjadi pada malam hari atau di areal yang dengan kurang tersinari. Penerangan yang baik merupakan penghalang yang baik dari kejahatan, kekacauan dan akses masuk ilegal setelah hari gelap. Penerangan melindungi publik, termasuk petugas patroli untuk dapat melihat dengan mudah lingkungannya. Penerangan harus ada sepanjang rute patroli. Kekuatan penerangan diarahkan ke arah area yang luar di mana orang-orang yang tidak sah diperkirakan mendekati fasilitas perusahaan.

Ricks, Tillet dan Van Meter (1994) mengatakan bahwa :

*A good security program will ensure that facility is secure at night as well as during the day. The most common method of equalizing security between day and night is the installation of protective lighting enhances the security effort by serving as a psychological deterrent to potential criminal activity* (hal.97) yang terjemahannya adalah suatu program sekuriti yang baik akan memastikan bahwa fasilitas aman pada malam hari sama halnya dengan siang hari. Cara paling umum untuk menyamakan jaminan sekuriti antara siang dan malam hari adalah instalasi dengan pencahayaan yang bersifat melindungi menambahkan upaya jaminan keamanan yang secara psikologis menghalangi aktivitas penjahat potensial.

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa : *“Basically, lighting should allow the property’s protectors to observe goings on without being*

*observed themselves, make detection likely, and discourage attempts to penetrate the system* “ (hal.115), yang terjemahannya adalah pada dasarnya, pencahayaan mengizinkan penjaga properti untuk mengamati yang terjadi dengan tanpa menggunakan penglihatan mereka sendiri, membuat deteksi, dan takut mencoba untuk menembus sistem.

*A National Bureau of Standards Publication States, Gigliotti dkk mengatakan bahwa : “The design of protective lighting system should optimize conditions for intruder, psychological deterrence, visual detection and identification, and visual incapacitation, (Gigliotti dan Jason, 1984, 115), yang terjemahannya adalah rancangan sistem pencahayaan bersifat melindungi harus mengoptimalkan kondisi penyusup, pencegahan psikologis, deteksi visual dan identifikasi, dan keterbatasan visual.*

Dari kelima pendapat di atas maka peneliti menggabungkannya dan membuat batasan bahwa penerangan merupakan suatu program sekuriti yang menggunakan pencahayaan yang digunakan penjaga properti untuk membantu pengamatan visual mereka di malam hari terhadap adanya penyusup yang berniat melakukan perbuatan jahat di suatu areal properti. Dengan kekuatan yang diarahkan ke arah luar areal di mana dimungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk, penerangan secara psikologis dapat menghalangi aktivitas penjahat potensial untuk melakukan kejahatan.

f. Tenaga sekuriti (*guard*)

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa : *“As important as hardware system are to protection of critical assets, the essential element in any and every maximum security environment is the security officer. Their basic qualifications are suitability, physical and mental qualifications, screening, and training”* , yang terjemahannya adalah sepenting sistem perangkat keras adalah melindungi aset penting, elemen penting pada tiap-tiap lingkungan

maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan, dan pelatihan.

g. Pos jaga (*guard tower*)

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa :

*Guard towers are certainly nothing new in high-security settings, having been used for centuries to maintain surveillance over wide expanses, principally by military and penal authorities. From the technological standpoint, prefabricated guard towers are available that provide a comfortable environment. In addition, they have all the equipment needed for one or more security officers to provide a high degree of visual coverage over considerable area of open land or outdoor storage yards. At some maximum-security facilities, these guard towers are hardened to withstand small arms fire, are provided with redundant means of communications; and have remotely controlled area spot or flood lights, gun ports, and the like. When such an installation is contemplated, the first consideration should be whether or not one or more guard towers will substantially improve security coverage of the facility by the on-site guard force (hal.107),* yang terjemahannya adalah menara pengawas memastikan pengaturan sekuriti tingkat tinggi, digunakan selama berabad-abad untuk memelihara pengawasan di wilayah yang luas, terutama oleh militer dan wilayah hukum. Dari sudut pandang teknologi, penjagaan dirakit setengah jadi, menara pengawas menyediakan lingkungan yang nyaman. Sebagai tambahan, mereka punya semua alat-alat perlengkapan yang diperlukan untuk satu atau lebih petugas sekuriti untuk pengamatan wilayah terbuka atau pekarangan luar. Pada beberapa fasilitas sekuriti yang maksimum, menara pengawas dilengkapi dengan senjata

ringan, dilengkapi juga dengan alat komunikasi; dan areal yang dapat dikontrol dengan cahaya yang terang, senapan, dan yang seperti itu. Ketika satu instalasi dibuat yang harus dipikirkan utamanya adalah satu atau lebih menara pengawas pada hakikatnya meningkatkan jaminan keamanan pada suatu fasilitas dengan dijaga oleh seorang penjaga.

h. Alat komunikasi

Mc Crie (2001) mengatakan bahwa :

*Effective security operations must allow seamless communication among managers, supervisors, staff personnel, and others. This is a requirement during normal operations. During an emergency, this requirement is even more important. Because a single system might be compromised or incapacitated due to an emergency, security planners think in terms of multiple means by which personnel can stay in touch during such times"* (hal.326), yang terjemahannya adalah operasi sekuriti yang efektif harus mengijinkan komunikasi di antara manajer, pengawas, supervisor, staf personil, dan orang lain. Ini adalah suatu kebutuhan selama operasi berjalan normal. Selama keadaan darurat, kebutuhan akan komunikasi lebih besar lagi. Karena satu sistem tunggal dapat mengkompromikan keadaan darurat, pemikiran perencanaan sekuriti dalam bentuk yang sangat berarti di mana personilnya dapat saling terhubung selama itu.

Pengertian konsep sekuriti fisik dalam penelitian ini adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Perhatian utamanya adalah penggunaan

fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan yang elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi.

### 2.2.3. Bekapai, Senipah, Peciko (BSP) Terminal PT. Total E&P Indonesia.

Pengertian konsep dari BSP Terminal adalah stasiun pengumpul minyak dan gas yang diproduksi Total E&P Indonesia dari area Bekapai dan Peciko yang berlokasi di Senipah Kalimantan Timur..

### 2.2.4. *Community Development*

Hadiman (2007) memberikan batasan pengertian *community development* sebagai : "Suatu program pemberdayaan komunitas lingkungan." Lebih lanjut dikatakan Hadiman (2007) bahwa program pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan pihak perusahaan kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan karena:

1. Lokasi perusahaan dikelilingi oleh masyarakat.
2. Pengusaha dan karyawan perlu ketenangan.
3. Kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.
4. Perusahaan perlu membangun *image* untuk mendapatkan *goodwill*.
5. Kewajiban perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat.
6. Terbatasnya aparat keamanan dan fasilitasnya.
7. Masyarakat dapat membantu untuk mengamankan perusahaan.
8. Dorongan pemda setempat kepada perusahaan.

Adapun prinsip-prinsip *community development* menurut Hadiman (2007) adalah :

1. *Go to the people.*
2. *Live among the people.*
3. *Learn from the people.*
4. *Plan with the people.*
5. *Work with the people.*
6. *Start with what the people know.*



7. *Build on what the people have.*
8. *Teach by showing, learning by doing.*
9. *Not show a case but the pattern.*
10. *Not adds and ends but a system.*
11. *Not peace meal but in integrated approach.*
12. *Not to confirm but to transform.*
13. *Not relief but release.*

Adapun aplikasi community development meliputi 3 ring, yaitu :

1. Ring I yang arealnya meliputi wilayah RT, RW dan kelurahan di sekitar proyek.
2. Ring II yang arealnya meliputi wilayah kecamatan, kabupaten dan walikota di sekitar proyek.
3. Ring III yang arealnya meliputi wilayah propinsi tempat proyek itu berada.

#### **2.2.5. Corporate Social Responsibility**

Hadiman (2007) memberikan batasan pengertian *corporate social responsibility* (CSR) sebagai : “suatu program kepedulian yang disandang oleh perusahaan.” Lebih lanjut dikatakan Hadiman (2007) bahwa perkembangan CSR meliputi 3 tahap, yaitu :

- a. *Corporate social obligation*, di mana kepedulian yang disandang oleh perusahaan sekedar memenuhi tuntutan hukum/peraturan.
- b. *Corporate social responsibility* yaitu suatu program kepedulian yang berdasarkan itikad baik dan uluran tangan perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. CSR ini sangat terkait dengan kegiatan perusahaan.
- c. *Corporate social responsiveness* yaitu suatu program kepedulian perusahaan berdasarkan konsep gotong royong. Hal ini murni merupakan itikad baik perusahaan tanpa keterkaitan pada kepentingan perusahaan. Itikad baik tersebut terdorong oleh faktor kepedulian.

### 2.2.6. Pengamanan Proyek Usaha

Hadiman (2007) mengatakan bahwa dalam pengamanan proyek usaha diperlukan upaya taktis dengan urutan kegiatannya meliputi :

- a. Pengamanan perimeter,
- b. Penyelamatan masa depan proyek/usaha,
- c. Penerimaan sumber daya manusia (SDM) di proyek itu,
- d. Asuransi,
- e. Supranatural,
- f. Pengembangan kekuatan.

### 2.2.7. Upaya Sekuriti

Gigliotti dan Jason (1984) mengategorikan upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan-tingkatan penyelenggaraan sekuriti. Ada 5 level dari sistem sekuriti, seperti diuraikan di bawah ini :

- a. Level 1 adalah tingkatan *minimum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintangai beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak syah dengan peralatan pokoknya berupa:
  - a) *Simple physical barrier;*
  - b) *Simple lock;*
- b. Level 2 adalah *low level security* yaitu suatu sistem sekuriti yang dirancang untuk menghalangi/merintangai dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokoknya berupa :

- c) *Basic local alarm security;*
- d) *Simple security lighting;*
- e) *Basic security physical barrier;*
- f) *High security locks;*

c. Level 3 adalah *medium security* yaitu suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase dengan peralatan pokoknya berupa :

- g) *Advance remote alarm system;*
- h) *High security physical barrier at perimeter; guard dogs;*
- i) *Watchmen with basic communication;*

d. Level 4 adalah *high level security* yaitu suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan besar yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan peralatan pokok berupa:

- j) *CCTV;*
- k) *Perimeter alarm system;*
- l) *Highly trained alarm guards with advance communication;*
- m) *Access controls;*
- n) *High security lighting;*
- o) *Local law enforcement coordination;*

- p) *Formal contingency plans*;
- e. Level 5 adalah *maximum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam dengan peralatan pokoknya berupa :
  - q) *On site armed response force*;
  - r) *Sophisticated alarm system*.

### 2.2.8. Konsep Satpam *Inhouse* dan *Outsourcing*

Penyelenggaraan sekuriti fisik tidak terlepas dari suatu manajemen perusahaan. Keamanan dapat dilaksanakan oleh satpam dari perusahaan yang bersangkutan itu sendiri (*Inhouse*) ataupun menggunakan satpam dari perusahaan jasa keamanan dengan sistem kontrak kerja (*outsourcing*). Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol.:SKEP/1138/X/1999, tentang buku petunjuk Lapangan Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan. Bidang usaha pengamanan meliputi antara lain :

- a. Jasa Konsultasi Keamanan (*security counsultancy*), ialah pemberian jasa kepada pengguna jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang tata cara dan prosedur pengamanan suatu obyek.
- b. Jasa penerapan peralatan keananan (*security equipment*), ialah pemberian jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi dalam kaitan dengan cara dan prosedur pengamanan suatu obyek kecuali untuk pengamanan senjata api non standar TNI/Polri dan bahan peledak perizinannya diperoleh dari Direktorat Intelkam Polri.
- c. Jasa pendidikan dan latihan keamanan (*secuirty training and education*), ialah pemberian jasa pendidikan sarana dan prasarana

pelatihan dibidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan dan memelihara kemampuan tenaga satpam.

- d. Jasa Kawal Angkut uang dan barang berharga (*cash in transit*) adalah pemberian jasa pengamanan berupa pengantaran/pengiriman dan pengangkutan uang dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya.
- e. Jasa penyediaan tenaga pengamanan (*guard services*), ialah penyediaan jasa tenaga satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dilingkungan kerjanya sesuai dengan kebutuhan pengguna jasanya.
- f. Jasa bantuan penyelamatan (*search and rescue*), ialah pemberian jasa penyelamatan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dalam hal terjadinya kecelakaan, kebakaran maupun bencana alam.

Untuk dapat mengelola masalah keamanan secara profesional, suatu perusahaan dapat mempekerjakan para profesional yang dibutuhkan untuk menangkal kemungkinan gangguan keamanan di perusahaan tersebut.

Di dalam rumusan pasal 3 Undang-undang No.2 tahun 2002, maka di bidang kewanman yang memang melaksanakan tugasnya itu, Polri dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Sekuriti menurut Awaloedin Djamin (2006), mencakup 3 bagian , yaitu:

- a. Pengamanan Fisik (gedung, bahan baku, mesin dan peralatan proses produksi).
- b. Pengamanan Personil (pekerja/karyawan)
- c. Pengamanan Informasi (data-data perusahaan, kebijakan-kebijakan)

Ketiga macam sekuriti tersebut saling terkait dan dilaksanakan oleh satpam dengan alat-alat pengamanan, serta prosedur dan kontrol dari organisasi (perusahaan yang bersangkutan).

Menurut Awaloedin Djamin (1999:7) ada dua model penyediaan dan penggunaan tenaga satpam yang dikenal masyarakat, yaitu *Proprietary or Inhouse Security* dan *Contract Security Services (Outsourcing)*. *Inhouse Security* adalah Satpam yang merupakan karyawan dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan, sedangkan *outsourcing* adalah perusahaan jasa yang menyewakan tenaga kerja satpam.

Dengan adanya pegawai khusus yang bertugas sebagai satpam membuat sistem kepegawaian atau ketenagakerjaan perusahaan tersebut menjadi lebih berbelit-belit dilihat dari status, penggajian, kesejahteraan dan karier anggota-anggota satpam. Perusahaan dapat menentukan anggota satpam sebagai tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.

Bila kita membandingkan model *Inhouse* dan *Outsourcing* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Model *outsourcing* biaya lebih murah dengan menyewa jasa pengamanan maka dengan sendirinya sudah mendapatkan produk satpam, dan perusahaan tidak perlu lagi mendidik dan melatih karena perusahaan jasa pengamanannya yang melakukan. Perusahaan tidak perlu melakukan PHK bila anggota satpamnya dianggap bekerja buruk karena perusahaan jasa keamanannya yang akan melakukannya. Model *inhouse* biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar karena perusahaan harus mendidik dan melatih satpam tersebut. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak bisa dilakukan dengan mudah. Karena PHK harus melalui proses yang panjang, selama menunggu PHK perusahaan harus membayar gaji dari satpam tersebut. Belum lagi harus memikirkan asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan hari raya, dan lain-lain. Namun, menurut Awaloedin Djamin (2008) tenaga satpam *inhouse* lebih dapat dipercaya dan loyalitasnya lebih baik dibandingkan tenaga *Outsourcing*, karena mereka tidak dipusingkan dengan habisnya masa kontrak mereka yang rata-rata durasinya hanya antara 1 sampai

dengan 2 tahun saja. Dan biasanya tenaga satpam *Inhouse* ini juga telah memiliki berbagai fasilitas yang memadai terutama mengenai masalah kesehatan dan pensiun.

Dari penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan Satpam *Inhouse* dan *outsourcing*, yang penting adalah bagaimana mutu dan profesionalisme para Satpam itu sendiri. Ini bisa tergantung oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu seleksi, pelatihan dan pengawasan anggota satpam.

Berdasarkan Surat Keputusan/SKEP.KAPOLRI Nomor:738/X/2005, dijelaskan tentang definisi Satuan Pengamanan (Satpam) yaitu adalah satuan atau kelompok petugas yang terdiri dari karyawan yang khusus diangkat dan dibentuk dalam suatu instansi/proyek/badan usaha pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan lingkungan kawasan kerjanya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan berdasarkan SKEP. KAPOLRI tersebut menganut *Inhouse Security*, khususnya bagi obyek vital nasional atau satpam obyek vital harus merupakan karyawan obyek vital tersebut. Dengan demikian tenaga keamanan di sini harus ditingkatkan kemampuannya. Termasuk dalam penguasaan penerapan teknologi keamanan yang digunakan perusahaan.

Penyelenggaraan pengamanan di BSP Terminal *Total E&P Indonesia* saat ini menggunakan tenaga keamanan *Inhouse* dan juga *outsourcing*. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan di dalam organisasi perusahaan dan juga kebijakan perusahaan dalam upaya *community development* yang melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga sekuriti kontrak.

### 3. GAMBARAN UMUM BEKAPAI, SENIPAH, PECIKO (BSP) TERMINAL TOTAL E&P INDONESIA

#### 3.1. Sejarah Berdirinya BSP Terminal Total E&P Indonesia

Total E&P Indonesia berdiri di Indonesia pada tahun 1968. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract-PSC*) dengan Pertamina untuk wilayah Jambi, Sumatera Selatan. Pada tahun 1970 TI turut serta dalam kontrak Mahakam dan Bunyu di Kalimantan Timur sebagai operator bersama *JAPEX* (kini *INPEX Corporation*).

Di tahun 1972 ditemukan lapangan minyak Bekapai dilepas pantai Mahakam disekitar Selat Makassar dan mulai berproduksi ditahun 1974. Minyak Bekapai merupakan minyak mentah terbaik didunia dan saat ini masih mampu memproduksi 2500 bpd (*barrel per day*).

Sebagai dampak dari peningkatan produksi lapangan Bekapai dan juga Handil serta tidak adanya kapal tanki berukuran besar, sebuah terminal penampungan minyak permanen dibangun didesa dekat pesisir Senipah. Terminal Senipah yang selesai dibangun pada tahun 1976 menampung minyak mentah dari Bekapai dan Handil. Kondensat dari lapangan Tambora dan Tunu serta untuk mengolah gas dari Peciko. Sejak tahun 1982, gas ikutan dari Handil dan Bekapai dikirim ke kilang gas alam cair Bontang. Minyak mentah dan kondensat yang telah diolah ditampung dan diekspor secara terpisah.

Lapangan Peciko ditemukan pada tahun 1983 60 kilometer lepas pantai, timur laut kota Balikpapan sebelah barat daya lapangan Bekapai di Selat Makassar. Produksi awal 400 MMscf/d gas meningkat secara bertahap menjadi 1300 MMscf/d gas pada tahun 2004 dengan dilakukannya pengembangan anjungan, pengeboran sumur-sumur baru dan penambahan instalasi proses dan kompresor didarat.

Kilang Gas alam cair Bontang secara operasional ditangani oleh PT.Badak NGL Co.Ltd dan merupakan kilang LNG terbesar di dunia. Saat pertama



beroperasi tahun 1977, kilang ini baru dilengkapi dengan 2 unit pencairan gas alam (*train*). Pengembangan kilang terus berlanjut dan sampai pada tahun 1999 sudah dioperasikan 8 *train*.


Kilang Bontang menerima pasokan gas dari lapangan-lapangan gas yang berada di Kalimantan Timur. Pasokan gas yang diproduksi oleh Vico Indonesia, Unocal Indonesia dan Total E&P Indonesia dikirim melalui suatu jaringan pipa menjadi LNG untuk kemudian diekspor ke perusahaan-perusahaan besar di Jepang, Korea dan Taiwan. Total E&P Indonesia memiliki 10% saham di PT. Badak NGL Co. Ltd sejak tahun 1993.

### 3.1.1. Situasi BSP Terminal Total E&P Indonesia

3.1.1.1. BSP terminal dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu :

- a. Sektor TPA (*Total Production Area*) / TLA (*Terminal Loading Area*)  
Sektor ini merupakan tanki-tanki pengumpul minyak mentah dan gas yang berasal dari Handil dan Bekapai yang akan didistribusikan ke *Single Buoy Mooring* (SBM) untuk ditransfer ke kapal tanker dan jalur pipa menuju Badak di Bontang. Dalam sektor ini terdapat *condensat stabilizer unit* (CSU) untuk menstabilkan kondensat dalam bentuk cair.
- b. Sektor PPA (*Peciko Production Area*)  
Sektor ini merupakan produksi gas yang berasal dari Peciko *off Shore*. Setelah melewati proses produksi gas akan didistribusikan ke Badak di Bontang melalui jalur pipa.
- c. Sektor *Main Gate*  
Sektor ini meliputi gerbang utama, gudang, dan pembuangan barang bekas.

### 3.1.1.2. Denah Penempatan Personil Sekuriti BSP Terminal :



Gambar 3.1


#### d. Karyawan

Karyawan yang bekerja di BSP Terminal saat ini terbagi 3, yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak serta tenaga asing. Jumlah karyawan nasional saat ini berjumlah 374 orang dimana 182 diantaranya tenaga kontrak, ditambah 3 orang tenaga asing. Dari jumlah tersebut rata-rata 250 orang sebagai *Personel on Board (POB)* atau karyawan yang tinggal di dalam *BSP camp* dan sekitar 55 orang di Bekapai *Living Quarter* (tempat tinggal).

### 3.1.2. Organisasi BSP Terminal

Struktur organisasi BSP secara garis besar dapat digambarkan sbb :

#### Struktur Organisasi BSP



Gambar 3.2

Sumber Data : BSP Site Presentation 2007

Struktur organisasi pada BSP tiap departemen dikepalai oleh dua *Superintendent* yang bekerja *back to back* dengan jadwal 2 minggu kerja dan 2 minggu libur.

### 3.1.3. Bisnis

Total E&P Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh grup TOTAL yang berkantor pusat di Paris, didirikan di Jakarta tanggal 14 Agustus 1968. Sejak saat itu Total E&P Indonesia menggalang kerjasama dengan

pemerintah Indonesia sebagai Kontraktor Bagi Hasil dalam eksplorasi dan produksi cadangan hidrokarbon di Indonesia.

Sebagai langkah awal dilakukan studi geologis dan penelitian seismik yang dilanjutkan dengan pengeboran di rawa-rawa liar di daerah Jambi, Sumatera Selatan. Sejak kemitraannya dengan INPEX tahun 1970, Total E&P Indonesia baru mendapat keberhasilan sebagai operator di Kalimantan Timur – wilayah kerja Mahakam.

Kiprah Total E&P Indonesia selama beroperasi lebih dari 3 dekade dapat dibagi dalam dua fase besar.

Fase pertama adalah tahapan produksi minyak dengan ditemukannya lapangan-lapangan minyak Bekapai dan Handil di wilayah kerja Mahakam pada tahun 1972 dan 1974. Kedua lapangan minyak ini mulai berproduksi tahun 1974 dan 1975. Produksi minyak mencapai puncaknya pada tahun 1977 dengan angka rata-rata 230.000 barel minyak per hari (bopd) dan saat ini secara bertahap berangsur-angsur menurun. Perusahaan telah mengupayakan langkah-langkah untuk memperlambat penurunan produksi minyak sekaligus mengoptimalkan produksi hidrokarbon melalui program yang teruji.

Pada fase kedua, Total E&P Indonesia mengkaji ulang potensi hidrokarbon di wilayah Mahakam dalam pencarian gas alam sebagai kunci masa depan Kalimantan Timur. Eksplorasi dan penilaian menuju pada penemuan cadangan gas alam yang signifikan di lapangan-lapangan Tambora, Tunu, Sisi, Nubi dan Peciko.

Sejak produksi gas dan unit-unit produksi dari lapangan-lapangan tersebut dirampungkan secara bertahap, Total E&P Indonesia menjadi produsen gas terbesar di Indonesia dan memasok lebih dari 60 % gas alam ke Bontang, kilang LNG terbesar di dunia. Pasokan gas juga disalurkan ke kawasan industri di Kalimantan Timur di mana terdapat pabrik pupuk, urea, methanol dan amoniak untuk kebutuhan pasar dalam negeri.

Produksi hidrokarbon dari Blok Mahakam saat ini tercatat mencapai sekitar 500.000 bpd [atau 60.000 bpd dan 2.400 juta standard kaki kubik per


hari (MMscfd) gas]. Pada tanggal 21 Maret 2004, Total E&P Indonesia berhasil mencapai produksi hidrokarbon tertinggi setara 566.500 boe termasuk 2.725 MMscf gas.

Total E&P Indonesia di tahun mendatang akan terus melanjutkan pengembangan lapangan Mahakam dengan tujuan meningkatkan produksi dan penjualan hidrokarbon.

Kegiatan Total E&P Indonesia memberikan kontribusi penting dalam pengembangan propinsi Kalimantan Timur dan pemulihan ekonomi Indonesia.

### 3.1.4. Denah dan Aset-aset TI di BSP Terminal

Denah BSP dapat digambarkan sbb :



**Gambar 3.3**  
**Denah BSP Terminal**

Dari denah tersebut, ada beberapa aset-aset perusahaan yang harus dilindungi. Aset-aset itu meliputi :

NO	DETAIL	BSP
1.	Employees	310
2.	Contractors	366
3.	Wells	240
4.	Water Treatment	1
5.	Helipads	1
6.	Turbines	2
7.	Microwaves	1
8.	Radio Rooms	1
9.	Control Room	1
10.	Sport Centers	1
11.	Tennis courts	1
12.	Soccer Courts	1
13.	Mosques	1
14.	Recreation Rooms	1
15.	Fire Stations	1
16.	Mess rooms	192
17.	Occupant/POBs	224
18.	Clinics	1
19.	Ware Houses	1
20.	Traffics	1
21.	WorkShop	4
22.	Oil Pump	1
23.	Jetties	1
24.	Restaurants	1
25.	Water Tanks	2
26.	Gates	1
27.	Pipe Lines	9-24
28.	Dispatchers	1
29.	Laboratories	1
30.	Training Centers	1
31.	Process Areas	3
32.	Cinema Rooms	1
33.	Loading Areas	1
34.	Pipe Yards	2
35.	Centre System Units	1
36.	Car Pools	1
37.	Basket B Courts	1
38.	Area Sizes (in Ha)	47

## **4. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK BSP TERMINAL PT.TOTAL E&P INDONESIA**

### **4.1 Potensi Ancaman di BSP Terminal Total E&P Indonesia**

Ada berbagai jenis ancaman yang terjadi dan kemungkinan akan terjadi di lingkungan perusahaan. Ancaman itu bisa berasal dari alam, manusia maupun teknologi. Ancaman yang berasal dari alam antara lain seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dll. Ancaman yang berasal dari manusia meliputi ancaman yang berasal dari orang dalam lingkungan perusahaan dan ancaman yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Ancaman yang berasal dari orang dalam lingkungan perusahaan seperti pencurian yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, penggelapan aset-aset perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan dan tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Ancaman yang berasal dari luar perusahaan adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh pemulung ataupun pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan berbagai gangguan sosial lainnya. Adapun ancaman yang berasal dari penerapan teknologi adalah adanya polusi udara di dalam lingkungan areal pabrik yang memproduksi keramik, kandungan air penduduk yang tercemar air bekas olahan pabrik yang mengalir saluran kali milik warga dan berbagai akibat lainnya. Potensi ancaman tersebut dirasakan sangat mengganggu produktivitas perusahaan. Potensi ancaman yang sedemikian menjadikan kita seharusnya berpikir mengatasinya. Hadiman (2007) mengatakan bahwa : “Dalam penyelenggaraan sekuriti kita harus memperhatikan : ancaman apa yang mungkin timbul, kapan akan terjadinya, dibagian mana kemungkinan munculnya, siapa kemungkinan pelaku-pelakunya, dan bagaimana proses peristiwanya. Hal ini berarti upaya penyelidikan masa depan atau kegiatan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi.”

Penulis mengklasifikasikan berbagai potensi ancaman pada BSP Terminal menjadi 2, yaitu :

1. Ancaman yang mungkin akan terjadi

Ancaman yang kemungkinan akan terjadi cakupannya bersifat lebih luas karena hal ini bersifat perkiraan keadaan. Ancaman jenis ini meliputi :

- 1). Bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir dll.
- 2). Pembakaran dan kebakaran.
- 3). Pencemaran lingkungan.
- 4). Unjuk rasa.
- 5). Tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, dll.
- 6). Pembocoran rahasia perusahaan seperti pembocoran pengolahan hasil produksi.
- 7). Pemalsuan data-data dan informasi komputer, dokumen, arsip, peralatan, surat angkut barang keluar, dll.
- 8). Pengutulan aset-aset perusahaan oleh karyawan sendiri.
- 9). Pengrusakan dan penjarahan aset-aset perusahaan bila terdapat situasi *chaos*.
- 10). Sabotase.
- 11). Ancaman bom.

2. Ancaman yang terjadi

Adapun ancaman yang terjadi di perusahaan meliputi :

- 1). Unjuk rasa.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan. Gangguan keamanan ini dapat menyebabkan sebagian atau seluruh proses produksi terhenti. Sepanjang kurun waktu bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 di lingkungan BSP Terminal hanya terjadi 1 kali unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Unjuk rasa ini dilakukan oleh masyarakat Kalimantan yang diorganisir oleh GERAKAN PEMUDA ASLI KALIMANTAN



(GEPAK) yang dipimpin oleh Aji Fatma. Unjuk rasa ini berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah wilayah Senipah yang disebut sebagai Tanah Adat. Sebagian wilayah BSP diklaim sebagai Tanah Adat milik kerajaan Kutai. Kasus ini masih ditangani Pengadilan Tenggarong.

Akibat dari adanya unjuk rasa tersebut jelas sangat merugikan perusahaan, karena itu sedapat mungkin perlu ditumbuhkan hubungan industrial yang harmonis, yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang ada terkait dengan keberadaan perusahaan.

2). Tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan perusahaan al.:

- (1). Pencurian aset perusahaan berupa kabel kontrol dan pagar kawat oleh orang luar perusahaan.
- (2). Pencurian aset perusahaan berupa aksesoris untuk kontrol panel yang dicuri dari gudang.

#### 4.2. Dampak Keberadaan BSP Terminal Total E&P Indonesia

Banyak pihak yang diuntungkan dengan keberadaan perusahaan. Kalau kita pahami lebih dalam, pembangunan BSP Terminal TI selain bertujuan untuk mendatangkan profit atau keuntungan bagi pengusahanya, juga dapat membantu pemerintah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya serta menyejahterakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan perusahaan maupun masyarakat di luar lingkungan perusahaan yang bekerja pada perusahaan. Namun, bila dikaji lebih mendalam, keberadaan perusahaan selain menimbulkan dampak positif bagi negara dan khususnya bagi masyarakat sekitar, juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Penulis akan menguraikan dampak positif dan dampak negatif yang muncul seiring dengan keberadaan perusahaan.

## 4.2.1 Dampak Positif

### 4.2.1.1. Timbulnya Lapangan Pekerjaan

Dengan adanya perusahaan, otomatis akan menumbuhkan berbagai lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal maupun yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Perusahaan tentunya membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan spesialisasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini merupakan dampak positif, karena turut mensukseskan program pemerintah yang ingin mengentaskan kemiskinan. Dengan tumbuhnya lapangan pekerjaan maka dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan berkurangnya angka pengangguran, maka dapat mengentaskan kemiskinan.

Adapun beberapa lapangan pekerjaan yang tumbuh seiring dengan keberadaan perusahaan adalah :

1. Pekerjaan sebagai pegawai/pekerja perusahaan termasuk tenaga sekuriti.
2. Kuli-kuli lepas yang bekerja sebagai kuli bongkar muat bahan jadi maupun hasil produksi.
3. Tenaga-tenaga kebersihan termasuk pemotong rumput.
4. Menumbuhkan usaha kecil yang dikelola oleh penduduk sekitar, antara lain seperti usaha warung makan, usaha kontrakan maupun sewa rumah ataupun tempat kos, dan usaha-usaha lainnya.

### 4.2.2.2. Aplikasi *Community Development* Dan *Corporate Social*

#### *Responsibility* Yang Telah Dilaksanakan Total E&P Indonesia di lingkungan BSP Terminal.

Total E&P Indonesia juga ikut berpartisipasi terhadap pembangunan wilayah Senipah maupun wilayah lain. Bentuk partisipasi yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan *community development*. Wujud *community development* yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan

sekitar adalah dengan membantu mendirikan sekolah, membangun sarana sosial seperti membangun sarana ibadah.

Pihak TI juga turut serta membantu wilayah sekitar apabila terjadi bencana, terutama kebakaran yang sering terjadi wilayah Kuala yang berjarak kurang lebih 3 kilometer dari BSP Terminal. Regu pemadam kebakaran diterjunkan apabila terjadi bencana-bencana tersebut. Ini merupakan bagian *Corporate Social Responsibility* dari TI untuk lingkungan sekitar. Total E&P Indonesia secara kontinyu membina keterampilan personilnya dalam menanggulangi keadaan darurat. Dalam 4 tahun belakangan ini TI selalu menjadi juara didalam even *Indonesia Fire & Rescue Challenge/Competition (IFRC)* yang diselenggarakan oleh BASARNAS.

#### **4.2.2. Dampak Negatif**

##### **4.2.2.1. Pencemaran Lingkungan**

Kasus pencemaran lingkungan di kawasan sekitar BSP Terminal sangat sedikit terjadi. Kalaupun ada hanya berupa tumpahan minyak saat transfer muatan minyak kedalam *trailer*. Yang agak besar saat salah satu pipa saluran minyak bocor ditahun 2008. Untuk masalah lingkungan ini yang bertanggung jawab adalah departemen *Safety & Environment (S&E)* atau Kesehatan, keselamatan Kerja Lindung Lingkungan (K3LL).

##### **4.2.2.2. Munculnya Kejahatan**

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :“1. Perbuatan yang jahat dan melanggar hukum seperti korupsi, merampok, mencuri, 2. Sifat yang jahat, 3. dosa, 4. perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis” (Ali dkk, 1999, 394). Kejahatan menurut hukum pidana diartikan sebagai tindakan yang dapat

dikenakan hukuman. Sementara itu Bawengan (1999) memberikan pengertian tentang kejahatan dalam arti yuridis sebagai :

Suatu perbuatan yang dipandang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana dan yang jelas dinyatakan bahwa ketentuan itu adalah mengenai kejahatan. Maka seseorang disebut telah melakukan kejahatan, kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang terancam dengan pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan harus dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan dan harus pula telah memperoleh keputusan hukum yang mengikat. Proses demikian ini harus dimulai jika kita harus mengatakan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan dalam arti yuridis (hal. 39).

- a. Gangguan kamtibmas yang terjadi di BSP Terminal Total E&P Indonesia. Gangguan kamtibmas yang pernah terjadi di BSP Terminal ada yang diselesaikan secara intern perusahaan dan ada yang dilanjutkan ke Polsek Handil Baru serta ditindaklanjuti dengan tindakan hukum. Adapun bentuk-bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi selama kurun waktu tahun 2007 dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Data Kejadian BSP Terminal TI tahun 2008**

NO	WAKTU KEJADIAN	PERISTIWA	PELAPORAN
1.	21 July 2008	Pencurian kawat pagar pengaman sebanyak 100 lembar di area security road.	Dilaporkan
2.	5 Oktober 2008	Pencurian kabel kontrol sebanyak 12 unit di sumur air(water well)	Dilaporkan
3.	19 Desember 2008	Aksesoris kontrol panel dicuri digudang BSP	Tidak dilaporkan

Sumber Data : BSP Security Workshop January 2009.

Dilihat dari data tersebut bahwa tindak kejahatan yang banyak terjadi yaitu berupa pencurian. Pencurian ini terjadi diberbagai macam area BSP Terminal.

b. Golongan Kejahatan

Hadiman (2007) mengatakan bahwa penggolongan kejahatan dapat dilihat dari proses yang digunakan, antara lain :

1. Golongan kejahatan dengan menggunakan kekuatan fisik seperti pencurian, penodongan, perampokan, perampasan dan tindakan kekerasan lainnya.
2. Golongan kejahatan dengan menggunakan proses manual atau mekanik antara lain pemalsuan (*counterfeit*) dan manipulasi (*forgery*).
3. Golongan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi antara lain melakukan kecurangan pemasukan data dan informasi (*computer input fraud*), penggunaan tombol "*repeat*" yang dalam kondisi tertentu dapat menggandakan hasil hitungan dan pemalsuan suku bunga.

Dilihat dari tabel data gangguan kamtibmas yang ada di BSP Terminal TI yang terjadi selama kurun waktu 2008 maka kejadian tindak kejahatan yang terjadi masuk dalam kategori golongan kejahatan dengan menggunakan kekuatan fisik.

#### 4.3. Persepsi Perusahaan terhadap Penciptaan Keamanan

Penulis melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa informan terkait kebutuhan akan rasa aman di lingkungan perusahaan.

#### 4.3.1. Persepsi Pihak Karyawan terhadap Penciptaan Keamanan

Penulis melakukan beberapa wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang merupakan karyawan perusahaan. Adapun hasil wawancaranya dapat digambarkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Gusti Iskandar, 47 tahun yang merupakan karyawan TI bagian *HSE Training coordinator* menyatakan :

“Penciptaan keamanan di lingkungan pabrik sangat dibutuhkan sekali mengingat perusahaan memiliki banyak aset yang harus dilindungi. Hal ini bukan masalah yang dapat dianggap ringan. Seringkali perusahaan mengalami kehilangan aset-asetnya dikarenakan pencuri yang tidak bertanggung jawab yang mencuri barang-barang milik perusahaan. Seringkali saya mendengar adanya kehilangan barang dari suatu bagian. Bahayanya kejadian ini baru diketahui ketika pada saat suatu barang mau dipakai dikarenakan ketika barang yang mau dipakai tidak ada lagi pada tempatnya, mesin las contohnya. Ketika akan dibutuhkan tidak ada lagi, sehingga terpaksa perusahaan mengeluarkan biaya lagi untuk mengadakannya. Suatu hal yang sepele tapi kerap terjadi.”

Apriadi, 37 tahun karyawan PT. SI bagian *helper* mengatakan :

“Keamanan jelas sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena kalau tidak aman bagaimana perusahaan dapat memproduksi ? Saya sering mendengar terjadinya pencurian yang terjadi di lingkungan perusahaan namun secara pribadi saya belum pernah melihat secara langsung kejadian tersebut. Bagi saya yang penting saya melaksanakan tugas yang dibebankan kepada saya. Adapun masalah keamanan saya rasa sudah ada bidang yang menanganinya di perusahaan ini.”

#### 4.4. Penyelenggaraan Keamanan Di BSP Terminal Total E&P Indonesia

##### 4.4.1. Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik BSP Terminal TI

BSP Terminal dengan wilayahnya yang luas dan banyaknya aset perusahaan yang perlu dilindungi menjadikannya perlu mendapat sekuriti fisik yang baik dan sesuai standar pengamanan. Dari pengamatan penulis terhadap manajemen sekuriti fisik maka elemen-elemen yang merupakan bagian dari sekuriti fisik yang terdapat di BSP Terminal meliputi :

##### 4.4.1.1. Satuan Pengamanan BSP Terminal Total E&P Indonesia

Pengelolaan pengamanan pada grup perusahaan terbagi menjadi 2 areal dan dikelola oleh satpam yang berasal dari perusahaan (*in house*) dan satpam yang berasal dari luar perusahaan (*outsourcing*) yang penyediaan tenaganya berasal dari PT.Nawakara Persada Nusantara dan PT.Gardatama Nusantara.

Kedua areal tersebut meliputi areal pengamanan BSP Terminal *onshore* (darat) dan areal kedua adalah areal pengamanan *offshore* (lepas pantai) yang pengamanannya melibatkan 121 personil yang terdiri dari 52 orang karyawan tetap dan 69 orang tenaga *outsourced*. Pengamanan BSP Terminal sebagai Obyek Vital Nasional ditambah tenaga eksternal sebanyak 20 personil yang terdiri dari 15 orang anggota Polri, 4 TNI-AL, dan 1 TNI-AD.

##### a. Perencanaan

Pengamanan perusahaan dilakukan oleh 121 orang satpam yang terbagi ke dalam 4 regu yang melaksanakan tugas dalam 3 *shift*. Area *onshore* (darat) dibagi menjadi 3 area, yaitu A dimana wilayahnya adalah gerbang utama (*main gate*), gudang (*warehouse*), dan area barang bekas (*srap yard*). Area B yaitu gerbang PPA, menara jaga PPA, *microwave*, dan mess. Sedangkan area C meliputi gerbang TLA, burn pit, dan CSU. Satu area lagi merupakan Jetty

untuk operasi lepas pantai. Satpam yang bertugas dalam *shift* jaga melakukan pengamanan di 13 pos, yaitu : Pos Administrasi, Main gate, Jetty, Pos gudang, Pos menara gudang, TLA gate, Pos Menara TLA, Pos TPA, PPA gate, Pos menara PPA, Pos Microwave, ACS control, dan Patroli.

a) Sistem administrasi

Personil Satpam BSP Terminal memiliki kartu anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya satpam mengisi buku-buku mutasi antara lain :

(a.1). Di Pos Main gate terdapat 2 buku mutasi yang harus diisi satpam yang bertugas di Posko sesuai dengan keperluannya. Buku-buku mutasi itu adalah untuk siang dan malam, yaitu :

- Buku catatan keluar masuk kendaraan & barang;
- Buku tamu yang berisi nama tamu dan keperluan tamu menemui pihak perusahaan;

(a.2). Di pos Jetty terdapat buku mutasi yang harus diisi satpam yang bertugas di Pos sesuai dengan keperluannya. Buku-buku mutasi itu untuk siang dan malam, adalah :

- Buku mutasi keluar masuk personil offshore;
- Buku mutasi keluar masuk barang.

(a.3). Pada kendaraan patroli terdapat buku mutasi patroli yang berisi keadaan selama melaksanakan tugas dan serah terima pelaksanaan tugas beserta situasi selama melaksanakan tugas.

b) Sarana dan perlengkapan tugas yang mendukung

Terdapat beberapa perlengkapan tugas standar yang mendukung pelaksanaan tugas, seperti Alat Pelindung Diri



(Helm, Sepatu safety, Kacamata safety, Pelindung Telinga) Pentungan, Pisau, Borgol, Handie Talki (HT), dispenser dan aqua galon, telepon, jas hujan, senter, dan payung. Dibeberapa pos terdapat perlengkapan khusus, seperti :

- (a). Di Pos administrasi terdapat 1 buah pesawat telepon, 2 unit komputer beserta printer dan kamera.
- (b). Di Pos *Main gate*, *TLA gate*, *PPA gate*, serta *Jetty gate* dilengkapi dengan *inspection mirror* dan *metal detector*.
- (c). Pos *Acces Control System (ACS)* terdapat layar monitor *Closed Circuit Television (CCTV)*.
- (d). Pos Menara gudang ketinggian 8 meter dilengkapi dengan 1 buah lampu tembak berkekuatan 400 watt, teropong, serta Monitor *CCTV*.
- (e). Pos Gudang merupakan pos yang memiliki layar monitor yang dapat melihat 8 titik sekaligus serta terdapat *Fire Box* yang bersisi selang pemadam kebakaran dan *nozzle*.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat 3 *handy talkie* (HT) yang biasanya digunakan pada Posko, Pos Patroli dan Pos Menara. Untuk patroli tersedia sepeda maupun mobil double cabin 4X4. Pelaksanaan patroli dari pos ke pos dilaksanakan dengan berjalan kaki dn sepeda sedangkan untuk patroli yang dilakukan diluar lingkungan perusahaan menggunakan mobil 4X4 mengingat jarak dan medan yang berat.

## b. Pengorganisasian

### a). Struktur organisasi

Secara organisasi, Satpam BSP di bawah struktur organisasi Departemen Sekuriti BSP. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Anthony Noorbandhi selaku *security*


superintendent mengenai keberadaan satpam di BSP didapatkan keterangan sebagai berikut :

Struktur organisasi Satpam BSP dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Satuan Pengamanan  
BSP Terminal

CURRENT SECURITY ORGANIZATION: **BSP**



Sumber Data : Security Department Total E&P Indonesia

Dari 121 tenaga satpam perusahaan yang ada 52 diantaranya merupakan satpam yang berasal dari perusahaan (in house), sementara 69 orang lainnya terbagi-bagi dari beberapa perusahaan, yaitu 36 orang dari PT.Nawakara Persada Nusantara, 22 orang dari PT. Supraco, dan 11 dari PT.Gardatama Nusantara.

Selain 121 satpam perusahaan yang telah disebut di atas, ada 20 tenaga keamanan tambahan yang 15 diantaranya berasal dari Polda Kalimantan Timur TNI, 5 Marinir dari Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Balikpapan, dan 1 anggota TNI AD dari Komando Rayon Militer (KORAMIL) Samboja.. Personil Polri bertugas mengamankan gerbang utama, tempat tinggal di lepas pantai serta berjaga dikapal pemadam kebakaran (*watchdog*) Chandra III. Sedangkan personil AL mengamankan platform, *single buoy mooring* (SBM), dan proses transfer minyak ke tanker. Mereka berada di kapal-kapal *mooring boat Logindo Faithfull* dan *Skirfur*. Sedangkan personil AD bertugas mengamankan dan menjadi informan di wilayah luar BSP.

b) Pembagian tugas

Pengamanan BSP Terminal terbagi menjadi 3 regu, yaitu Regu A, Regu B, Regu C dan Regu D. Ditambah personil administrasi dan *Acess Control System (ACS)*. Masing-masing regu terdiri dari danru, wadanru dan anggota regu. Pembagian tugasnya dibagi menjadi 3 *shift* yang melaksanakan tugas di 6 pos yang telah ditentukan.

Adapun pembagian shiftnya adalah sbb :

- (a). Shift 1 bertugas dari pukul 06.30-18.30 WITA.
- (b). Shift 2 bertugas dari pukul 18.30-06.30 WITA.

Adapun 12 tugas utama personil BSP dalam pembagiannya, meliputi :

- (a). Gerbang Utama adalah pos yang merupakan akses kontrol keluar masuknya karyawan yang berjalan kaki maupun kendaraan. Dalam pelaksanaan penjagaannya diawasi oleh 4 personil satpam. Tugas satpam di sini adalah :

- Pemeriksaan keluar masuknya karyawan dengan adanya pemeriksaan dan penukaran kartu identitas berupa badge kerja.
  - Pengawasan terhadap keluar masuknya tamu perusahaan.
  - Mengecek kendaraan, pengemudi maupun barang bawaan beserta dokumen-dokumennya. .
- (b). Pos Gudang dalam pelaksanaan penjagaannya diawasi oleh 1 personil satpam yang melakukan pengawasan terhadap kendaraan barang, mengecek dokumen secara seksama dan mengamati layar CCTV..
- (c). Pos menara *scrap yard* dalam pelaksanaan penjagaannya diawasi oleh 1 personil satpam yang mengawasi areal guna mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk tanpa ijin ke dalam areal *scrap yard*.
- (d). Pos gerbang PPA dalam pelaksanaannya dijaga 2 personil security yang bertugas menjaga keluar masuknya karyawan dan kendaraan ke dalam area proses. Petugas diarea ini memastikan bahwa karyawan yang masuk menggunakan APD dan tidak membawa handphone yang diijinkan. Kendaraan yang masuk harus memiliki ijin khusus dan dilengkapi *spark arrestor* dibagian knalpotnya.
- (e). Pos Menara PPA dalam pelaksanaan penjagaannya diawasi oleh 1 personil satpam yang mengawasi areal PPA dan melakukan patroli diarea sekitarnya.
- (f). Pos gerbang TLA dalam pelaksanaannya dijaga 3 personil security yang bertugas menjaga keluar masuknya karyawan dan kendaraan ke dalam area proses. Petugas diarea ini memastikan bahwa karyawan yang masuk

- menggunakan APD dan tidak membawa handphone yang diijinkan. Kendaraan yang masuk harus memiliki ijin khusus dan dilengkapi *spark arrestor* dibagian knalpotnya.
- (g). Pos Burn Pit dilaksanakan oleh dua personil yang berjaga didekat pintu pagar cadangan yang menembus jalur *security road*. Personil disini juga melakukan patroli di areal sekitarnya dengan menggunakan sepeda.
- (h). Pos CSU dilaksanakan oleh satu orang personil dengan radio dan sepeda untuk berpatroli.
- (i). Pos Microwave dan mess dijaga oleh satu personil untuk menjaga keamanan dalam lingkungan sekitar kamar karyawan, laundry, restaurant, ruang olahraga dan anadaikan ada kondisi darurat bertindak sebagai *area duty officer di titik berkumpul*.
- (j). Pos ACS dioperasikan oleh satu personil satpam untuk mengamati layar CCTV disekitar *main building*.
- (k). Pos administrasi terdiri dari dua personil untuk melayani kebutuhan administrasi seperti pembuatan identitas karyawan dan ijin masuk ke lokasi.
- (l). Pos Jetty terdiri dari 2 personil yang bertugas untuk akses kontrol personil keluar masuk laut. Mereka mengecek barang bawaan serta perlengkapan standar memasuki anjungan lepas pantai.
- (m). Patroli Mobil dilakukan oleh satu orang pengemudi dan satu anggota Polsek handil Baru untuk melakukan patroli jalur pipa *right of way*(ROW).

c. Pelaksanaan

a) Uraian jabatan

Pelaksanaan tugas satpam perusahaan mengacu pada uraian jabatannya. Uraian jabatan tersebut adalah :

- (a) *Security Superintendent* membawahi, officer, group leader dan bertanggung jawab kepada *BSP site manager*(kepala lapangan).

Tanggung jawab utamanya adalah bertanggung jawab terhadap proses kerja bagian pengamanan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap para danru dan anggotanya.

Uraian tugasnya meliputi :

1. Membuat laporan berita acara.
2. Memonitor masalah pengamanan.
3. Membuat laporan kerja bulanan.
4. Melakukan pengaturan penjagaan.
5. Apabila ada kejadian tindakan kejahatan yang merugikan perusahaan maka akan melaporkan ke atasan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.
6. Memeriksa laporan kerja hari sebelumnya.
7. Melakukan kontrol ke pos-pos penjagaan yang ada.
8. Memberikan pengarahan dan mengingatkan kembali tugas-tugas anggotanya.
9. Mengadakan apel satpam setiap minggu setiap regu.

- (b) *Security officer* melaporkan kegiatannya kepada security superintendent dan uraian tugasnya adalah:

1. Melaksanakan perintah dari Security superintendent.
2. Membuat laporan berita cara.
3. Melakukan pengaturan penjagaan

4. Melakukan investigasi dan interogasi
5. Mendukung kegiatan administrasi operasional pengamanan.

(c) *Group Leader* melaporkan kegiatannya kepada security superintendent. Uraian tugasnya adalah:

1. Melakukan pengaturan penjagaan
2. Melakukan pengarahan dan mengingatkan kembali tugas-tugas anggotanya
3. Melakukan kontrol ke pos-pos penjagaan
4. Membuat laporan berita acara

(d) Anggota satpam melaporkan kegiatannya kepada danru dengan tanggung jawab utamanya adalah kepada keamanan di wilayah perusahaan.

Uraian tugasnya adalah :

1. Melaksanakan perintah tugas dari danru.
2. Melakukan pengamanan pada lokasi tugas jaga di pos yang sudah ditentukan.
3. Mengatur dan memeriksa keluar masuk tamu, karyawan, kendaraan dan barang secara rutin.
4. Melakukan tugas patroli setiap saat di kawasan BSP.
5. Mengatasi keributan, perkelahian dan tindakan kekerasan/penganiayaan.
6. Mengatasi pencurian.
7. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan jika diperlukan.
8. Membagikan kartu makan dan kartu parkir karyawan.

9. Memeriksa dokumen kendaraan keluar masuk.
10. Pengawasan ambulance bila diperlukan saat *medical evacuation*

b) Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas satpam perusahaan yang dilakukan sehari-hari utamanya meliputi patroli dan penjagaan.

(a). Patroli

Patroli dilakukan di dalam dan luar lingkungan perusahaan. Patroli yang dilakukan di dalam perusahaan dilaksanakan setiap 2 jam sekali dilakukan dengan berjalan kaki, sedangkan untuk patroli yang dilakukan di luar perusahaan dilakukan dengan menggunakan kendaraan motor milik pribadi satpam yang berdinas.

(b). Penjagaan

c). Sistem pelaporan

Sistem pelaporan pelaksanaan tugas dibuat secara tertulis di buku mutasi patroli. Isi buku mutasi ini adalah serah terima jaga dan kondisi yang ada dalam pelaksanaan tugas tersebut. Adapun bila ada temuan dalam pelaksanaan tugas seperti adanya kejadian maka Komandan Satpam Bapak Fredi Silen melaporkannya secara lisan kepada kabag HRD. Segala hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas seperti kekurangan personil dan rencana pembuatan pos di bagian timur perusahaan yang letaknya di antara Pos I dan Pos II pun dilaporkan komandan satpam secara lisan kepada kabag HRD.



d. Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas satpam dilaksanakan oleh *Security Superintendent*. Tugas rutin berupa patroli dan penjagaan. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang berupa HT yang di berikan kepada *group leader*, satpam di Pos Patroli dan satpam di Pos Menara. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan satpam dilakukan tidak terlalu kaku. Kegiatan ini bisa dilakukan pada saat rapat perusahaan yang biasa dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan. Pada kegiatan rapat ini komandan satpam dapat mengajukan saran dan masukan mengenai kegiatan pengamanan yang sedang berjalan.

**4.4.1.2. Akses Kontrol**

BSP Terminal memiliki 4 akses kontrol yang merupakan akses masuk maupun keluar lingkungan perusahaan. Akses kontrol pertama kontrol yang kedua dan ketiga merupakan akses ke daerah proses yaitu TPA dan PPA. Pada akses kontrol pertama terdapat posko penjagaan yang dijaga oleh 4 sampai 6 anggota satpam setiap harinya. Apabila datang tamu yang menaiki kendaraan roda empat, maka satpam yang bertugas akan memberhentikan kendaraan tersebut dan menanyakan maksud kedatangan orang yang berkepentingan yang memasuki areal perusahaan. Setelah maksud tamu diketahui maka satpam akan mengarahkan kendaraan untuk parkir di lokasi yang ada di depan lokasi perusahaan. Satpam kemudian menghubungi orang yang dituju oleh tamu, setelah yang dituju memberikan persetujuan untuk menemui tamu yang bersangkutan maka satpam akan memberikan *ID Card* sederhana yang terbuat dari kertas bertuliskan tamu yang sudah dilaminating. Bila yang masuk merupakan karyawan BSP maka akan menukar *badge* ijin masuk kedalam area perusahaan.

Akses kontrol yang kedua terdapat di TPA *gate* yang dijaga oleh 3 satpam yang bertugas mengecek keluar masuk kendaraan beserta mengontrol dan mengecek dengan cara manual berupa pengecekan kendaraan, APD dan ijin masuk area proses.

Akses kontrol yang ketiga yaitu PPA *gate*. Pos ini uraian tugasnya kurang lebih sama dengan TPA *gate*.

Akses kontrol yang keempat yaitu pos Jetty. Di sini tugas satpam adalah pengendalian jalan ke laut, penjagaan di dermaga dan patroli laut. Petugas akan melaksanakan pemeriksaan keabsahan ID dan memastikan personil yang menuju ke laut mengisi daftar pendaftaran dan tanda pengenal karyawan ditukar dengan kartu masuk.

#### 4.4.1.3. *Barrier*

*Barrier* atau penghalang fisik yang digunakan untuk menghalangi pihak-pihak yang berkepentingan masuk ke dalam areal perusahaan adalah *barrier* yang sengaja dibuat oleh perusahaan di dalam perusahaan yang terletak 1 meter setelah pagar perusahaan dan di setiap pintu masuk gerbang TPA maupun PPA. *Barrier* ini menyerupai lengan pintu pagar. *Barrier* ini sengaja dibuat perusahaan untuk menghentikan kendaraan / muatan / peralatan permesinan sampai pemeriksaan keamanan selesai. Alat ini menggunakan tenaga listrik dan dapat ula dioperasikan secara manual.

#### 4.4.1.4. *Fences*

*Fences* atau pagar yang digunakan oleh perusahaan terbuat dari batako putih yang disemen ditambahi dengan brc dan pada ujungnya terdapat kaitan kawat tajam. Ketinggian pagar bervariasi, demikian juga kaitan kawat pada bagian atasnya, ada yang terdiri dari 3 kaitan, 4 kaitan, 5 kaitan dan 6 kaitan kawat berduri.

#### 4.4.1.5. Kunci

Pada umumnya ruangan-ruangan yang ada di dalam lingkungan perusahaan dikunci oleh karyawan departemen masing-masing. Petuga hanya mengingatkan bila ada kamar/ruangan yang ditinggalkan tidak terkunci. Hanya tempat-tempat tertentu yang pengunciannya menjadi tanggung jawab satpam. Tempat-tempat tersebut antara lain :

- a. Pintu pagar pos menara TPA.
- b. Pintu akses ke security road.
- c. Pintu pagar pipeline untuk patroli ROW.
- d. Check lock.

#### 4.4.1.6. Penerangan

Lampu penerangan atau *lighting* sangat menunjang pelaksanaan tugas tenaga sekuriti. Dengan adanya lampu penerangan dapat membantu tenaga sekuriti melakukan pengawasan visual areal proyek pengamanan. BSP Terminal saat ini memiliki penerangan uyang maksimal.

#### 4.4.1.7. Pos Jaga

Pos jaga digunakan untuk mengawasi wilayah-wilayah di lingkungan perusahaan. Secara umum pos ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pos yang terbuat secara permanen dan pos semi permanen. Saat ini semua pos dijaga oleh satpam.

Pos yang bersifat permanen berlokasi pada tempat-tempat :

- a. Pos gerbang utama
- b. Pos gerbang TPA
- c. Pos gerbang PPA
- d. Pos gerbang Jetty
- e. Pos gudang
- f. Pos administrasi
- g. ACS

Adapun pos semipermanen berlokasi pada tempat-tempat :

- a. Pos *microwave*
- b. Pos *burn pit*
- c. Pos Menara *scrap yard* dan PPA.

#### 4.4.1.8. Alat Komunikasi

Alat komunikasi yang ada di lingkungan perusahaan selain telpon yang ada di seluruh Pos dan juga ada HT yang digunakan.

#### 4.4.1.9. Sistem Proteksi Kebakaran

Kebakaran sebagai salah satu ancaman terbesar di lokasi ladang gas dan perminyakan merupakan perhatian utama dari pihak TI. Untuk itu pihak TI melalui departemen S&E melakukan sistem proteksi kebakaran dilapangan BSP. Seluruh area di BSP dipasang sistem deteksi dan proteksi kebakaran, baik pasif maupun aktif, yaitu:

- a. Sistem Proteksi Aktif berupa *smoke & gas detector*, Alat pemadam api ringan (APAR), *Sprinkler*, *Water canon*, *Hydran*, dan regu pemadam kebakaran yang dilengkapi beberapa kendaraan pemadam kebakaran.
- b. Sistem proteksi Pasif antara lain kompartemen, pengendali asap, *fire damper*, bahan-bahan atau material tahan api.

Sistem Proteksi Kebakaran ini disesuaikan dengan resiko maupun jenis-jenis kebakaran yang dapat terjadi di suatu lokasi. Kebakaran itu sendiri dibagi dari beberapa kelas, tujuan dari pengklasifikasi-an kebakaran ini untuk memudahkan dengan pemadaman dengan alat a

- a. Kelas A: Kebakaran dari bahan padat/serat, seperti kayu, kertas, tekstil dan lain-lain.
- b. Kelas B: Kebakaran dari bahan cair atau minyak, gas, pasta, dan lain-lain.

- c. Kelas C: Kebakaran yang disebabkan oleh listrik.
- d. Kelas D: Kebakaran dari bahan logam seperti titanium, sodium, aluminium dan lain-lain.

Untuk area-area yang terdapat gas dan minyak didalamnya pemadaman kebakaran di BSP Terminal menggunakan bahan kimia khusus yang berbentuk busa. Bahannya bisa berupa *totugen* atau *Aqueos Film Forming Foam (AFFF)* yang dicampurkan kedalam air. Tehnik pemadaman ini khusus untuk kebakaran kelas B dengan tehnik menyelimuti (*smothering*) dan pendinginan (*cooling*) api.

#### **4.4.1.10. Closed Circuit Television (CCTV)**

Penggunaan CCTV di area BSP dilakukan oleh departemen sekuriti dan juga produksi. Untuk kebutuhan sekuriti CCTV terpasang di area gudang. Layar monitor yang dioperasikan mampu menampilkan 8 layar sekaligus dan satu monitor yang secara bergantian akan menampilkan gambar-gambar 8 kamera tadi. Salah satu kamera merupakan kamera bergerak. Keseluruhan kamera ini didukung dengan unit perekam gambar. Sementara saat ini di ACS dan PPA masih dalam proses instalasi.

## 5. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Permasalahan utama di BSP adalah adanya pencurian-pencurian aset milik perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan maupun orang luar perusahaan. Terkait dengan adanya pencurian di dalam wilayah perusahaan, penulis melihat bahwa wilayah BSP ternyata didapati banyak kelemahan dalam bidang sekuriti fisik. Kelemahan-kelemahan inilah yang menjadikan banyak terjadi pencurian-pencurian yang dilakukan baik oleh orang dalam perusahaan maupun orang luar perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa para *the offender* memanfaatkan kelemahan-kelemahan sekuriti fisik perusahaan guna memiliki aset-aset perusahaan dengan cara tidak sah.

Hadiman (2007) mengatakan :

Manajemen sekuriti fisik sebagai upaya mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang didukung proses manajemen agar hasilnya bagus yaitu sangkil (efektif/yang dikerjakan benar) dan mangkus (efisien/cara mengerjakannya benar). Menggunakan proses manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian, karena manajemen merupakan suatu ilmu agar hasilnya sangkil dan mangkus.

Definisi manajemen sekuriti fisik yang digunakan oleh peneliti adalah mengacu pada pendapat Fay yang mengatakan bahwa :

*Physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safeguard people, to prevent unauthorized access to equipment, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measures relating to the effective and economic use of a facility's full resources to meet anticipated and actual security threats. Concerns of physical security planners include design, selection, purchase, installation, and use of physical barriers, locks, safes and vaults, lighting, alarm, CCTV, electronic surveillance, access control, and integrated electronic system. The term of physical security includes physical barriers, mechanical devices, and*

*electronic measures. Typically, system involve a combination of two or more distinct measures to protect people, physical assets, and intellectual property* (Mc Crie, 307-308), yang terjemahannya adalah sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang di desain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindunginya dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dari perencana sekuriti fisik meliputi desain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi. Istilah keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik, dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik, dan hak intelektual.

Analisa manajemen sekuriti fisik yang diterapkan oleh BSP dilakukan dengan mengacu pada definisi manajemen sekuriti fisik diatas, juga didasarkan pada teori *situasional crime prevention* yang dikemukakan oleh Clarke. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen sekuriti fisik BSP terkait dengan standar sekuriti fisik yang sudah baku dapat dilihat dalam bahasan berikut ini.

### 5.1. Organisasi

Hadiman (2007) mengatakan bahwa dalam era moderm ini, manajemen dalam suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan :

1. Teknis rekayasa, produksi, manufaktur dan adaptasi,
2. Komersial,
3. Finansial,
4. Akunting,
5. Manajerial,
6. Pengamanan.

BSP Terminal milik TI bergerak pada bidang usaha eksplorasi dan produksi . Secara fisik, hasil produksinya bernilai komersial tinggi. Dari sisi keuangan, perusahaan masih melaksanakan proses keuangan dengan baik. Dalam hal manajerial perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas.

Hadiman (2007) juga mengatakan bahwa dalam organisasi terdapat otoritas yang jelas, pendelegasian wewenang, *job description* (uraian tugas meliputi apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab kepada siapa) dan adanya latihan komunikasi. Otoritas, pendelegasian wewenang dan pelaksanaan dari *job description* sudah berjalan dengan baik.

Namun yang menjadi kendala adalah dari sisi pengamanan. Perwujudan aspek sekuriti di lingkungan perusahaan sangat bergantung kepada persepsi dari para pengambil kebijakan di perusahaan itu, artinya adalah bahwa pimpinan perusahaan memegang peranan penting dalam menentukan aman dan tidaknya lingkungan perusahaan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan anggaran perusahaan dalam mewujudkan keamanan. Pimpinan perusahaan dapat membuat suatu lingkungan usaha yang aman dengan menggunakan anggaran yang ada ditambah kebijakan yang diambil tentunya mereka dapat membuat suatu rancangan bangunan yang dapat dipandang dari sekuriti fisik dapat menghalangi orang luar yang tidak berkepentingan masuk ke dalam fasilitas sehingga mencegah hilangnya aset perusahaan. Bila langkah ini yang mereka ambil, tentunya mereka membangun pagar keliling lingkungan perusahaan sesuai dengan konsep *fences* yang benar, mereka membuat *barrier* yang benar-benar dapat menghalangi pihak luar masuk ke dalam fasilitas, mereka benar-benar mengaplikasikan bagaimana pelaksanaan akses kontrol yang sesuai dengan konsep akses kontrol, mengaplikasikan sistem kunci yang sesuai dengan standar kunci, melengkapi penerangan yang ada di lingkungan perusahaan, mengamati berapa pos jaga yang harus diadakan yang sesuai dengan luas areal perusahaan, memperkirakan dan mengadakan berapa jumlah personil sekuriti yang seharusnya bertugas, berapa alat komunikasi yang dibutuhkan guna menunjang tugas pengamanan, bahkan kalau perlu melengkapi lingkungan usaha dengan anjing penjaga.



Kebalikannya dari itu semua adalah para pimpinan dapat juga mengambil kebijakan yang sebaliknya dimana mereka acuh bahkan tidak tahu keberadaan sekuriti yang dapat menunjang produktivitas usaha. Bila mendapatkan pimpinan yang model seperti ini maka akan terjadi proses pembiaran, seperti pagar yang dibuat tidak sesuai standar sekuriti fisik, *barrier* yang dibuat asal-asalan atau bahkan tidak dibuat sama sekali, akses kontrol yang mudah ditembus, banyaknya ruangan yang tidak terkunci, banyaknya lingkungan perusahaan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas penerangan, pos jaga yang dirasakan kurang dalam segi jumlah dan sarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada di dalamnya, personil sekuriti yang kurang dalam hal jumlah dan kecakapan yang dimiliki, tidak adanya atau kurangnya alat komunikasi penunjang tugas tenaga sekuriti dan sektor sekuriti fisik lainnya yang masih dirasakan sangat minim.

Semua bergantung pada banyak faktor antara lain persepsi tentang sekuriti para pengambil kebijakan dan anggaran perusahaan. Tetapi yang lebih penting adalah kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan, karena bicara sekuriti tidak selalu mengarah kepada *cost*. Banyak hal yang dapat diakali oleh para pimpinan perusahaan selaku pengambil kebijakan guna mewujudkan lingkungan perusahaan yang aman.

Definisi yang dipakai oleh penulis adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Perhatian utamanya adalah penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan yang elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi.

Penulis melihat bahwa masih banyak didapati bentuk sekuriti fisik di lingkungan perusahaan yang tidak sesuai dengan konsep yang ada. Hal ini tentu saja tidak dapat mencegah pihak-pihak luar untuk memasuki areal perusahaan dengan jalan tidak sah seperti memanjat tembok pagar perusahaan dan tidak juga dapat mencegah orang dalam perusahaan melakukan tindakan pencurian aset-aset perusahaan. Dengan demikian maka tidak dapat mencegah terjadinya kerugian. Selain

dari bentuk sekuriti fisiknya, yang memegang peranan dalam penciptaan rasa aman dalam lingkungan perusahaan adalah persepsi pengambil kebijakan, dalam hal ini pimpinan perusahaan. Penulis menganalisa persepsi karyawan perusahaan dan pimpinan perusahaan terhadap penciptaan keamanan sangat jelas bahwa karyawan membutuhkan keamanan, namun tidak dapat berbuat banyak terhadap penciptaan rasa aman di perusahaan. Pimpinan perusahaanlah yang dapat berbuat banyak terhadap penciptaan keamanan ini. Hal ini dikarenakan pimpinan perusahaan dapat membuat kebijakan yang berguna bagi penciptaan keamanan. Analisa penulis terhadap persepsi pimpinan perusahaan terhadap penciptaan rasa aman ini adalah perusahaan membutuhkan keamanan, sesuai dengan teori kebutuhannya Maslow dimana perusahaan membutuhkan keamanan terhadap aset miliknya, namun perusahaan juga menyadari bahwa untuk mewujudkan hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan kondisi profit perusahaan juga mengalami kemunduran sehingga perusahaan tidak dapat berbuat banyak untuk mewujudkan sekuriti fisik yang sesuai dengan standar konsep yang ada.

## **5.2. Sekuriti Fisik**

Sekuriti fisik merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pihak perusahaan. Data menunjukkan bahwa banyaknya kejadian pencurian terjadi karena kelemahan sekuriti fisik yang diterapkan oleh perusahaan. Penulis melihat tabel 4.2 dan menyimpulkan bahwa dari 7 kejadian hilangnya aset-aset perusahaan, kesemuanya disebabkan kelemahan sekuriti fisik. Untuk itu maka penulis akan membahas kelemahan-kelemahan sekuriti fisik yang ada di lingkungan perusahaan.

### **5.2.1. Satuan Pengamanan BSP**

Dari gambaran awal fungsi manajemen yang telah dilaksanakan oleh Satpam BSP pada bab 4, maka kita dapat rincian tentang gambaran situasi dan kondisi Satpam BSP TerminalP.

Personil Satpam BSP dilihat dari perekrutannya berasal dari 2 sumber, yaitu satpam berasal dari perekrutan yang dilakukan perusahaan (*in house*) dan orang satpam berasal dari *out sorcing*.

Sennewald (1998) mengatakan ada kelebihan dan kekurangan terhadap sekuriti yang berasal dari pegawai karir perusahaan (*in house*) dan sekuriti yang berasal dari non karir (*kontrak/out sorcing*).

Sekuriti yang berasal dari pegawai karir kelebihanannya adalah :

1. Stabilitas lebih terjaga,
2. Loyalitas lebih tinggi,
3. Memiliki pengetahuan lokal,
4. Memiliki kebanggaan dan motivasi yang lebih tinggi,
5. Serta kesempatan bagi komunikasi dan pelatihan yang lebih baik.

Sedangkan kekurangannya adalah :

1. Biaya yang lebih tinggi,
2. Jumlah personil terbatas,
3. Penugasan kerja yang kurang fleksibel,
4. Potensi disiplin lebih rendah,
5. Tingkat keahlian yang terbatas.

Sementara itu sekuriti yang berasal dari pegawai non karir (*kontrak/out sorcing*) kelebihanannya adalah :

1. Pada umumnya biaya relatif murah,
2. Perusahaan bebas memutuskan jasa kapanpun juga,
3. Fleksibilitas tinggi dalam memperoleh sumber daya manusia,
4. Fleksibilitas tinggi dalam memenuhi kebutuhan kegiatan usaha luas,
5. Personil yang memiliki keahlian yang khusus.

Sementara itu kekurangannya adalah :

1. Personil biasanya digaji rendah,
2. Keluar masuknya karyawan relatif tinggi,
3. Kebanggaan kerja yang relatif rendah,
4. Motivasi yang relatif rendah.

Ada beberapa hal yang saling terkait antara penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik dengan keberadaan satpam. Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang baik tentunya membutuhkan satpam yang berkualitas dan kuantitas satpam yang seimbang dengan areal pengawasannya. Keberadaan satpam di lingkungan BSP membutuhkan manajemen yang baik. Keberadaan satpam perusahaan juga termasuk bentuk upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke dengan langkah pengawasan pintu keluar (*screen exits*), memperluas pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*) dan menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (*deflect offender*). Satpam termasuk salah satu komponen sekuriti fisik.

Berikut akan penulis analisa pelaksanaan tugas satpam sesuai dengan konsep manajemen, konsep upaya pencegahan kejahatan Clarke dan konsep sekuriti fisik.

#### **5.2.1.1. Analisa Satpam Ditinjau Dari Konsep Manajemen**

Stoner dan Wankel (1986) menyatakan bahwa : "Manajemen sebagai suatu proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

Proses disini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan" (hal. 4).

- a. Dalam hal perencanaan, merencanakan mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan mereka berdasarkan pada beberapa metode, rencana , atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Pembagian petugas satpam ke dalam 4 regu dan 3 *shift* , sistem administrasi yang diwujudkan dalam pengisian buku mutasi dan

sarana dan prasarana penunjang tugas masuk ke dalam fungsi perencanaan.

- b. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Pembagian pekerjaan merupakan pemecahan suatu tugas kerja, sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dikerjakannya. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin keseragaman, ketepatan dan konsistensi pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota organisasi.

Secara struktur organisasi masih didapati kekurangan antara lain :

Tidak adanya seorang pengawas/supervisor yang menjembatani antara securiti superintendent dengan group leader. Hal ini memang bisa saja dilakukan namun idealnya dengan departemen lain yang memiliki supervisor keseimbangan pengawasan di lapangan dan pekerjaan administrasi dapat lebih efektif.

Pembagian tugas merupakan bagian dari fungsi pelaksanaan. Pembagian tugas sudah dilaksanakan dengan baik, namun dikarenakan tidak adanya pengawasan yang kontinyu maka terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaan tugas, disamping ada juga keberhasilan dalam pelaksanaan tugas seperti berhasilnya satpam menangkap pencurian aset milik perusahaan. Standarisasi kegiatan merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian juga. Rute patroli yang teratur adalah merupakan jenis standarisasi kegiatan yang baik.

- c. Dalam hal pelaksanaan, terdapat pengaturan kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan, agar para anggota/pelaksana dapat bekerja dengan cara-cara yang telah ditetapkan yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan. Terdapat 2 kegiatan pelaksanaan tugas satpam di perusahaan, yaitu patroli dan penjagaan. Terhadap pelaksanaan tugas patroli dapat membuat pelaku kejahatan berpikir jika ingin memasuki areal perusahaan, dikarenakan satpamnya yang terus berpatroli setiap dua jam sekali. Akan tetapi bagi penjahat yang mengerti akan pergerakan satpam ini, tentunya mereka dapat bertindak lebih cerdas, dengan bergerak setelah patroli dilaksanakan, karena setelah patroli satpam akan *stand by* lagi di posnya masing-masing. Penulis berpendapat bahwa akan lebih efektif lagi jika tugas patroli diemban oleh 2 satpam yang secara khusus melakukan tugas ini.

- d. Dalam hal pengendalian, manajer memastikan bahwa tindakan dan pekerjaan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terlalu jauh menyimpang dari tujuannya.

Apel juga termasuk salah satu fungsi pengendalian. Peneliti melihat bahwa serah terima jaga tidak dilaksanakan di lingkungan perusahaan. Seharusnya serah terima jaga dilakukan secara formal, sehingga para petugas sekuriti dapat mengetahui perkembangan situasi yang ada dan juga komandan satpam dapat memberikan atensi terhadap hal-hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hal penjagaan, terdapat hal-hal yang menunjang pelaksanaan tugas antara lain : jumlah personil, pendidikan, keterampilan teknis yang dimiliki, sifat dan karakter personil, sarana dan peralatan penunjang pelaksanaan tugas dan faktor-faktor lainnya. Karakteristik kepribadian satpam adalah juga hal terpenting penunjang tugas.

### 5.2.1.2. Analisa Satpam Ditinjau Dari Konsep Pencegahan Kejahatan Situasional

Keberadaan satpam perusahaan juga termasuk bentuk upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke dengan langkah pengawasan pintu keluar (*screen exits*), memperluas pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*) dan menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (*deflect offender*).

#### a. Pengawasan pintu keluar (*screen exits*)

Satpam berkewajiban mengawasi pintu masuk dan pintu keluar areal perusahaan. Pekerjaan ini membutuhkan ketahanan mental dan fisik yang baik dan akan lebih mudah dilakukan apabila satpamnya berusia muda, berlatar belakang pendidikan cukup, paling rendah SMA dan mempunyai pendidikan satpam bersertifikat. Penulis melihat bahwa satpam yang bertugas di perusahaan walaupun banyak yang berusia tua namun bersemangat dalam melaksanakan tugas dan ini terbukti dengan kegagalan aksi pencurian.

#### b. Memperluas pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*)

Pengawasan formal memang merupakan tugas satpam di lingkungan perusahaan demi terciptanya suasana aman, dimana perusahaan tidak kehilangan asetnya.

#### c. Menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (*deflect offender*).

Keberadaan satpam di lokasi perusahaan akan menyebabkan pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Hal ini tentu saja dapat menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan, karena biasanya pelaku kejahatan akan memilih suatu pabrik yang jauh dari pengawasan satpam, terlebih bila satpam yang bertugas bersikap tegas, profesional dan memiliki latar belakang yang mumpuni baik dari segi pendidikan, sudah pernah mengikuti pelatihan satpam dan memiliki latar belakang bela diri.

### 5.2.1.3. Analisa Satpam Ditinjau Dari Konsep Sekuriti Fisik

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa : *“As important as hardware system are to protection of critical assets, the essential element in any and every maximum security environment is the security officer. Their basic qualifications are suitability, physical and mental qualifications, screening, and training”* , yang terjemahannya adalah terpenting sistem perangkat keras adalah melindungi aset penting, elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan, dan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan untuk karyawan *in house* banyak diberikan oleh manajen BSP sedangkan untuk tenaga outsourcing terasa agak jauh dibandingkan tenaga *in house*.

### 5.2.2. Akses Kontrol

Akses kontrol yang ada pada perusahaan dalam teori upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke merupakan tahap mempersulit upaya (*increase the effort*) dengan langkah mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*), sedangkan bila ditinjau dari sekuriti fisik akses kontrol juga merupakan salah satu bentuk pengamanan fisik.

BSP memiliki 4 akses kontrol yang merupakan akses masuk maupun keluar lingkungan perusahaan.

Akses kontrol adalah akses keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material yang dijaga oleh penjaga pelindung areal yang melakukan proses identifikasi dan pengendalian secara visual terhadap keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material. Sistem yang digunakan untuk otorisasi akses kontrol adalah kode akses, kartu masuk dan kartu yang berisi data fisik seseorang seperti sidik jari, selaput retina, tulisan ataupun suara yang sudah diketahui perusahaan.

Menurut penulis pelaksanaan akses kontrol di BSP sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Namun terkadang pelaksanaannya masih tebang pilih.



Bila yang keluar ataupun masuk orang yang sudah dikenal ataupun memiliki jabatan tinggi kadang-kadang prosedur standar diabaikan. Hal ini perlu pengawasan khusus untuk memastikan bahwa prosedur berjalan dengan semestinya terhadap siapa saja.

### 5.2.3. *Barrier*

*Barrier* yang ada mengitari perusahaan dalam teori upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke merupakan tahap mempersulit upaya (*increase the effort*) dengan langkah mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*).

*Barrier* adalah halangan yang dibangun untuk wilayah yang dilindungi. Sebagai contoh adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis dan penghalang jarak. Penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan *barrier* yang dibuat sebagai alat penghenti kendaraan selama pemeriksaan hanya efektif sebagai penggentar saja, namun bila benar-benar ada yang bermiat menerobos dengan bahan peledak misalnya *barrier* ini tidak akan mampu menahannya.

### 5.2.4. *Fences*

Pagar yang ada mengitari perusahaan dalam teori upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke merupakan pengendalian akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*), sedangkan bila ditinjau dari sekuriti fisik pagar termasuk pengamanan perimeter berupa *fences*.

Pagar merupakan baris pertahanan pertama areal dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dilengkapi dengan personil sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan bentuk pengamanan fisik lainnya ukuran lain yang secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah seperti pencurian dan sifat pengrusakan ke dan dari fasilitas. Fungsi pagar adalah pengendalian akses ke dalam fasilitas. Adapun bentuk pagar yang direkomendasikan pagar yang terbuat dari baja ataupun

aluminium dengan ketinggian 8 kaki atau 2,4 meter yang terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk huruf "v" dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri.

Pagar merupakan satu halangan perimeter secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah ke dan dari fasilitas. Dengan bentuk pagar yang terlihat "seadanya" maka tidak mungkin dapat menghalangi pihak yang tidak berkepentingan keluar masuk dengan tidak sah secara fisik dan psikologis. Hal ini dikarenakan konstruksi fisik pagar perusahaan yang tidak ideal dimana terdapat bagian-bagian pagar yang hancur dan ditutupi dengan seng-seng dan palet bekas yang tidak terpakai.

Pagar di BSP saat ini untuk di gerbang utama sudah cukup ideal, namun untuk wilayah lainnya masih belum maksimal. Tingginya rata-rata hanya sekitar 1.7-2meter. Menurut security superintendent BSP hal ini memang dilakukan karena sifatnya hanya menghalau hewan-hewan liar. Salah satu kasus pencurian memanfaatkan hal ini.

#### 5.2.5. Kunci

Kunci yang ada dalam lingkungan perusahaan termasuk salah satu upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke yang merupakan tahap mempersulit upaya (*increase the effort*) yang merupakan langkah memperkuat sasaran (*target harden*), dengan cara melakukan penguncian pada ruangan-ruangan tertentu pada areal perusahaan. Kunci juga merupakan upaya sekuriti fisik guna mencegah terjadinya kerugian dan sebab apapun.

Kunci di areal BSP sudah cukup baik ini dapat terlihat dengan tidak adanya kawasan yang tidak mendapatkan penerangan yang cukup.

### 5.2.6. Penerangan

Lampu penerangan yang ada di perusahaan terdiri dari lampu tembak, lampu *mercury* dan lampu neon biasa dengan jumlah total sebanyak 30 buah. Lampu penerangan tersebut 9 buah berada di bagian depan (sebelah selatan) perusahaan, 5 buah berada di bagian samping kanan (sebelah barat) perusahaan, 13 buah berada di bagian samping kiri (sebelah timur) perusahaan, 3 buah berada di belakang (sebelah utara) perusahaan.

Lampu penerangan yang ada di perusahaan termasuk salah satu upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke yang juga merupakan tahap mempersulit upaya (*increase the effort*) yang merupakan langkah memperkuat sasaran (*target harden*), dengan cara melengkapi penerangan pada areal perusahaan.

Penulis melihat bahwa masih banyak areal perusahaan yang tidak mendapatkan penerangan yang cukup. Adapun areal perusahaan yang tidak mendapatkan penerangan meliputi bagian samping kiri (sebelah timur) dan bagian belakang (sebelah utara) perusahaan. Pada samping kiri (sebelah timur) perusahaan, utamanya pada bagian pagar sepanjang pagar ada lampu penerangan, namun sepanjang bagian tersebut lampunya mati sehingga pada malam hari bagian ini sangat gelap sekali. Hal ini sangat rawan bagi masuknya *the offender* ke dalam lingkungan perusahaan. Keberadaan pagar yang mengalami banyak kerusakan ditambah tidak adanya penerangan di sisi sebelah timur perusahaan menjadikan mudahnya bagian ini ditembus oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk dan mencuri aset-aset milik perusahaan pada malam hari. Penerangan pada sisi timur perusahaan justru terbantu oleh penerangan PT. Sinar Monas Industries, sebuah perusahaan yang memproduksi kabel yang letaknya berseberangan dengan bagian timur BSP Terminal. Terkait dengan hal ini penulis melakukan wawancara kepada salah seorang tenaga sekuriti PT. Sinar Monas Industries bapak Suryanto, 39 tahun, yang menerangkan bahwa :

“Bagian timur BSP Terminal letaknya berhadapan dengan bagian depan PT. Sinar Monas Industries tempat kami bekerja. Sepanjang bagian timur BSP Terminal kalau malam sangat gelap sekali dikarenakan tidak ada satupun penerangan yang dihidupkan. Hal ini sudah berlangsung lama. Penulis mengamati bahwa hal ini sangat rawan bagi perusahaan itu, terlebih pada lingkungan luar perusahaan ditumbuhi alang-alang yang tidak terurus, ditambah lagi pagar perusahaan itu banyak yang mengalami kerusakan dan hanya ditambah dengan seng-seng dan kayu-kayu bekas seadanya.”

Pada bagian belakang (sebelah utara) perusahaan 3 lampu penerangan juga tidak membantu pengawasan yang dilakukan oleh satpam perusahaan. Hanya 2 lampu tembak yang berada pada Pos II dan Pos Menara yang membantu pengamatan visual, namun masih dirasakan kurang untuk dapat mendapatkan efek psikologis yang dapat mencegah pelaku kejahatan memasuki areal perusahaan.

Kedua bagian perusahaan seperti dijelaskan di atas sangat rawan dan bertentangan dengan konsep sekuriti fisik dimana penerangan merupakan suatu program sekuriti yang menggunakan pencahayaan yang membantu penjaga properti melakukan pengamatan visual dan secara psikologis dapat menghalangi aktivitas penjahat potensial untuk melakukan kejahatan. Mengamati keadaan di atas maka jelas areal tersebut tidak dapat secara psikologis menghalangi kegiatan jahat penjahat potensial untuk melakukan tindak kejahatan.

#### **5.2.7. Pos jaga**

Pos- pos jaga yang ada di perusahaan termasuk salah satu upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke yang merupakan tahap meningkatkan resiko (*increase the risk*) dengan langkah memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*). Dengan adanya pos-pos jaga di perusahaan, maka pengawasan formal dapat dilakukan oleh satpam di pos-pos jaga tersebut.

Pos jaga merupakan tempat bagi para anggota satpam dalam melakukan tugas penjagaan dan pengawasan wilayah perusahaan. Keberadaan pos jaga

dipandang mutlak harus ada demi menunjang tugas personil satpam. Pos jaga selain menjadi pos penjagaan, juga menjadikan tempat berlindung satpam dari keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Dikarenakan keberadaannya yang vital guna menunjang pelaksanaan tugas, maka tentunya pos jaga harus dilengkapi dengan peralatan penunjang tugas seperti alat komunikasi, tongkat, borgol, perlengkapan P3K, lampu senter, tabung pemadam kebakaran dan peralatan penunjang tugas lainnya. Terkait dengan hal tersebut, penulis menganalisa bahwa dari 6 pos jaga yang ada di lingkungan perusahaan, hanya 2 yang bersifat permanen dan dilengkapi peralatan-peralatan penunjang tugas yaitu Posko dan Pos I. Di pos-pos tersebut terdapat alat komunikasi, tongkat, borgol, perlengkapan P3K, lampu senter, tabung pemadam kebakaran sampai kepada dispenser yang menyediakan air minum bagi petugas satpam. Keberadaan peralatan penunjang tugas ini tentunya sangat membantu tugas satpam. Pos jaga lainnya yang meliputi Pos III (pos parkir kendaraan bermotor roda dua), Pos II yang terletak di bagian kiri belakang perusahaan, Pos Menara yang terletak di bagian kanan belakang perusahaan dan Pos Listelindo (Pos Patroli) yang terletak diantara Posko dan Pos Menara keadaannya dapat dikatakan tidak layak pakai. Pada pos-pos jaga tersebut hanya 2 pos yang dilengkapi dengan dispenser yaitu Pos II dan Pos Listelindo, sementara Pos III hanya sekedar nama panggilan untuk pos saja. Keberadaannya sebenarnya hanyalah areal masuk dan keluarnya kendaraan roda dua yang parkir di wilayah perusahaan. Di Pos III tersedia bangku bagi petugas satpam yang digunakan satpam yang bertugas untuk duduk istirahat jika tidak melakukan tugas pemeriksaan keluar masuknya kendaraan bermotor roda dua maupun pemeriksaan badan karyawan perusahaan yang akan keluar lingkungan perusahaan. Di Pos Menara tidak ada sarana penunjang tugas apapun selain lampu sorot yang berkekuatan 400 watt. Penulis masih mendapati adanya pos jaga yang belum permanen diantaranya Pos Patroli. Pos yang permanen sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas satpam karena dapat menunjang tugas satpam, dimana satpam dapat bersemangat bila pos yang dijaga bersifat permanen dan dilengkapi alat penunjang tugas.

Penulis mengamati bahwa jarak antara Pos I dan Pos II letaknya sangat berjauhan. Ini sangat mengundang kerawanan, terbukti pada tanggal 5 Juli 2007 terjadi pencurian 15 meter terali besi brc yang ada pada pagar bagian timur perusahaan bagian. Hal ini dikarenakan letak pos yang berjauhan.

Pos II mempunyai wilayah pengawasan pada bagian belakang kiri perusahaan dan bagian belakang perusahaan. Bentuknya seperti rumah kecil yang dilengkapi dengan dispenser. Pada bagian belakang perusahaan terdapat perladangan milik penduduk dengan tekstur tanahnya menjorok ke dalam dalam artian tanah penduduk lebih rendah daripada tanah milik perusahaan. Dengan bentuk bangunan yang seperti sekarang maka peneliti memandang Pos II tidak efektif dalam hal pemantauan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pos-pos yang ada juga tidak dilengkapi dengan peralatan penunjang tugas seperti lampu senter, tongkat, alat pemadam kebakaran, borgol, mantel (jas hujan) dan peralatan lainnya seperti yang telah dilaksanakan di Posko dan Pos I. Hal ini tentunya melemahkan fungsi sekuriti itu sendiri.

Hal yang melemahkan fungsi sekuriti lainnya adalah keberadaan satpam yang tidak menggunakan peralatan penunjang tugas, seperti keberadaan pentungan yang diletakkan begitu saja di Pos I dan Pos II. Seharusnya peralatan ini melekat pada satpam guna menunjang tugas mereka di lapangan.

Mengenai menara pengawas, menara pengawas digunakan untuk mengawasi wilayah yang luas, dilengkapi dengan senjata ringan, dilengkapi juga dengan alat komunikasi; dan areal yang dapat dikontrol dengan cahaya yang terang dengan dijaga oleh penjaga (Gigliotti dan Jason, 1984). Penulis membandingkan antara Pos Menara yang ada di bagian belakang kanan perusahaan dengan konsep idealnya sebuah pos menara pengawas maka didapati adanya kesamaan. Pos Menara ini dilengkapi dengan alat komunikasi berupa HT yang selalu dipegang oleh petugas satpam yang berdinam di pos, dilengkapi juga dengan lampu tembak yang berkekuatan 400 watt. Adapun senjata ringan mengingat hanya satpam yang bertugas di tempat-

tempat tertentu saja yang boleh menggunakannya maka ketiadaan senjata api dapat dimaklumi.

Terhadap keberadaan Pos Menara juga tidak ditunjang dengan dispenser air minum dan hanya seorang petugas satpam yang bertugas. Hal ini sangat berbahaya mengingat pos tersebut berada di belakang perusahaan dan berbatasan dengan tanah kosong milik penduduk.

#### 5.2.8. Alat komunikasi

Alat komunikasi yang ada di lingkungan perusahaan selain telpon yang ada di Posko dan Pos I juga ada 3 buah HT yang digunakan untuk mengetahui situasi sekaligus sebagai sarana komunikasi. Adapun HT di alokasikan untuk 3 tempat diantara 4 lokasi antara lain Posko, Pos I, Pos Patroli dan Pos Menara.

Alat komunikasi yang digunakan satpam perusahaan termasuk salah satu upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke yang merupakan tahap mempersulit upaya kejahatan (*increase the effort*) dengan langkah memperkuat sasaran (*target harden*). Dengan adanya sarana komunikasi pada perusahaan, bisa berupa telpon maupun HT (*handy talkie*) yang dipegang dan digunakan oleh satpam maka hal ini sama saja dengan memperkuat sasaran kejahatan, dimana standar keamanan gedung mengalami peningkatan, karena dengan adanya HT maka satpam yang bertugas di pos-pos yang berlainan akan tetap saling terhubung dan mengkomunikasikan situasi dan kondisi lingkungannya kepada rekan sekerja ataupun atasannya.

Alat komunikasi yang digunakan satpam perusahaan juga termasuk salah satu upaya mewujudkan manajemen sekuriti fisik. Dalam hal komunikasi (Mc Crie, 2001), operasi sekuriti yang efektif harus mengijinkan komunikasi diantara manajer, pengawas, supervisor, staf personil, dan orang lain pada saat kondisi normal, komunikasi akan meningkat jika keadaan bersifat darurat.

Ditinjau dari pandangan Mc Crie tentang komunikasi diatas, maka peneliti memandang perusahaan telah berupaya mewujudkan manajemen sekuriti fisik dimana perusahaan telah menyediakan sarana komunikasi berupa 2 telpon dan 3

HT yang dialokasikan di 3 pos diantara 4 pos yang dianggap rawan. Alat komunikasi HT yang sering digunakan petugas sekuriti dapat digunakan untuk media komunikasi antara komandan satpam, danru dan petugas sekuriti di pos yang dianggap rawan. Namun hal ini juga menurut penulis masih belum ideal, dikarenakan masih ada beberapa petugas satpam di pos-pos yang ada yang belum memegang HT.

### **5.3. Lingkungan Fisik**

Lingkungan fisik BSP Terminal tentunya sangat berpengaruh terhadap aspek keamanan. Penulis akan membahas lingkungan fisik perusahaan yang mempengaruhi penciptaan keamanan di lingkungan perusahaan.

#### **5.3.1. Fasilitas Jalan Lingkungan Perusahaan**

Kondisi jalan pada lingkungan perusahaan terutama pada bagian timur, utara dan barat perusahaan keadaannya sungguh memprihatinkan. Fasilitas jalan yang diaspal hanya terdapat pada bagian selatan atau bagian depan perusahaan. Selain bagian selatan, keadaan jalannya tidak beraspal dan hanya merupakan tanah becek. Pada kondisi cuaca cerah, tanah pada areal tersebut becek dan digenangi oleh endapan lumpur. Keadaan ini semakin parah apabila cuaca hujan. Hal ini menurut pendapat penulis dapat mempengaruhi aspek sekuriti karena kondisi tanah yang dipenuhi endapan lumpur dan genangan air dapat menghambat laju pengawasan yang dilakukan oleh satpam perusahaan. Pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh satpam akan lebih mudah dilakukan di lingkungan yang ada fasilitas jalannya ketimbang pada areal jalan setapak yang becek dan berlumpur.

#### **5.3.2. Penataan Lingkungan**

Pada lingkungan dalam dan luar perusahaan masih didapati banyaknya lingkungan yang tidak tertata dengan rapi. Lingkungan yang tidak tertata rapi tersebut antara lain :



1. Pada bagian timur perusahaan, tepatnya pada tembok terluar perusahaan terdapat selokan dengan galian yang tidak seberapa dalam, dengan tumbuhan alang-alang rumput liar yang tumbuh tidak terurus dengan ketinggian setinggi dada orang dewasa yang menghalangi pandangan.
2. Pada bagian timur perusahaan, tepatnya pada tembok bagian dalam perusahaan terdapat alang-alang dan pepohonan yang sangat rimbun yang menghalangi pandangan. Pada bagian ini juga terdapat tumpukan pecahan keramik yang menumpuk tinggi dan tidak tertata dengan rapi.

Ketinggian rumput yang tidak terawat dan tumpukan-tumpukan keramik yang tidak terpakai menurut penulis dapat membuat satpam terhalangi pandangannya dan membuat berat tugas satpam yang harus tidak hanya mengawasi areal perusahaan dari menara pengawas yang dilengkapi sistem pencahayaan yang cukup tetapi tetap harus melakukan patroli dikarenakan terbatasnya pandangan yang diakibatkan tingginya rumput dan tumpukan keramik hasil produksi perusahaan yang tidak terpakai. Kebalikannya dari sudut pandang pengamanan, dari sisi *the offender* keadaan ini justru memberikan keuntungan bagi *the offender*. Dengan memanfaatkan ketinggian rumput yang tidak terawat dan ditambah lagi tumpukan keramik hasil produksi persembunyian selagi mereka melakukan pencurian aset-aset perusahaan. Kerimbunan pepohonan dan alang-alang dapat dijadikan tempat bersembunyi yang baik bagi *the offender* guna memuluskan aksinya melakukan pencurian aset perusahaan. Rimbunnya pepohonan dan alang-alang di sebelah timur perusahaan menjadi semakin memperparah penciptaan keamanan perusahaan. Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan tidak berfungsinya penerangan bagian timur pagar perusahaan.

#### 5.4. Level Sekuriti

Gigliotti dan Jason (1984) mengkategorikan upaya sekuriti menjadi 5 level, yaitu :

- a. Level 1 disebut *minimum security* dengan kelengkapan *simple physical barrier* dan *simple lock*;
- b. Level 2 disebut *low level security* dengan kelengkapan *basic local alarm security, simple security lighting, basic security physical barrier, high security locks*;
- c. Level 3 adalah *medium security* dengan kelengkapan *advance remote alarm system, high security physical barrier at perimeter, guard dogs, watchmen with basic communication*;
- d. Level 4 adalah *high level security* dengan kelengkapan *CCTV, perimeter alarm system, highly trained alarm guards with advance communication, access controls, high security lighting, local law enforcement coordination, formal contingency plans*;
- e. Level 5 adalah *maximum security* dengan kelengkapan *on site armed response force* dan *sophistecated alarm system*.

Sekuriti fisik yang diaplikasikan di BSP Terminal meliputi pendayagunaan tenaga satpam, penggunaan akses kontrol di dua pintu masuk dan keluar perusahaan, penerapan *barrier* penghalang di sekeliling perusahaan, pemagaran keliling walaupun tidak sesuai standar konsep pagar menurut konsep sekuriti fisik, penggunaan kunci, penerangan lingkungan perusahaan, adanya pos-pos jaga dan peralatan komunikasi. Kesemuanya diaplikasikan di lingkungan perusahaan walaupun tidak maksimal dan sesuai standar ukuran sekuriti fisik. Dengan adanya bentuk-bentuk sekuriti fisik tersebut penulis menganalisa bahwa manajemen sekuriti fisik yang diaplikasikan di BSP Terminal sesuai dengan pendapat Gigliotti dan Jason merupakan upaya sekuriti tingkat 3 yaitu tingkat *medium security* namun ada kekurangannya berupa tidak adanya *advance remote alarm system* dan *guard dogs*. Adapun kelebihanannya adalah adanya akses kontrol pada perusahaan yang sebenarnya termasuk dalam kategori tingkat 4 yaitu *high level security*.

Tingkat 3 atau upaya sekuriti tingkatan *medium security* sudah mencakup upaya sekuriti tingkat 1 (*minimum security*) dan tingkat 2 (*low level security*). Kegunaannya selain untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase, juga dirancang untuk menghalangi/merintang beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dan juga dirancang untuk menghalangi/merintang dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah.

BSP Terminal menurut upaya sekuriti sudah memasuki tingkat *medium security* walaupun belum dilengkapi alarm, namun dari kenyataannya semua ukuran fisik yang ada tidak memenuhi standar ukuran sekuriti fisik sehingga pencurian yang dilakukan baik oleh orang dalam perusahaan maupun orang luar masih sering terjadi.

#### 5.5. *Crime Prevention Through Environmental Design*

Mc. Crie (2001) mengatakan bahwa *crime prevention through environmental design* (CPTED) adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan.

CPTED memiliki empat prinsip dasar perencanaan keamanan. Keempat prinsip dasar perencanaan keamanan tersebut akan penulis bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Keempat prinsip CPTED tersebut meliputi :

- a. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan sehingga kejadian kecil apapun dapat dikenali, sehingga mudah untuk dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Diantara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali.

Pembagian area pengawasan yang dilakukan oleh satpam sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Satpam sudah ditugaskan di pos-pos jaga, yaitu Pos Menara dan Pos Patroli. Pelaksanaan patroli dilakukan oleh satpam yang bertugas dan

dilaksanakan setiap dua jam sekali. Adanya akses kontrol dapat menghalangi pihak yang tidak berkepentingan memasuki areal perusahaan, namun hal itu menjadi tidak berarti dikarenakan ukuran fisik pagar yang mengelilingi perusahaan tidak memakai ukuran standar pagar sehingga banyak pihak yang tidak berkepentingan dapat memasuki areal perusahaan dengan jalan memanjat dan melompati pagar perusahaan. BSP Terminal juga dilengkapi dengan ruang yang dapat memonitor pergerakan masuk dan keluarnya orang, kendaraan maupun bahan material yaitu akses kontrol yang biasa, namun pelaksanaannya masih bersifat konvensional dengan manusia sebagai unsur utama pengontrol bukan dengan alat elektronik.

- b. Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar/ lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan *closed circuit television* (CCTV) dan sistem alarm.

Areal lingkungan diluar perusahaan merupakan jalan utama dengan areal pabrik-pabrik yang memiliki tenaga satpam. Antara satu satpam dengan satpam yang lainnya terjalin komunikasi. Mereka sering melakukan patroli bersama. Bantuan masyarakat sekitar dapat diminta sewaktu-waktu oleh pihak perusahaan mengingat perusahaan sering membantu masyarakat dalam pembangunan sarana ibadah dan sarana sosial lainnya.

- c. *Citraimage*, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta mudah dan diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukannya.

Pengamatan penulis terhadap BSP Terminal adalah manajemen TI telah cukup banyak melakukan kegiatan sosial diwilayah BSP dan menjaga hubungan dengan informan-informan dilingkungan sekitar.

- d. Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, tanah kosong yang belum dimanfaatkan merupakan area

yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka dan siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedia areal yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan. Sistem komunikasi yang ada di BSP Terminal adalah telepon, HT dan rig yang dapat digunakan untuk sarana komunikasi ketika keadaan darurat.

#### 5.6. Upaya Taktis Pengamanan Proyek Usaha

Upaya taktis pengamanan proyek usaha yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah :

##### a. Pengamanan perimeter

Pengamanan perimeter yang dilaksanakan oleh perusahaan seperti dijelaskan diatas sangat jauh dari standar pengamanan, dengan tinggi pagar yang belum sesuai dengan konsep standar tinggi pagar. Perlakuan terhadap orang, kendaraan dan bahan material yang masuk masih mengandalkan Satpam dalam pengawasannya. Kartu masuk masih sederhana dan mudah dipalsukan. Pembagian area dalam perusahaan yang meliputi zona diawasi (*controlled zone/area*), zona terbatas (*limited zone/area*) dan zona terlarang (*exclusive zone/area*) belum ada.

##### b. Penyelamatan masa depan proyek/usaha

Dalam penyelamatan masa depan proyek/usaha terdapat unsur-unsur hidup perusahaan, meliputi :

- a) Rangkaian kegiatan yang meliputi : permintaan konsumen, marketing, rencana pokok dan bahan, rencana produksi/pelayanan, distribusi bahan, pelaksana produksi, pengiriman hasil produksi ke konsumen, penerimaan pembayaran dari konsumen. Secara umum rangkaian kegiatan tersebut tidak mengalami kendala yang berarti, namun dalam hal pelaksanaan produksi terdapat banyak kejadian hilangnya hasil produksi dan alat-alat

produksi yang hilang disebabkan kelemahan dalam sistem manajemen sekuriti fisiknya.

- b) Unsur-unsur yang meliputi prioritas penyelamatan, cara evakuasi, siapa yang melaksanakan dan kemana dievakuasi.

Unsur tersebut sangat berkaitan erat dengan personil, peralatan, fasilitas, bangunan, keuangan dan administrasi (Hadiman, 2007). Menurut pengamatan penulis, pihak perusahaan belum menetapkan hal-hal tersebut diatas. Prioritas penyelamatan, cara evakuasi, siapa yang melaksanakan dan kemana dievakuasi apabila terjadi sesuatu sangat penting bila ditentukan dan disosialisasikan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan terutama apabila lokasi proyek terkena bencana alam maupun ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti adanya ancaman bom dsb.

- c. Penerimaan SDM di proyek itu

Penerimaan SDM di perusahaan dilakukan oleh staf HRD. Pelaksanaan uji psikotesnya masih berkisar kepada kecenderungan penugasan seseorang, belum dapat mendeteksi perilaku dan tabiat seseorang sehingga banyak ditemukan pencurian yang dilakukan oleh karyawan dan satpam perusahaan sendiri.

- d. Asuransi

Banyaknya aset-aset perusahaan yang belum diasuransikan, sehingga apabila perusahaan kecurian asetnya maka perusahaan sendiri yang mengadakan barang yang hilang tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan yang mengalami penurunan profit.

- e. Supranatural

Perusahaan masih belum memanfaatkan aspek supranatural dalam pengamanan lokasi proyek. Padahal menurut penulis perusahaan dapat menggunakan tenaga

dalam untuk mengamankan proyek usahanya. Tenaga dalam yang digunakan dapat mengamankan lokasi proyek dengan biaya yang murah karena bersumber dari pemanfaatan energi negatif dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang berupaya mengambil aset-aset perusahaan. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencuri atau berniat jahat terhadap aset-aset perusahaan maka secara otomatis si pelaku dapat terpental dengan sendirinya jika perusahaan menggunakan kekuatan supranatural seperti tenaga dalam.

f. Pengembangan kekuatan yang meliputi :

- a) Pengembangan sendiri merupakan mobilisasi kekuatan karyawan sendiri dalam mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Perusahaan masih belum mampu mampu memobilisasi karyawan perusahaannya guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
- b) Gabungan kekuatan seprofesi yang dilakukan dengan menggabungkan kekuatan seprofesi satu proyek dengan proyek lain guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, bisa antara satpam perusahaan dengan satpam perusahaan lain. Saat ini satpam BSP masih bekerja sama dengan satpam dari VICO untuk pengamanan jalur pipa didaerah Dondang.
- c) Gabungan dengan masyarakat sekitar. BSP Terminal belum melibatkan masyarakat sekitar untuk melaksanakan pengamanan bersama-sama. Padahal hal ini sangat penting guna mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan perusahaan.
- d) Koordinasi dengan instansi-instansi sekitar perusahaan yang banyak manfaat yang didapat seperti adanya informasi adanya kerusuhan, koordinasi pengamanan dll. Koordinasi dengan petugas Polsek Handil Baru sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat menunjang keamanan lokasi perusahaan.

## 5.7. Analisa SWOT BSP Terminal

Uraian analisa yang telah dibahas oleh penulis akan dirangkum dalam analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) guna mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada di BSP Terminal.

### 5.7.1. Kekuatan

Sejumlah kekuatan yang dimiliki BSP Terminal meliputi :

1. Adanya kekompakan dan semangat dari tim sekuriti.
2. Gaji satpam dan para karyawan yang sudah sesuai standar upah minimum propinsi.
3. Adanya alat timbang kendaraan yang akan masuk maupun keluar dari lingkungan perusahaan. Dengan adanya alat ini memudahkan tenaga sekuriti mengetahui adanya kecurangan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil hasil produksi perusahaan dengan cara tidak sah.
4. Adanya kesamaan kepentingan dari para karyawan dan pimpinan perusahaan akan kebutuhan keamanan.
5. Dukungan warga masyarakat sekitar terhadap keberadaan perusahaan terkait dengan adanya program *community development* dan *community social responsibility*.
6. Adanya anggota Polda Kaltim, TNI-AL dan TNI AD sangat membantu terciptanya rasa aman dan keamanan lingkungan perusahaan.

### 5.7.2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang dimiliki BSP Terminal meliputi :

1. Kebijakan dari pimpinan perusahaan yang belum maksimal memikirkan faktor keamanan di lingkungan perusahaan.
2. Tidak adanya latihan komunikasi.
3. Adanya sebagian kasus kejahatan di lingkungan perusahaan yang tidak dilaporkan oleh pihak perusahaan ke pihak kepolisian setempat.



4. Kelemahan satpam baik dari segi jumlah, usia, latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang harus dimiliki yang didapat dari pelatihan satpam.
5. Kurangnya sarana penunjang tugas satpam untuk obyek vital nasional seperti *explosive detector*.
6. Kurangnya fungsi pengendalian seperti tidak adanya apel serah terima jaga tenaga sekuriti.
7. Proses seleksi yang tidak dapat mendeteksi tabiat buruk calon karyawan perusahaan.
8. Adanya tenaga sekuriti yang malah melakukan kejahatan di lingkungan perusahaan.
9. Kartu identitas tamu perusahaan dan kartu parkir kendaraan yang terbuat dari bahan yang sederhana sangat mudah dipalsukan.
10. *Barrier* perusahaan yang sangat rentan ditembus.
11. Pagar perusahaan yang ketinggian maupun bentuknya tidak standar tingginya.

### 5.7.3. Kesempatan

Adapun kesempatan yang dimiliki BSP Terminal meliputi :


1. Hubungan yang baik antara perusahaan dan pihak Polda, Polsek, Lanal dan Koramil seharusnya dapat membuat keadaan menjadi lebih aman.
2. Hubungan yang terbina dengan baik antar perusahaan dan masyarakat sekitar seharusnya ditindaklanjuti dengan membentuk satgas masyarakat Kampung yang peduli akan keamanan lingkungan perusahaan.

### 5.7.4. Ancaman

Sejumlah ancaman yang ada di BSP Terminal harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan keberadaan perusahaan. Para karyawan perusahaan, pimpinan perusahaan terlebih sekuriti perusahaan harus mengenali ancaman yang terjadi di lingkungan perusahaan guna tindakan pencegahan terhadap

bahaya ancaman yang ada. Adapun ancaman yang ada di lingkungan perusahaan meliputi :

1. Tindak kejahatan berupa pencurian aset-aset milik perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam maupun luar perusahaan.
2. Unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, terlebih bila unjuk rasa dilakukan dengan cara mogok kerja dan upaya mempengaruhi karyawan lain untuk melakukan tindakan yang sama.
3. Pencemaran air. Adanya pencemaran air di sekitar lingkungan perusahaan yang disebabkan oleh limbah pengolahan keramik memungkinkan warga di sekitar perusahaan melakukan unjuk rasa.



## 6. PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di BSP Terminal masih memiliki kelemahan bila dikaitkan dengan asetnya yang berupa obyek vital nasional. dan kejahatan di lingkungan usaha dengan pelaku orang dalam maupun orang luar perusahaan sering terjadi.

Pihak perusahaan membutuhkan keamanan guna menunjang produktivitas usaha, namun perusahaan menyadari bahwa untuk mencegah adanya kehilangan aset perusahaan dibutuhkan manajemen sekuriti fisik yang ideal yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi perusahaan yang tidak menentu keuntungannya menjadikan perusahaan melakukan manajemen sekuriti fisik apa adanya yang belum dapat mencegah hilangnya aset perusahaan.

Kondisi manajemen sekuriti fisik yang jauh dari idealnya konsep sekuriti fisik adalah :

1. Satpamnya terbatas jumlahnya, tidak adanya latihan fisik satpam, tidak ditunjang pendidikan satpam, banyak satpam yang berusia tua dan tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tugas.
2. Akses kontrolnya masih menggunakan kartu identitas yang mudah dipalsukan, tenaga sekuriti yang malah ikut melakukan pencurian dan masih digunakannya pemeriksaan badan karyawan yang masih bersifat konvensional oleh tenaga sekuriti.
3. *Barrier* akan efektif menghambat pihak luar memasuki areal perusahaan
4. Pagar perusahaan memiliki tinggi yang tidak ideal dan pada sebagian tembok perusahaan banyak yang mengalami kerusakan.
5. Kunci yang digunakan perusahaan merupakan kunci yang dijual bebas di pasaran.

6. Masih banyak areal perusahaan yang tidak mendapatkan penerangan yang cukup. Hal ini sangat rawan bagi masuknya *the offender* ke dalam lingkungan perusahaan.
7. Pos jaga yang dirasakan kurang dari segi jumlah, keberadaan maupun alat penunjang tugas di pos tersebut.

BSP Terminal menurut upaya sekuriti Gigliotti sudah memasuki tingkatan *high level security*, namun dari kenyataannya semua ukuran fisik yang ada tidak memenuhi standar ukuran sekuriti fisik sehingga pencurian yang dilakukan baik oleh orang dalam perusahaan maupun orang luar masih sering terjadi.

Sekuriti fisik perusahaan yang rapuh seharusnya membuat perusahaan berpikir untuk menerapkan konsep *crime prevention through environmental design* (CPTED) guna meringankan beban tenaga sekuriti. Kenyataannya berkata lain, CPTED yang diaplikasikan di perusahaan dirasakan masih belum dapat menghalangi pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Pelaksanaannya masih belum mencerminkan empat prinsip CPTED dikarenakan terbatasnya satpam, pagar yang belum memenuhi standar, belum adanya CCTV dan sistem alarm, banyaknya lingkungan perusahaan yang tidak tertata dengan baik dan teratur.

Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengamanan masih belum dilakukan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat perusahaan sudah mengaplikasikan *community development* dan *community social responsibilities* di lingkungan sekitar maupun diluar lingkungannya.

Secara keseluruhan BSP Terminal belum sepenuhnya melaksanakan upaya taktis pengamanan proyek usaha yang meliputi pengamanan perimeter, penyelamatan masa depan usaha, penerimaan SDM, asuransi, supranatural dan pengembangan kekuatan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum maksimal.

Aspek keamanan lingkungan perusahaan yang berupa lingkungan fisik yang terdapat dalam lingkungan perusahaan juga meliputi :

1. Fasilitas jalan lingkungan dalam perusahaan yang becek dan belum beraspal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas patroli.
2. Penataan lingkungan perusahaan yang belum tertata rapih, dengan adanya alang-alang rerumputan yang tinggi pada lingkungan dalam dan luar perusahaan dan adanya tumpukan keramik pada bagian dalam perusahaan yang sangat menghalangi pandangan tenaga sekuriti dalam melakukan pengawasan.
3. Sarana parkir yang belum tertata dan masih menggunakan kartu identitas yang sederhana.

Manajemen sekuriti fisik yang ideal yang perlu diterapkan oleh BSP Terminal tentunya yang dapat mencegah hilangnya aset-aset perusahaan. Untuk pencegahan hilangnya aset-aset perusahaan tentunya sekuriti fisik yang dilaksanakan harus sesuai dengan konsep sekuriti fisik yang ada dan perusahaan mengaplikasikan CPTED yang meliputi desain lingkungan perusahaan guna mencegah dan meminimalisir adanya kejahatan di lingkungan perusahaan.

## 6.2. Saran

Saran-saran yang diajukan penulis adalah :

1. Pimpinan organisasi BSP Terminal seyogyanya memperbaiki kondisi sekuriti fisik lingkungan perusahaan dan menerapkan CPTED.
2. Tingkatan sekuriti yang disarankan diterapkan di BSP Terminal adalah tingkatan 3 atau *medium security* dengan fasilitas *advance remote alarm system, physical barrier, guard dogs, watchmen with basic communication, dan lighting*.
3. Perusahaan sudah seharusnya mengaplikasikan upaya taktis pengamanan proyek usaha yang mencakup pengamanan perimeter, penyelamatan masa depan usaha, penerimaan SDM, asuransi, supranatural dan pengembangan kekuatan.
4. Perusahaan membuat dan menjaga secara konsisten peraturan yang ada (*set rules*), meningkatkan kewaspadaan perusahaan (*allert conscience*) dan meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*). Adanya satpam

yang mencuri keramik milik perusahaan diikaitkan dengan teori upaya pencegahan kejahatan situasionalnya Clarke merupakan kelemahan perusahaan, dalam hal ini kurang jelasnya peraturan yang ada, kurangnya kewaspadaan perusahaan dan kurangnya upaya peningkatan kesadaran orang untuk patuh. Hal ini dikarenakan ternyata Warko mantan anggota satpam sudah terbiasa memotong pohon milik perusahaan dan menjualnya. Perusahaan juga hendaknya memperbaiki sistem penyaringan pegawainya.

5. Terhadap hilangnya aset-aset perusahaan yang hilang, penulis menyarankan agar perusahaan melaporkan tindak pidana yang terjadi dan melaporkan lapak-lapak penjualan besi bekas yang diduga berasal dari perusahaannya. Dalam teori upaya pencegahan kejahatannya Clarke hal ini dinamakan tehnik mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*). Dengan adanya laporan ini diharapkan keuntungan yang didapat pelaku menjadi musnah.
7. Satpam perusahaan harus memiliki latar belakang pendidikan SMA, berusia muda, sudah pernah mengenyam pelatihan satpam.
8. Apel serah terima jaga dilaksanakan oleh para petugas satpam perusahaan dengan dipimpin oleh komandan satpam dan pembinaan fisik satpam harus dilakukan.
9. Dalam hal akses kontrol harus diperbaiki kartu identitas masuk, petugas satpam dilengkapi dengan *metal detector*.
11. *Barrier* dibuat lebih lebar dan lebih dalam lagi.
12. Pagar (*fences*) seyogyanya dibuat dari tembok dengan ketinggian 2,4 m dengan kaitan kawat berbentuk “v”.
13. Dalam hal pengamanan proyek usaha masih perlunya perusahaan membenahi pengamanan perimeter, penyelamatan masa depan proyek/usaha, penerimaan SDM di proyek itu, pengasuransian aset-aset perusahaan, pemberdayaan aspek supranatural dan melakukan upaya pengembangan kekuatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman dkk. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Astor, Sauld D.. 1978. *Loss Prevention : Controls and Concepts*, USA : Butterworth Inc.
- Clarke, Ronald V.. 1997. *Situasional Crime Prevention : Successful Case Studies (2nd ed.)*. New York : Harrow and Heston.
- Comish, Derek B.. dkk. 2003. "Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions : A Reply to Wortley's Critique of Situasional Crime Prevention", dalam *Crime Prevention Studies Volume 16*.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fischer, Robert J. dan Gion Green. 1998. *Introduction to Security*. Los Angeles : Butterworth-Heinemann.
- Gigliotti, Richard J. dan Ronald C. Jason. 1984. *Security Design for Maximum Protection*. London : Butterworths.
- Hadiman, 2007. *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*. Jakarta : S2 KIK UI Angkatan XI.
- McCrie, Robert D.. 2001. *Security Operations Management*. Boston : Butterworth-Heinemann.
- Moleong, Lexi J.. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.

- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- O'Block, Robert L.. 1981. *Security and Crime Prevention*. London : The C.V. Mosby Company.
- Oliver, Eric dan John Wilson. 1999. *Security Manual Pedoman Tindakan Pengamanan*. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- Ricks, Truett A. dkk. 1994. *Principles of Security, Third Edition*. Ohio : Anderson Publishing co.
- Siagian, Sondang P.. 1985. *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- . 1985. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sennewald, Charles A.. 1998. *Effective Security Management, Third ed*. Boston : Butterworth-Heinemann.
- Simanjuntak, Payaman. 2003. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta : PT. Sinar Harapan.
- Stoner, James A.F. dkk. 1986. *Manajemen*. Jakarta : CV. Intermedia.
- Strauss, Sheryl. 1980. *Security Problems in a Modern Society*. Boston : Butterworth Publishers Inc.
- Suparlan, Parsudi. 1979. *Masalah Lingkungan Hidup Perkotaan*. Jakarta.



-----, 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Program Pascasarjana Kajian Amerika. Universitas Indonesia.

-----, 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan : Perspektif Antropologi Perkotaan*. Jakarta : YPKIK.

Universitas Indonesia, 1999, *Bunga Rampai Teori-Teori Kriminologi*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Weisburd, David. 1996. "Reorienting Crime Prevention Research and Policy : From The Causes of Criminality to the Context of Crime", *Building A Safer Society : The Annual Conference on Criminal Justice Research and Evaluation*.

Zamani. 1998. *Manajemen*. Jakarta : Badan Penerbit IPWI.

#### **Dokumen dan Perundang-undangan :**

Annual Report BSP Terminal tahun 2007.

Nota Kesepahaman antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 0360/BP00000/2008/SO ; No. Pol. B/04/VI/2008 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Piagam Kesepakatan Bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No. 291/BP00000/2005-SO ; No. PKB/04/V/2005 tentang Penyelenggaraan

**Pengamanan dan Pengawasan Fasilitas Industri Hulu Migas di Lepas Pantai**

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : SKEP / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri.

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/001</b>
TOTAL E&P INDONESIA	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 1/3
	<b>SIMOPS INDUCTION CARDS</b>	Date: 16/03/2006
	<b>KARTU INDUKSI SIMOPS</b>	Rev: 1

<p><b>1. PURPOSE</b></p> <p>A new document has been prepared for informing all personnel and visitor(s) going to the Platform with Rig on location. Its contents are related to Safety instructions for both Platform &amp; Rig</p> <p>This document is available for the rigs Parameswara &amp; Santa Fe 136 in Bahasa Indonesia and English translation</p> <p><b>2. REFERENCES</b></p> <p>"Welcome on board Card" issued by Global Santa Fe &amp; TOTAL E&amp;P Indonesia</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. SIMOPS induction cards are to be distributed to all personnel who travel offshore to a platform which has a Rig on location.</p> <p>3.2. These cards are to be distributed at the Jetty prior to embarkation on the crew boat. Security is responsible to ensure that these cards are distributed correctly and that this is recorded on a log sheet.</p> <p>3.3 Personnel are requested to keep this card and to bring it with them every time they go to the rig. Security has to check that everyone going to the rig has the correct induction card with them before allowing embarkation.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b></p> <p>Sebuah bentuk dokumen telah disiapkan untuk pemberitahuan kepada pekerja dan tamu yang pergi ke anjungan minyak &amp; menara bor. Isinya menyangkut petunjuk keselamatan di anjungan minyak &amp; menara bor.</p> <p>Dokumen ini tersedia untuk menara bor Parameswara &amp; Santa Fee 136 dalam bahasa Indonesia dan Inggris.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b></p> <p>Kartu "Selamat Datang" dikeluarkan oleh Global Santa Fee &amp; TOTAL E&amp;P Indonesia.</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1. Kartu SIMPOPS untuk dibagikan kepada mereka yang pergi kelaut menuju anjungan minyak yang ada menara bornya.</p> <p>3.2. Kartu ini dibagikan kepada mereka sebelum naik kapal. Petugas Keamanan bertanggung jawab membagikan kartu ini serta mencatatnya.</p> <p>3.3. Pekerja diminta untuk menyimpan kartu ini serta membawanya setiap kali mereka pergi ke menara bor. Petugas keamanan meyakinkan bahwa mereka membawa kartu ini sebelum naik kapal.</p>
--	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	<i>P. Savarino</i>	<b>NOYYAL ERWIN</b>
Date	16/03/2006	<i>ALLDING</i>	BSP Site Manager <b>16 MAR 2006</b>
Signature	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/001</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/3
	<b>SIMOPS INDUCTION CARDS</b>	Date:	16/03/2006
	<b>KARTU INDUKSI SIMOPS</b>	Rev:	1

3.4 Personnel are required to read and understand the induction card, if you have any questions, please ask your supervisor as the Operator on the Platform.

3.4. Pekerja diwajibkan membaca dan memahami isinya, bila terdapat hal kurang jelas dipersilahkan tanya kepada Supervisor/Operator di anjungan minyak.

**4. RESPONSIBILITIES**  
BSP/SEC

**4. TANGGUNG JAWAB**  
BSP/SEC

The BSP/SEC Superintendent is responsible for ensuring this instruction is applied by BSP/SEC at jetty and adhered to all personnel going to the rigs

BSP/SEC Superintendent bertanggung jawab meyakinkan bahwa petugas BSP/SEC di dermaga membagikan kartu ini dan dibawa serta oleh mereka yang pergi ke menara bor.

To be applied by:  
BSP/SEC at Jetty

To be ensured by:  
BSP/SEC Supt

Dilaksanakan oleh:  
BSP/SEC di Jetty

Diyakinkan oleh:  
BSP/SEC Supt

<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC-002</b>
TOTAL E&P INDONESIA	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 1/2
	<b>ACCESS CARD – TRAVELING OFFSHORE KARTU MASUK – PERJALANAN KELAUT</b>	Date: 11/03/2006 Rev: 3

**1. PURPOSE**

This SSI is to support access control procedure at Senipah jetty for eligible personnel traveling offshore in routine operations purpose. Eligible personnel traveling offshore will obtain access card. Personnel with ISPS badge owner going to SBM is under ISPS regulation/ SSI 90-991

**2. REFERENCES**

This SSI cancels and replaces the SSI-BSP-93

**3. INSTRUCTION**

3.1. BSP/SEC guard at jetty shall provide access card only to eligible traveler who has complied with security requirements and got site manager approval.

3.2. Personnel/visitor is to leave ID card at Jetty post. Personnel/visitor with access card is allowed to embark onboard the boat.

3.3. Personnel/ visitor shall put and leave the card on the provided board when arriving on the platform

3.4. Personnel/ visitor leaving platform and rig must return access card to security guard at Senipah jetty post to get back ID card prior leaving.

3.5. Access card for traveling offshore:

**1. TUJUAN**

SSI ini untuk mendukung tata cara pengendalian jalan masuk didermaga SNP ditujukan kepada mereka yang memenuhi syarat pergi kelaut melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mereka yang memenuhi syarat mendapatkan kartu masuk. Mereka yang memiliki badge ISPS bertugas ke SBM diatur tersendiri dengan peraturan ISPS/SSI 90-991

**2. RUJUKAN**

**3. PERINTAH**




3.1. Pelugas keamanan didermaga menyediakan kartu masuk hanya kepada mereka yang memenuhi syarat keamanan dan telah disetujui oleh Kepala Lapangan.

3.2. Pekerja / tamu meninggalkan KTP di pos dermaga. Pekerja / tamu yang telah mendapat kartu masuk boleh naik ke kapal.



3.3. Pekerja / tamu menaruh kartunya dipapan yang tersedia setibanya di anjungan minyak.

3.4. Pekerja / tamu yang meninggalkan anjungan minyak & menara bor harus mengembalikan kartu masuk kepada pelugas keamanan di pos dermaga SNP untuk mendapatkan kembali KTPnya.

3.5. Kartu pergi ke laut :

	Prepared by <b>BSP/SEC-SUPT</b>	Checked by <b>BSP/PMM</b>	Approved by <b>DKP/BSP</b>
Name	Anthony N Tjkraseputra	P. JAGAN	<b>NOYAL ERWIN</b>
Date	March 15 <sup>th</sup> , 2006	16/03/06	<b>DSP Site Manager</b> <b>16 MAR 2006</b>
Signature			

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/002</b>
TOTAL E&P INDONESIA	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 2/2
	<b>ACCESS CARD - TRAVELING OFFSHORE</b>	Date: 11/03/2006
	<b>KARTU MASUK - PERJALANAN KELAUT</b>	Rev: 3



#### 4. RESPONSIBILITIES




BSP/SEC is responsible for ensuring this instruction is adhered to all personnel going to offshore

#### 4. TANGGUNG JAWAB

BSP/SEC bertanggung jawab meyakinkan perintah ini dilaksanakan kepada seluruh orang yang pergi kelaut

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/003</b>	
TOTAL E&P INDONESIA	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page: 1/2
	<b>ACCES CONTROL OFFSHORE PENGENDALIAN JALAN MASUK KE LAUT</b>		Date: 10/03/2005
			Rev: 06

<p><b>1. PURPOSE</b></p> <p>This SSI is to regulate access control procedure at Senipah jetty for personnel going offshore for routine operations. The procedure may help to identify personnel working offshore on platform/barge/rig, includes identification for any personnel missing during emergency. Personnel means TI employees, contractor employees and others/ visitor. Personnel with permanent ISPS badge owner going to SBM is under ISPS regulation/ SSI</p> <p><b>2. REFERENCES</b></p> <p>This SSI replaces/ cancels ex SSI/BSP/S&amp;E-16</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. Personnel wishing to go to the platform and rig must proceed to SNP jetty/ security guard post. Personnel/ visitor are to leave a valid ID card/ passport to obtain access card for traveling offshore. Personnel/ visitor shall fill in log sheet with detail of name, Department/ service, Company/ agency, place to work or visit, incoming time etc. Personnel and visitor who travel offshore to a platform that has a Rig on location shall have SIMOPS induction cards.</p> <p>3.2. Visitors wishing to go to platform must get approval from site manager. Visiting offshore without Informing the responsible operating authority is not allowed.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b></p> <p>SSI ini mengatur pengawasan jalan masuk/ keluar di dermaga Senipah kepada para karyawan yang pergi ke laut melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini berguna untuk mengenali karyawan yang bekerja di laut pada anjungan minyak/ longkang/ menara bor, termasuk mengenali karyawan yang hilang pada waktu keadaan darurat. Karyawan berarti karyawan TI tetap, kontrak dan lainnya/ tamu. Karyawan yang memiliki kartu ISPS bermaksud ke SBM diatur tersendiri berdasarkan SSI 90-991</p> <p><b>2. RUJUKAN</b></p> <p>SSI ini menggantikan SSI/BSP/S&amp;E 16</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1 Para karyawan yang hendak ke bangunan/ anjungan laut harus melalui dermaga SNP/ pos keamanan. Karyawan/ tamu meninggalkan tanda pengenalan/ paspor guna mendapatkan kartu ijin kelaut. Karyawan/ tamu mengisi lembar harian mencatat keterangan nama, Departemen/ Bagian, Perusahaan/ agen, tempat tujuan kerja, waktu tiba dll. Karyawan serta tamu yang hendak ke anjungan minyak yang ada menara bornya akan mendapat kartu induksi SIMOPS.</p> <p>3.2. Tamu yang hendak ke anjungan minyak harus dapat persetujuan dari Kepala Lapangan. Berkunjung kelaut tanpa memberitahu petugas pelaksana yang berwenang adalah dilarang.</p>
--	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Y. SAGAW	<b>ROYAL ERWIN</b>
Date	March 15 <sup>th</sup> , 2006	16/03/06	BSP Site Manager <b>16 MAR 2006</b>
Signature			

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/003</b>	
TOTAL E&P INDONESIA	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/2
	<b>ACCES CONTROL OFFSHORE PENGENDALIAN JALAN MASUK KE LAUT</b>	Date:	10/03/2005
		Rev:	06

3.3 Access Card for traveling offshore is exceptional for one way worker visit to offshore (not going back through Senipah jetty), provided with clear identification and letter of assignment or authorization from concerned activities (Rig, Project, Bekapai etc.).

3.4 Security at jetty will contact the rig/project/Bekapai radio room operator in order to have confirmation about authorization of the personnel/ visitor.

3.5. Any person embarking on platform or leaving the platform must report to Wellhead Supervisor/operator on board. The Wellhead Supervisor or Operator is the person in charge of the platform. He must keep record of the POB.

3.6. Personnel/ visitor leaving the platform and rig must return access card to security at SNP jetty post to obtain ID card/ passport back prior leaving.

**NOTE :**

Operating authority is Peciko Production/ Wellhead Supervisor (BSP/PRD/WELL) for MWPs, and Marine Supervisor DKF/MAR/BSP for SBM and other offshore areas.

**4. RESPONSIBILITIES**

BSP/SEC  
BSP/PRD/WELL

3.3. Kartu ijin kelaut dikecualikan bagi mereka yang tidak kembali ke dermaga Senipah, namun harus mencatatkan pengenalan secara jelas disertai surat keterangan tugas dari yang berwenang ditempat tujuan bekerja (Anjungan minyak, proyek, Bekapai dll).

3.4 Petugas keamanan di dermaga akan menghubungi operator radio di menara bor/ proyek/ Bekapai guna mendapatkan persetujuan bagi karyawan/ tamu tersebut.

3.5. Barang siapa naik ke anjungan minyak atau meninggalkannya harus laporan kepada pengawas wellhead/ operator disana. Pengawas wellhead atau operator adalah orang bertugas di anjungan minyak tersebut. Dia harus mencatat POB.

3.6. Karyawan/ tamu meninggalkan anjungan minyak harus mengembalikan kartu ijin kepada petugas keamanan di dermaga SNP guna mendapatkan kembali tanda pengenalnya.

Catatan :

WEWENANG OPERASI adalah Supervisor/ Pengawas Produksi Sumur Peciko (BSP/PRD/WELL) untuk MWPs atau Supervisor Marine DKF/MAR/BSP untuk SBM dan daerah laut lainnya.

**4. TANGGUNG JAWAB**

BSP/SEC  
BSP/PRD/WELL



TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/004</b>
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	
	<b>MAPPING OF PPA PEMETAAN PPA</b>	
	Page: 1/3	Date: 10/03/2006
		Rev: 2

### 1. PURPOSE

- a) This SSI is to regulate access control procedure for personnel and vehicles in PPA during emergency in order to minimize risk of collision between vehicle with other vehicle or structure.
- b) To limit hot sources created by vehicles around the process area.
- c) To make sure those personnel working in PPA know the location of muster points and react properly in case of emergency.

### 2. REFERENCES

This SSI cancels and replaces ex. SSI-BSP-024

### 3. INSTRUCTION

Peciko Process Area is classified as a restricted area, all vehicles entering this area must be in safe conditions both the vehicle and the driver. All personnel entering PPA must know Muster points, access gates and speed limit regulations, compulsory of wearing personal protective equipment, no smoking.

3.1. There are 5 access gates provided but only 1 gate will be used i.e.: Gate no:1 located in the main entrance near the technical building. People intent to enter the PPA must hold the Total's entry permit for vehicle and Total's access card for personnel.

### 1. TUJUAN

- a) SSI ini untuk mengatur tata cara pengendalian orang dan kendaraan di dalam PPA pada waktu darurat guna memperkecil kemungkinan tabrakan antara sesama kendaraan maupun bangunan.
- b) Membatasi sumber-sumber panas dikeluarkan oleh kendaraan didaerah proses.
- c) Meyakinkan mereka yang bekerja di PPA tahu tempat MP serta bertindak bila terjadi keadaan darurat.




### 2. RUJUKAN

SSI ini menggantikan SSI -BSP-024

### 3. PERINTAH

PPA ditetapkan sebagai daerah terbatas. semua kendaraan yang memasuki daerah ini harus pada keadaan baik termasuk pengemudinya. Semua orang yang berada di dalam PPA harus tahu MP, pintu-pintu keluar, batas kecepatan, mengenakan PPE, tidak merokok.

3.1. Terdapat 5 pintu masuk tersedia namun hanya 1 yang digunakan yaitu Pintu 1 sebagai jalan utama. Orang yang akan memasuki PPA harus mempunyai ijin masuk untuk kendaraan serta kartu masuk untuk perorangan

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMC	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	P. JACAN	NOVYAL ERWIN
Date	March 15 <sup>th</sup> , 2006	16/03/06	BSP Site Manager 16 MAR 2006
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/004</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/3
	<b>MAPPING OF PPA PEMETAAN PPA</b>	Date:	10/03/2006
		Rev:	2

3.2. All vehicles must be provided with the exhaust's muffler. diesel engine.

3.3. The road is classified in to two categories, Road category 1 is between train A, B, condensate treatment unit and pipe rack area, between slug catcher, pipe rack area and closed drain area. Road to LP, HP flares and metering area. Those roads are forbidden to be accessed by any vehicle without hot work permit except the emergency vehicle / truck Category 2 is the other remaining roads at PPA that can be passed by any vehicle that holding access permit.

3.4. PPA has 2 Muster points, in case of emergency all personnel must go to the nearest muster point and report to ECC through radio trunking no: 570 or 599 or by phone no: 5195.

3.5. All vehicles are not allowed parking in front of hydrant and fire cannon facilities.

3.6. To make sure that the main road is not hampered by all vehicles being parked.

3.7. In case of un control gas leak, no body is allowed to start the vehicle. Left the vehicle at parking area and go to the nearest muster point at up wind location of the gas source.

3.8. Personal protective equipment (helmet, safety shoes, proper work cloth, earmuff etc.) must be worn.

3.9. Smoking, take photo without authorization. using hand phone, bring the gun, knife etc. are forbidden in this area.

**4. RESPONSIBILITIES**  
BSP/SEC

3.2. Semua kendaraan harus dipasang penutup knalpot. bermesin diesel.

3.3. Jalan dibagi menjadi dua golongan. Jalan golongan 1 adalah diantara deretan A, B, Condensate treatment unit dan pipa, diantara slug catcher, pipa dan daerah pengurusan. Jalan menuju ke LP, HP flares dan metering. Jalan-jalan tersebut terlarang bagi semua kendaraan tanpa ijin kerja panas kecuali bagi kendaraan darurat Golongan 2 adalah selain tersebut diatas yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan ijin masuk.

3.4. PPA mempunyai 2 MP, dalam keadaan darurat semua orang harus menuju ke MP terdekat, lapor ke trunking no 570/579 atau telp. 5195.

3.5. Semua kendaraan dilarang parkir didepan hidran dan canon.

3.6. Yakinkan bahwa jalanan tidak terhalangi oleh kendaraan yang parkir.

3.7. Bila terjadi kebocoran gas, dilarang menghidupkan mesin kendaraan sama sekali. Tinggalkan kendaraan ditempatnya, silahkan menuju ke MP terdekat yang berada dialas angin.


3.8. PPE harus dikenakan (helm, sepatu, baju, tutup telinga).

3.9. Dilarang merokok, memotret tanpa ijin, menggunakan HP, bawa senjata, pisau didaerah ini.

**4. TANGGUNG JAWAB**  
BSP/SEC

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/004</b>	
TOTAL E&P INDONESIA	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page: 3/3
	<b>MAPPING OF PPA PEMETAAN PPA</b>		Date: 10/03/2005
			Rev: 2

**NOTE:** Attached is the map of the PPA area.  
**CATATAN :** Peta daerah PPA.



	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/005</b>
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 1/3
	<b>VISITOR ENTRY/EXIT PROCEDURE</b>	Date: 09/09/2006
	<b>TATA CARA MASUK/KELUAR TAMU</b>	Rev: 3

**1. PURPOSE**

This SSI is to regulate access control procedure of BSP visitors applied at main gate and air traffic control post.

**2. REFERENCES**

See SSI- BSP/ SEC- 006

**3. INSTRUCTION**

3.1. Visitor means any person & any employee outside of BSP area who enters the sites for whatever purpose of visit performing any job or services in relation with government or company requirement. Any TI-BSP employee who visits BSP site during his recuperation will be treated as visitor.

3.2. The security guard must be informed of all arrivals and departures of the visitors including the purpose of visit.

3.3. All BSP services including DKF/MAR/BSP, DKF/WLS/OPS/BSP, DCS/XPW/WHS, DKE/CST/OPS/SOU/BSP, DKE/CST/CIV-BSP, DKP/INS/OPS/BSP must ensure the safety induction and security talks are given to the visitors promptly, venue at BSP main office building / lobby down floor.

3.4. DKP/BSP/GNS should ensure the availability of PPE required during site visit and should collect them before visitors leaving the site.

3.5. Visitors must be accompanied by permanent BSP personnel during their site visit.

**1. TUJUAN**

SSI ini mengatur tatacara pengendalian jalan masuk/keluar para tamu BSP diterapkan pada gerbang utama dan pos kendali jalur udara.

**2. RUJUKAN**

Lihat SSI- BSP/ SEC- 006

**3. PERINTAH**




3.1. Tamu adalah mereka yang bukan karyawan BSP yang memasuki lapangan dengan maksud dan tujuan apapun baik untuk melakukan suatu kegiatan berkaitan dengan kepentingan pemerintah atau perusahaan. Karyawan TI-BSP bila berkunjung kelapangan BSP saat tidak bertugas akan diperlakukan sebagai tamu.

3.2. Petugas keamanan harus diberitahu tentang keterangan para tamu menyangkut waktu kedatangan dan waktu keluar termasuk maksud kunjungannya.

3.3. Seluruh departemen terdiri dari DKF/MAR/BSP, DKF/WLS/OPS/BSP, DCS/XPW/WHS, DKE/CST/OPS/SOU/BSP, DKE/CST/CIV-BSP, DKP/INS/OPS/BSP harus memastikan bahwa ceramah keselamatan dan keamanan telah diberikan kepada tamu segera setelah tiba, mengambil tempat di gedung utama lantai dasar.

3.4. DKP/BSP/GNS seyogyanya memastikan tersedianya peralatan PPE diperlukan selama kunjungan dan harus mengumpulkannya kembali sebelum tamu meninggalkan lapangan.

3.5. Tamu harus didampingi oleh karyawan tetap BSP selama berkunjung

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Patrick Sagan	<i>A. S. S. N</i>
Date	September 09 <sup>th</sup> 2006	10/09/06	10/09/06
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/005</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/3
	<b>VISITOR ENTRY/EXIT PROCEDURE</b>	Date:	09/09/2005
	<b>TATA CARA MASUK/KELUAR TAMU</b>	Rev:	3

### 3.6. Entry of visitors

#### 3.6.1. Through main gate

Visitors entering with or without vehicles are subjected to security checked and search. A Temporary entry permit procedure for vehicle described on the first arrival at the main gate must be approved by DKP/BSP or at least superintendent level

At main gate, security guard will inform the person whom the visitor wishes to contact (host) and the host shall meet the visitor at main gate.

Visitor of an acquaintance or alien visiting site for news/ media reports/ coverage, survey activities reason or any research purposes shall obtain a valid approval from TI/BNP management; otherwise entry permit/ valid approval of DKP/BSP Site Manager is a must.

TI visitors must show their mission ticket and leave TI ID card, while personal visitor from outside (family, contractor, etc.) may leave their personal ID Card (KTP).

Business card is not accepted as ID card.

National visitors must fill in log book.

Expatriate visitor must fill in Expatriate Visitor Form and leave a valid ID Card/ Passport to get visitor badge.

Visitor shall directly proceed to main building for safety& security inductions soon after the visitor badge obtained.

Visitor area and scope is limited and restricted to the approved area/ scope only.

Any incoming delivery of materials must have a copy of document provided for main gate upon delivery completion.

### 3.6. Tamu masuk

#### 3.6.1. Melalui gerbang utama

Setiap tamu masuk termasuk kendaraannya harus diperiksa dengan seksama. Ijin masuk sementara untuk kendaraannya dapat diberikan sesuai persetujuan kepala lapangan atau pejabat setingkat Superintendent.

Digerbang utama, petugas keamanan akan menghubungi karyawan yang hendak dikunjungi oleh tamu tersebut (tuan rumah) dan tuan rumah harus menemui di main gate.

Tamu dikenal maupun tak dikenal yang bermaksud mengadakan liputan berita media, alasan peninjauan atau kegiatan penelitian harus memperoleh ijin yang sah dari menejemen TI/BNP; kalau tidak demikian maka harus mendapatkan ijin DKP/BSP kepala lapangan.

Tamu yang karyawan TI harus menunjukkan mission ticket serta meninggalkan tanda pengenalan TI, tamu berasal dari keluarga karyawan dan kontraktor meninggalkan KTP.

Kartu nama tidak berlaku sebagai KTP/ paspor.

Tamu Indonesia mengisi buku tamu.

Tamu asing mengisi Lembar Formulir Tamu Asing (Expatriate Visitor Form), meninggalkan paspor.

Tamu segera langsung menuju ke kantor security di main building untuk pengarahan keselamatan& keamanan.

Tamu akan dibatasi hanya pada lingkup kunjungan yang telah diijinkan saja.

Kiriman masuk barang harus menyediakan salinan tanda terima utk petugas keamanan di gerbang utama setelah barang diserahkan terimakan.

<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/005</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page	3/3
	<b>VISITOR ENTRY/EXIT PROCEDURE</b>	Date:	09/ 09/ 2006
	<b>TATA CARA MASUK/KELUAR TAMU</b>	Rev:	3

**3.6.2. Through air traffic terminal**  
The entry of personnel/ visitor arrived through airstrip is restricted to authorized personnel only; however badges must be obtained at Traffic Dispatcher Office. The visitors shall leave ID card and fill in visitor log book.

**3.7. Exit of visitors**

**3.7.1 Through Main Gate**  
BSP/SEC is to make sure that visitor has resigned in the registered book. Visitor leaving must return the badge to get back his own ID Card. All visitor vehicles leaving the site must be checked.

When such vehicles contain materials or equipment, Material Exit Permit document such as DAN (Dispatch Advice Note) or Delivery Order/ Surat Jalan must be produced before exit is allowed.

**3.7.2. Through Air traffic terminal**

Visitor is to resign in the log book/ visitor form. The personnel leaving must be ready at traffic 15 minutes prior departure to follow the video safety briefing. Visitor shall return the badge to get his own ID card. Personnel must put ETD in log book prior departure.

**4. RESPONSIBILITIES**

BSP/SEC- Group leader main gate

**3.6.2. Melalui terminal jalur udara**  
Tamu tiba melalui jalur udara terbatas hanya kepada mereka yang telah memiliki ijin saja (mission tickel), kartu masuk ke proses area dan work shop harus didapatkan di kantor traffic dispatcher.

Tamu harus meninggalkan tanda pengenal dan mengisi buku tamu.

**3.7 Tamu keluar**

**3.7.1. Melalui Gerbang Utama**  
BSP/SEC memastikan bahwa tamu menandatangani buku tamu. Tamu keluar mengembalikan kartu masuk untuk mendapatkan tanda pengenalnya. Kendaraan juga harus diperiksa.

Bilamana membawa barang harus dilengkapi dengan dokumen Ijin keluar barang yang sah sebelum diijinkan meninggalkan lapangan.

**3.7.2. Melalui terminal jalur udara.**

Tamu harus menandatangani buku tamu Mereka yang hendak meninggalkan lapangan harus siap 15 menit menjelang berangkat untuk ceramah keselamatan. Tamu mengembalikan kartu masuk untuk mendapatkan kembali IDnya. Jangan lupa mencantumkan DWA/ ETD di buku tamu.

**4. TANGGUNG JAWAB**

BSP/SEC- Komandan regu Gerbang Utama

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/006</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/8
	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>	Date:	09/09/2006
	<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>	Rev:	5

**1. PURPOSE**

This SSI is to regulate access control procedure by organizing badge/ cards for employees including visitors and to avoid any unauthorized people to enter BSP area.

**2. REFERENCES**

This SSI cancels & replaces SSI/BSP/S&E-59

**3. INSTRUCTION**

3.1. All personnel request badges/cards particularly contractor must correspond to administration requirement including health certificate. Requestor shall have safety & security briefing at Main Building prior badges/cards are given to each of them.

**3.2. Types of TI- BSP Access Card**

3.2.1. ID Card of permanent & contracted employees.

RED COLOUR CARD provided with photo given to T.I. permanent employee (red color background photo) or to T.I. permanent contractor (blue color background photo) who are accommodated at BSP camp. The number of ID card at Main gate represents number of POB.

**1. TUJUAN**

SSI ini untuk mengatur tata cara jalan masuk / keluar dengan kartu masuk untuk karyawan dan tamu serta untuk menghindari masuknya orang tanpa izin ke dalam areal BSP.

**2. RUJUKAN**

SSI ini menggantikan SSI/BSP/S&E-59

**3. PERINTAH**

3.1. Semua pemohon badge/kartu terutama kontraktor diharuskan memenuhi persyaratan administrasi termasuk surat kesehatan. Pemohon mengikuti briefing keselamatan & keamanan digedung utama sebelum badge/kartu tersebut dibagikan.

**3.2. Jenis-Jenis Kartu Akses di TI- BSP**

3.2.1. Kartu pengenal karyawan tetap & kontraktor tetap.

KARTU WARNA MERAH dengan photo berlatar belakang merah diberikan kepada karyawan T.I. tetap atau dengan berlatar belakang biru kepada karyawan tetap kontraktor yang tinggal di BSP. Jumlah kartu terhitung di Main gate adalah jumlah POB.



Contoh



	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Patrick Sagan	<i>[Signature]</i>
Date	September 09 <sup>th</sup> , 2006	10/09/06	10/09/06
Signature	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/006</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page.	2/8
	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>	Date.	09:09:2006
	<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>	Rev.	5

3.2.2. Working badge as access card.  
 3.2.2.1. Access card of Permanent employee.  
 Provided with photo with RED color background given to Total E&P Indonesia including DD employee who are allowed to work in BSP area at any time with appropriate work permit.



3.2.2. Badge kerja sebagai kartu masuk.  
 3.2.2.1. Kartu masuk Karyawan tetap  
 Dengan photo latar belakang berwarna merah diberikan kepada karyawan Total E&P Indonesia termasuk karyawan DD yang bekerja di lokasi BSP setiap saat dapat melakukan pekerjaan di seluruh lokasi BSP sesuai dengan ijin kerja.

Contoh



3.2.2.2. Access card of contracted employee.  
 Provided with photo with BLUE color background given to permanent contractor employee who stays in BSP Mess. Project camp inside BSP area or outside BSP area. In case of over time, only permanent contractor employees who stay outside BSP should be listed in the over time list sheet and to be approved by BSP Site Manager.



3.2.2.2. Kartu masuk Karyawan kontraktor.  
 Dengan photo latar belakang biru diberikan kepada karyawan kontraktor permanen yang tinggal di Mess BSP, Moss proyek di dalam BSP area atau di luar BSP area. Dalam hal kerja lembur (over time) hanya karyawan kontraktor permanen yang tinggal di luar BSP area harus di cantumkan namanya pada list over time sheet untuk diajukan persetujuan oleh BSP Site Manager.

Contoh





TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/006</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/8
	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>	Date:	09/09/2006
	<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>	Rev	5

3.2.2.3. Temporary Access Card.

3.2.2.3.1. Red color with P symbol ;  
Valid for 6 (six) months and given to sub contractor employees who are working at TLA/TPA/CSU, PPA and Peciko offshore area.




3.2.2.3. Kartu masuk sementara.

3.2.2.3.1. Warna merah dengan simbol P; Berlaku selama 6 (enam) bulan dan diberikan kepada karyawan sub kontraktor yang bekerja di lokasi TLA/TPA/CSU, PPA dan Peciko Offshore.

Contoh



3.2.2.3.2. Yellow color with W symbol ;  
Valid for 6 (six) months and given to sub contractor employees who are working at Warehouse / Workshop.



3.2.2.3.2. Warna Kuning dengan simbol W; Berlaku selama 6 (enam) bulan dan diberikan kepada karyawan sub kontraktor yang bekerja di lokasi Gudang / Bengkel.

Contoh



3.2.2.3.3. Green color with G symbol ;  
Valid for 6 (six) months and given to sub contractor employees who are working at General Area / BSP Mess / Adm. Building.



3.2.2.3.3. Warna hijau dengan simbol G : Berlaku selama 6 (enam) bulan dan diberikan kepada karyawan sub-kontraktor yang bekerja didaerah umum/BSP Mess/ Gedung Administrasi.


Contoh



TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/006</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	4/8
	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>	Date:	09/09/2006
	<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>	Rev:	5

3.2.2.3.4. Blue color with S symbol ;  
Valid for 6 (six) months and given to sub contractor employees who are working at Security Road Area.

3.2.2.3.4. Warna biru dengan simbol S ;  
Berlaku selama 6 (enam) bulan dan diberikan kepada karyawan sub-kontraktor yang bekerja di daerah Security Road.



Contoh



3.2.2.3.5. Yellow color with T-VLD 7 DAYS symbol ;  
Given to employee who is working at BSP area only for 1 (one)-week maximum.

3.2.2.3.5. Warna Kuning dengan simbol T-VLD 7 DAYS;  
Diberikan kepada karyawan yang bekerja di lokasi BSP paling lama 1 (satu) minggu.




Contoh



3.2.3. BSP Visitor Card in white color with V symbol ;  
Given to visitor / Non BSP employee and not valid for working

3.2.3. Kartu tamu BSP Berwarna putih dengan simbol V ;  
Diberikan kepada tamu / karyawan dari luar BSP dan tidak untuk bekerja.



Contoh



	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/006</b>
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 5/B
	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>	Date: 09/09/2005
	<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>	Rev: 5

3.2.4. Training card.

3.2.4.1. TRG card is given to personnel who are under mandatory training program conducted at "Mahakam" training center in BSP.

3.2.4. Kartu pelatihan.

3.2.4.1. Kartu TRG diberikan kepada peserta pelatihan program wajib diselenggarakan dipusat pelatihan "Mahakam" di BSP.




Contoh




3.2.4.2. POT card given to trainee who is under PRD training program / new recruitment.

3.2.4.2. Kartu POT diberikan kepada peserta pelatihan program PRD / Karyawan baru.




Contoh



	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/006</b>
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page. 6/6
TOTAL E&P INDONESIA	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>	Date: 09/09:2006
	<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>	Rev. 5

3.2.4.3. MTT card is given to trainee who is under MNT training program/ new recruitment.

3.2.4.3. Kartu MTT diberikan kepada peserta pelatihan program MNT / Karyawan baru




Contoh




3.2.4.4. OJT card given to trainee of university students and supervised under appointed dept. / service for training program.

3.2.4.4. Kartu OJT diberikan kepada peserta pelatihan dari perguruan tinggi dengan program dan pengawasan departemen yang ditunjuk.




Contoh



	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/006</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	7/8
	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>	Date:	09/09:2006
	<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>	Rev:	5

3.2.5. Access card of process area  
3.2.5.1. Card of PPA area


3.2.5. Kartu masuk ke daerah PPA.  
3.2.5.1. Kartu daerah PPA



Contoh  
←

3.2.5.2. Card of TPA/TLA/CSU area

3.2.5.2. Kartu daerah TPA/TLA/CSU



Contoh  
←

3.2.6. BSP access card / Police is given to Polda Police on duty in BSP

3.2.6. Kartu masuk di BSP / Polisi diberikan kepada Polisi Polda yang bertugas di BSP.




Contoh  
←


TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/006</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	8/8
	<b>ACCESS CONTROL ONSHORE ORGANIZING BADGE / CARD</b>		Date:	09/09/2006
<b>PENGENDALIAN JALAN MASUK DARAT PENGATURAN BADGE/KARTU</b>		Rev:	5	

3.2.7. BSP access card / Navy are given to Navy on duty in BSP.

3.2.7. Kartu masuk BSP / Navy diberikan kepada petugas TNI AL yang bertugas di BSP.



Contoh



**4. RESPONSIBILITIES**

- BSP/SEC – Clerk is to issue the badges
- Main gate is to check validity

**4. TANGGUNG JAWAB**

- BSP/SEC – Clerk menerbitkan badge
- Main gate periksa keabsahan

<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/007</b>		
<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	1/10	
TOTAL E&P INDONESIA	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL</b>		Date:	17/08/2006
	<b>KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>		Rev:	2

### 1. PURPOSE

- This SSI is to regulate access control procedure by organizing entry permit forms for equipment such as engine machinery, air receiver vessel and vehicles of contractor employees including visitors.
- To avoid any unauthorized vehicles to enter BSP area.

### 2. REFERENCES

This SSI cancels/ replaces ex. SSI/BSP/S&E-64

### 3. INSTRUCTION

- **THE ENTRY PERMIT FORM** must correspond to the area, which will be entered (**COLOR-CODING**).
- **OWNER\*\*** of the equipment or vehicle must obtain **THE ENTRY PERMIT** to enter BSP area.

Note:

(\*\*) Total's, Contractor's and Visitor's vehicle.

Machinery or Vehicle that is Eligible to obtain the **ENTRY PERMIT** thru Main gate and Jetty:

3.1. The requirements below are applied for all type of equipment or vehicle

- a) Equipment or Vehicle must be **ACKNOWLEDGED** by their Superintendent or entity service concerned.

### 1. TUJUAN

- SSI ini untuk mengatur tata cara jalan masuk / keluar dengan surat ijin masuk untuk peralatan seperti mesin, bejana udara dan kendaraan karyawan kontraktor termasuk tamu.
- Untuk menghindari masuknya kendaraan tanpa izin ke dalam areal BSP.

### 2. RUJUKAN

SSI ini menggantikan SSI/BSP/S&E-64

### 3. PERINTAH

- **FORMULIR IJIN MASUK** harus sesuai dengan daerah yang akan dikunjungi/masuki (**KODE WARNA**).
- **PEMILIK\*\*** peralatan atau kendaraan harus mempunyai **IJIN MASUK** untuk memasuki daerah BSP.




Catatan:

(\*\*) Total, Kontraktor dan kendaraan tamu.

Peralatan Mesin atau Kendaraan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan **IJIN MASUK** melalui Main gate dan jetty:

3.1. Persyaratan-persyaratan di atas dilakukan kepada seluruh tipe peralatan atau kendaraan

- a) Peralatan atau kendaraan harus **DIKETAHUI** oleh Superintendent atau badan dari service yang bersangkutan.

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Patrick Sagan	
Date	August 17 <sup>th</sup> . 2006	17/08/06	18/08/2006
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL</b>	Date:	17/08/2006
	<b>KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>	Rev	2

- b) Their **SAFETY** and **SECURITY** requirement of the general condition must be completed as inspected by safety and security. Any Electrical cable, wiring installation shall be inspected by **ELECTRICAL**.
- c) Received **AUTHORIZATION** from Site Manager (BSP).

- b) Persyaratan akan **KESELAMATAN** dan **KEAMANAN** dari kondisi umum harus dilengkapi dimana telah diinspeksi oleh petugas keselamatan dan keamanan. Setiap kabel instalasi listrik harus diinspeksi oleh **ELEKTRIKAL**.
- c) Menerima **WEWENANG** dari kepala lapangan (BSP).

**3.2. The requirements below are applied only for heavy vehicle (\*\*\*)**

- a) Meet all requirements on point 1 above.
- b) Completing the administration requirement as shown in the HSENC (Health Safety Environment Notice to Contractor).
- c) Note:  
(\*\*\*)Crane, dozer, grader, loader, compactor, backhoe, etc.

**3.2. Persyaratan-persyaratan di bawah hanya dilakukan untuk kendaraan berat(\*\*\*)**

- a) Ikuti semua persyaratan point 1 diatas.
- b) Melengkapi keperluan administrasi seperti tertera pada HSENC (Health Safety Environment Notice to Contractor).
- Catatan:  
(\*\*\*)Crane, dozer, grader, loader, compactor, backhoe, etc.

**3.3 ENTRY PERMIT FORM.**

- 3.3.1 Entry Permit form for working**
- **OWNER** shall attach the photo copy of Driving License (SIM), STNK (police vehicle number letter), and certificate(\*\*\*\*) to the Entry Permit Form.
  - The Entry Permit has the **MAXIMUM VALIDITY** of 1 MONTH.

**3.3. FORMULIR IJIN MASUK.**

- 3.3.1 Formulir Ijin Masuk untuk kerja**
- **PEMILIK** harus melampirkan foto kopi SIM, STNK dan sertifikat(\*\*\*\*) di Formulir Ijin Masuk.
  - Ijin Masuk mempunyai **MASA BERLAKU MAXIMUM** selama 1 BULAN.

If not fulfilling the requirements that have been stated, the engine machinery, air capacitor vessel or vehicle is not eligible to enter and work in **BSP** area.

Dengan tidak melengkapi persyaratan yang telah disebutkan, peralatan mesin, bejana kapasitas udara atau kendaraan tidak dapat memasuki dan bekerja di daerah **BSP**.





TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 3/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL</b>	Date: 17/08/2006
	<b>KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>	Rev: 2

3.3.1.1 Example of GREEN COLOUR Entry Permit form.  
 Contoh Formulir Ijin Masuk WARNA HIJAU

GREEN COLOUR Entry Permit form is used to enter/working at CAMP area and OFFICE location.

Formulir Ijin Masuk WARNA HIJAU digunakan untuk memasuki/bekerja di lokasi/daerah Camp dan kantor

 DESA-SANTAN	<b>IJIN MASUK ENTRY PERMIT</b> <small>SEPTIMAN (7 DAYS) LIGHT VEHICLE          2000000 SPEED - 2000000 HEAVY VEHICLE</small>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Mula Entry Card: <input type="text"/> No. Mula Trip: <input type="text"/>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Mula Trip: <input type="text"/> No. Mula Entry Card: <input type="text"/>
	<b>KEDAHAN UMUM GENERAL CONDITION</b>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Mula Trip: <input type="text"/> No. Mula Entry Card: <input type="text"/>	
	<b>KEDAHAN UMUM GENERAL CONDITION</b> (Grid with checkboxes for various conditions)	<b>REMARKS</b> (Area for notes)	
		<b>REMARKS</b> (Area for notes)	
		<b>REMARKS</b> (Area for notes)	
		 <b>MAIN BUILDING &amp; CAMP FACILITIES</b>	
		<b>DENGAN PENJAJARAN WITH ESCORT</b> YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
APPROVED BY: <input type="text"/> <small>OFFICE</small>	MAKNUD: <input type="text"/> <small>PLACES OF ENTRY</small>	WAKTU SAJUK PULAK YANG BERTERANG <small>ACKNOWLEDGE BY SERVICE CONCERN</small> SERVICE: <input type="text"/> SUPPLY: <input type="text"/>	

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	4/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL</b> <b>KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>	Date:	17/08/2008
		Rev	2

**3.3.1.2 Example of YELLOW COLOUR Entry Permit form**  
**Contoh Formulir Ijin Masuk WARNA KUNING**

YELLOW COLOUR Entry Permit form is used to enter/working at WAREHOUSE, JETTY and WORKSHOP location.

Formulir Ijin Masuk WARNA KUNING digunakan untuk memasuki/bekerja di lokasi/daerah WAREHOUSE, JETTY dan WORKSHOP.

	<b>IJIN MASUK ENTRY PERMIT</b>			No. Ijin: <input type="text"/>		No. Form: <input type="text"/>	
	KENDARAAN DAN ALAT BERKENDARAAN VEHICLE AND MOTOR VEHICLE			No. Mekanik: <input type="text"/>		No. Mekanik: <input type="text"/>	
<b>KEMAMPUAN LINGGAL CENDHEK</b>				No. Mekanik: <input type="text"/>		No. Mekanik: <input type="text"/>	
KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	<b>WAREHOUSE &amp; WORKSHOP</b>			
KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN				
KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	<b>WAREHOUSE &amp; WORKSHOP</b>			
KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	<b>WAREHOUSE &amp; WORKSHOP</b>			
KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	<b>WAREHOUSE &amp; WORKSHOP</b>			
KEMAMPUAN			KEMAMPUAN			KEMAMPUAN	
KEMAMPUAN			KEMAMPUAN			KEMAMPUAN	

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page: 5/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL</b>		Date: 17/08/2006
<b>KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>		Rev: 2	

**3.3.1.3 Example of RED COLOUR Entry Permit form**  
**Contoh Formulir Ijin Masuk WARNA MERAH**

RED COLOUR Entry Permit form is used to enter/working at PROCESS AREA (PPA and TLAT/PA/CSU) location.

Formulir Ijin Masuk WARNA MERAH digunakan untuk memasuki/bekerja di lokasi/daerah PROSES AREA (PPA dan TLAT/PA/CSU).


	<b>IJIN MASUK ENTRY PERMIT</b>			No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/>
	KENDARAAN BESI < 2500cc LIGHT VEHICLE KENDARAAN BESI > 2500cc HEAVY VEHICLE				
<b>KONDISI UMUM / GENERAL CONDITION</b>					
<b>KEBERSIHAN</b>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/>
<b>KEBERSIHAN</b>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/>
<b>KEBERSIHAN</b>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/>
<b>KEBERSIHAN</b>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/>
<b>KEBERSIHAN</b>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/> Tidak Bersih <input type="checkbox"/>	No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/>
<b>P PROCESS</b>					
<input type="checkbox"/> PPA <input type="checkbox"/> TLAT <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> CSU <input type="checkbox"/>					
No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/> No. Ijin: <input type="text"/> No. Area: <input type="text"/>					

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	6/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL</b>	Date:	17/08/2008
	<b>KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>	Rev:	2

3.3.1.4 Example of BLUE COLOUR Entry Permit form  
Contoh Formulir Ijin Masuk WARNA BIRU

BLUE COLOUR Entry Permit form is used to enter / working at SECURITY ROAD area

Formulir Ijin Masuk WARNA BIRU digunakan untuk memasuki / bekerja di lokasi/daerah Security Road.





TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	S/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>	Date:	17/08/2006
		Rev:	2



3.3.2 Temporary Permit of one entry is provided for visitor's vehicles.  
Ijin sementara untuk satu kali masuk disediakan untuk kendaraan tamu.

3.3.2.1 Example of Temporary Permit for one entry / green area.  
Contoh Ijin sementara untuk satu kali masuk warna hijau.




TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	9/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>	Date:	17/08/2006
		Rev	2

3.3.2.2 Example of Temporary Permit for one entry/yellow area  
 Contoh Ijin sementara untuk satu kali masuk warna kuning

<b>B.S.P</b>		<b>NO . 015</b>
<b>AREA</b>	<b>VALID ONE ENTRY</b>	
<b>W</b> WARE HOUSE AND WORK SHOP	<b>2006</b>	
<b>VEHICLE NUMBER</b>	<b>TEMPORARY</b>	
<b>DKP/BSP/SEC SUPV.</b>	<b>DKP/BSP SITE MANAGER</b>	
		

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/007</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	10/10
	<b>EQUIPMENT AND VEHICLE ACCESS CONTROL KONTROL AKSES PERALATAN DAN KENDARAAN</b>	Date:	17/08/2006
		Rev:	2

3.3.2.3 Example of Temporary Permit for one entry/blue area.  
Contoh Ijin sementara untuk satu kali masuk wama biru.



#### 4. RESPONSIBILITIES

BSP/SEC is responsible for ensuring this instruction is implemented to all vehicles in rigorous control in liaison with BSP/S&E




#### 4. TANGGUNG JAWAB

BSP/SEC bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah ini dengan bekerja sama dengan BSP/S&E



	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/010</b>
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 1:2
	<b>SECURITY ACTIONS ON HEARING ALARM AT PPA/TLA TINDAKAN PETUGAS KEAMANAN PPA/TLA BILA ADA TANDA BAHAYA</b>	Date: 11/03/2006
		Rev: 1

<p><b>1. PURPOSE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- This SSI is to regulate access control procedure by counting POB at process area during emergency.</li> <li>- To identify persons who is missing and leaving from process area during emergency.</li> </ul> <p><b>2. REFERENCES</b> This SSI cancels / replaces ex. SSI/BSP/S&amp;E-87A</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. Close the gate</p> <p>3.2. Count the number of process Access Cards issued. <input type="checkbox"/> (Number of Access cards)</p> <p>3.3. Phone ECC (5195) and report number of process access Cards issued <input type="checkbox"/> (Check List)</p> <p>3.4. Go to Muster Point 2 ( TLA/TPA ) &amp; 8 ( PPA ) Count Number of Persons, check Process access card, take names and record on the Sheet A ( attached ). <input type="checkbox"/> (Number of Persons)</p> <p>3.5. Phone ECC (5195) and report number of Persons at Muster Points. <input type="checkbox"/> (Check List)</p> <p>3.6. Repeat steps 4 and 5 if number of person at Muster Point changes.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SSI ini untuk mengatur lala cara pengendalian jalan masuk dengan cara menghitung orang yang berada di daerah proses pada waktu darurat.</li> <li>- Untuk mengetahui bila ada orang yang hilang dan meninggalkan daerah proses pada waktu darurat.</li> </ul> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI ini menggantikan SSI/BSP/S&amp;E-87A</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1. Tutup pintu gerbang.</p> <p>3.2. Hitung jumlah kartu masuk proses yang telah dibagikan</p> <p>3.3. Telp. ECC ( 5195 ) laporkan jumlah kartu masuk proses yang telah dibagikan.</p> <p>3.4. Menuju MP 2 (TLA/TPA) &amp; MP 8 (PPA) hitung jumlah orang, periksa apakah mereka mempunyai kartu masuk proses, tulis &amp; catat nama-nama pada lembar A.</p> <p>3.5. Telp. ECC (5195) laporkan jumlah orang di MP.</p> <p>3.6. Ulangi tahap 4 dan 5 bila jumlah orang di MP berubah.</p>
---	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	<b>BSP/SEC-SUPT</b>	<b>BSP/PMM</b>	<b>DKP/BSP</b>
Name	Anthony N Tjakraseputra	P. SAGAN	<b>NOVIAL IRWIN</b>
Date	March 15 <sup>th</sup> , 2006	16/03/06	<b>BSP Site Manager</b> <b>16 MAR 2006</b>
Signature			

<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/010</b>
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page: 2/2
	<b>SECURITY ACTIONS ON HEARING ALARM AT PPA/TLA</b>	Date: 11/03/2006
	<b>TINDAKAN PETUGAS KEAMANAN PPA/TLA BILA ADA TANDA BAHAYA</b>	Rev: 1

3.7. Any person leaving the Muster Point is to record name & Destination on Sheel B ( attached ).

3.7. Barang siapa meninggalkan MP wajib mencatat nama & tujuan pada lembar B.

**NOTE:**

- Personnel at MP 8 ( PPA) without PPA Access Card to be directed to MP 9 (Clinic).
- Personnel at MP 2 ( TLA) without TLA/TPA Access Card to be directed to MP 1 (Main building).

**CATATAN :**

- Orang di MP 8 (PPA) tanpa kartu masuk PPA dialihkan ke MP 9 (clinic)
- Orang di MP 2 (TLA) tanpa kartu masuk TLA/TPA dialihkan ke MP 1

**Sheet A MUSTER RECORD**

NO.	NAME	PPA/TLA ACCESS CARD YES	BIN or CTH

**Sheet B RECORD OF PERSONNEL LEAVING MP**

NO.	NAME	BIN	DESTINATION

4. RESPONSIBILITIES  
BSP/SEC

4. TANGGUNG JAWAB  
BSP/SEC

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/011</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/2
	<b>SECURITY ACTIONS ON HEARING ALARM AT MAIN GATE TINDAKAN PETUGAS KEAMANAN MAINGATE BILA ADA TANDA BAHAYA</b>	Date:	15/03/2006
		Rev:	1




<p><b>1. PURPOSE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>This SSI is to regulate access control procedure by counting POB inside SNP base area during emergency.</li> </ul> <p><b>2. REFERENCES</b></p> <p>This SSI cancels/ replaces ex. SSI/BSP/S&amp;E-87B</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p><b>3.1. Close the gate</b></p> <p><b>3.2. Count the number of red badges, Temporary cards and Visitor ID cards Displayed on POB boards.</b></p> <p><input type="text"/> (Number of Access cards)</p> <p><b>3.3. Phone ECC (5195) and report number of all cards.</b></p> <p><input type="text"/> (Check List)</p> <p><b>3.4. Go to Muster Point 5 Count Number of Persons, take name and record on the Sheet A (attached).</b></p> <p><input type="text"/> (Number of Persons)</p> <p><b>3.5. Phone ECC (5195) and report number of Persons at Muster Point 5.</b></p> <p><input type="text"/> (Check List)</p> <p><b>3.6. Repeat steps 4 and 5 if number of person at Muster changes.</b></p> <p><b>3.7. Any person leaving the Muster Point 5 to record name &amp; Destination on Sheet B ( attached ).</b></p>	<p><b>1. TUJUAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SSI ini untuk mengatur tala cara pengendalian jalan masuk dengan cara menghitung POB di pangkalan SNP pada waktu darurat.</li> </ul> <p><b>2. RUJUKAN</b></p> <p>SSI ini menggantikan SSI/BSP/S&amp;E 87B</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p><b>3.1. Tulup pintu gerbang.</b></p> <p><b>3.2 Hitung jumlah seluruh kartu dipapan POB Termasuk Badge merah, kartu sementara dan KTP para tamu.</b></p> <p><b>3.3. Telp. ECC (5195) laporkan jumlah keseluruhan kartu.</b></p> <p><b>3.4. Pergi ke MP 5 Hitung jumlah orang, tulis dan catat nama pada lembar A.</b></p> <p><b>3.5. Telp. ECC (5195) laporkan jumlah orang di MP 5.</b></p> <p><b>3.6. Ulangi tahap 4 &amp; 5 bila jumlah orang di MP berubah.</b></p> <p><b>3.7. Barang siapa meninggalkan MP 5. wajib mencatat nama &amp; tujuan pada lembar B.</b></p>
--	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	P. SAGAN	NOYAL ERWIN
Date	March 15 <sup>th</sup> , 2006	16/03/06	BSP Site Manager 15 MAR 2006
Signature			



<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/013</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page: 1/5
	<b>EXIT PERMIT IJIN KELUAR</b>		Date: 07/04/2006
			Rev. 1

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to support access control procedure at BSP site concerning personnel and BSP vehicle traveling outside the base during his routine duty operations by exit permit procedure. The objective is to maintain order, routine operational activities of BSP and as emergency precaution. This instruction is applicable and adhered to all BSP personnel traveling outside the base to BSP site periphery.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> This SSI cancels and replaces ex SSI/BSP/SEC-01 dated 14/07/03</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b> 3.1. BSP personnel on duty are obliged to conduct activities at its respective working area and stay within provided BSP facilities/ mess.</p> <p>3.2. Working area consists of onshore and offshore</p> <p>3.2.1. Working area onshore includes area within security fence and pipeline ROW to KP 20.</p> <p>3.2.2. Working area offshore includes Senipah jetty, SBM, Peciko platforms and waters among the platform facilities within radius of 500m, which are classified as prohibited area, waters outside radius of 500m with radius of 1250m that classified as restricted areas; and Bekapai.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini untuk mendukung pengendalian keluar/masuk karyawan BSP sewaktu sedang bertugas dilapangan dan kendaraan BSP melalui surat ijin keluar. Tujuannya untuk menjaga ketertiban, terselenggaranya kegiatan operasional sehari hari BSP, termasuk bilamana terjadi keadaan darurat. Perintah ini berlaku kepada seluruh karyawan yang pergi kedesa sekitar BSP.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI ini menggantikan ex SSI/BSP/SEC-01 tgl 14/07/03</p> <p><b>3. PERINTAH</b> 3.1. Karyawan BSP yang sedang bertugas di lapangan diwajibkan berada didaerah kerjanya dan tinggal di mess/ sarana BSP yang disediakan.</p> <p>3.2. Daerah kerja meliputi darat dan laut</p> <p>3.2.1. Daerah kerja didarat meliputi daerah dalam batas pagar keamanan beserta jalur pipa ROW ke KP 20.</p> <p>3.2.2. Daerah kerja dilaut meliputi dermaga Senipah, SBM, anjungan minyak Peciko dan perairan diantara semua fasilitas dengan radius 500m yang dinyatakan sebagai daerah terlarang, perairan diluar radius 500m sehingga radius 1250m yang merupakan daerah terbatas; serta anjungan minyak Bekapai.</p>
---	---

	<b>Prepared by</b> BSP/SEC-SUPT	<b>Checked by</b> BSP/PMM	<b>Approved by</b> DKP/BSP
Entity	Anthony N Tjkraseputra	Miloud BOUDJEMA	<b>NOVYAL ERWIN</b>
Name	April 7 <sup>th</sup> , 2006	April 7 <sup>th</sup> , 2006	BSP Site Manager
Date			
Signature			07 APR 2006

	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/013</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/5
	<b>EXIT PERMIT IJIN KELUAR</b>	Date:	07/04/2006
		Rev.	1

<p>3.3. Personnel and BSP vehicle traveling outside the base are obliged to obtain a valid exit permit approved by Site manager.</p> <p>3.4. There are various forms applicable and adhered to all BSP personnel or vehicle traveling outside the base consists of Exit Permit, Mission Ticket and Mission Order.</p> <p>3.4.1. Exit permit consists of permit for personal and permit for operational vehicle.</p> <p>3.4.1.1. Personal exit permit is applicable for traveling to BSP site periphery includes to Handil Dua; However it is not valid for traveling to Balikpapan. Traveling to Balikpapan requires Mission Ticket or Mission Order forms.</p> <p>A valid exit permit must be acknowledged by duty security at Senipah main gate when leaving for time, KM record and be sure it will be rendered to the guard when coming back as archive for time and KM record. This permit is valid only for one trip.</p> <p>3.4.1.2 Operational vehicle exit permit is applicable to BSP vehicles for traveling outside BSP in routine basis with employee/ passenger names as mentioned in the list. Valid dates and times as approved by site manager (Three monthly).</p> <p>3.4.2. Mission Ticket is applicable for traveling to CPU, NPU, CPA sites and TI- Balikpapan, where TI facilities such as vehicle, accommodation and meal are available.</p> <p>3.4.3. Mission Order is applicable for traveling to places where neither TI facilities such as vehicle, accommodation nor meal are available as to Tenggarong, Samarinda, Banjarmasin, Jakarta and Bandung etc. The form to be attached to Mission Expense</p>	<p>3.3. Karyawan dan kendaraan BSP yang pergi keluar daerah kerja BSP diharuskan mendapatkan ijin keluar yang disahkan oleh kepala lapangan.</p> <p>3.4. Berbagai macam formulir ijin keluar berlaku untuk karyawan atau kendaraan BSP yang mempunyai keperluan lapangan terdiri atas Exit Permit, Mission Ticket dan Mission Order.</p> <p>3.4.1. Ijin keluar terdiri atas ijin untuk perorangan dan ijin untuk kendaraan operasional.</p> <p>3.4.1.1. Ijin keluar perorangan digunakan pergi kedesa sekitar BSP termasuk ke Handil Dua, namun tidak berlaku untuk bepergian ke Balikpapan. Bepergian ke Balikpapan menggunakan formulir Mission Ticket atau Mission Order.</p> <p>Ijin keluar yang sah harus diketahui oleh petugas jaga keamanan di Senipah maingate sewaktu pergi keluar untuk dicatat waktu, KM dan yakinkan untuk diserahkan kepada petugas jaga sewaktu kembali sebagai arsip serta dicatat waktu dan KMnya. Ijin keluar ini berlaku hanya untuk satu kali perjalanan.</p> <p>3.4.1.2. Ijin keluar kendaraan operasional digunakan untuk kendaraan BSP yang bergiat/ operasional keluar BSP secara rutin/ tetap dengan penumpang/ karyawan yang nama-namanya tercantum. Tanggal dan waktu berlaku sesuai yang disetujui kepala lapangan (Tiga bulanan).</p> <p>3.4.2. Mission Ticket digunakan pergi ke lapangan CPU, NPU, CPA dan ke TI- Balikpapan, dimana tersedia sarana TI berupa kendaraan, penginapan dan makan.</p> <p>3.4.3. Mission Order digunakan pergi ke tempat dimana tidak tersedia sarana TI berupa kendaraan, penginapan atau makanan seperti ke Tenggarong, Samarinda, Banjarmasin, Jakarta dan Bandung dll. Formulir ini dilampirkan pada Mission Expense</p>
--	--


TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/013</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page: 3/5
	<b>EXIT PERMIT IJIN KELUAR</b>		Date: 07/04/2006
		Rev	1

Sheet.


3.5 With the exception of personnel resides which address is in BSP periphery may obtain a permanent exit permit with BSP Site manager approval; However it has necessary conditional requirement for the personnel to leave a contact phone number and join BSP approximately within 10 minutes during emergency.

3.6. Example of various exit permit forms

3.6.1.EXIT PERMIT/ PERSONAL



3.6.2.EXIT PERMIT/ OPERATIONAL VEHICLE




Sheet.


3.5. Dengan pengecualian untuk karyawan yang tempat tinggalnya beralamat disekitar BSP bisa mendapatkan ijin keluar tetap atas persetujuan kepala lapangan; namun disertai persyaratan meninggalkan nomer telepon dan sanggup masuk bergabung ke BSP dalam waktu 10 menit bilamana dipertukan dalam keadaan darurat.

3.6. Contoh berbagai formulir ijin keluar





3.6.1 IJIN KELUAR/ PERORANGAN



3.6.2 IJIN KELUAR/ OPERASIONAL KENDARAAN



	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/013</b>	
<b>TOTAL E&amp;P INDONESIA</b>	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	4/5
	<b>EXIT PERMIT</b>	Date:	07/04/2008
	<b>IJIN KELUAR</b>	Rev:	1

<p><b>3.6.3 Mission Ticket</b></p> <p>TOTAL E&amp;P INDONESIA MISSION TICKET</p> 	<p><b>3.6.3. Mission Ticket</b></p> 
<p><b>3.6.4. Mission Order</b></p> <p>TOTAL E&amp;P INDONESIA MISSION ORDER</p> 	<p><b>3.6.4. Mission Order</b></p> 



TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/013</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	5/5
	<b>EXIT PERMIT IJIN KELUAR</b>		Date:	07/04/2006
			Rev:	1

#### 4. RESPONSIBILITIES

Each BSP personnel traveling are responsible and obliged to obtain a valid permit with site manager approval and to leave a copy of the permit to BSP/SEC and DKF/LOG-BSP upon completion.

Duty BSP/SEC at main gate is responsible to record time and KM and keep as archive upon completion.

DKF/LOG-BSP is responsible to keep as archive

Each user of operational vehicle exit permit is responsible to renew the validity prior expiry dates.

#### 4. TANGGUNG JAWAB

Setiap karyawan BSP yang bepergian bertanggung jawab dan diwajibkan memperoleh ijin keluar disahkan oleh kepala lapangan dan meninggalkan salinan kepada BSP/SEC dan DKF/LOG-BSP setelah selesai.

Petugas jaga BSP/SEC di main gate bertanggung jawab mencatat waktu dan KM dan menyimpan sebagai arsip setelah selesai

DKF/LOG-BSP bertanggung jawab menyimpan sebagai arsip

Masing-masing pengguna ijin keluar kendaraan operasional bertanggung jawab memperbaharui masa berlaku sebelum kadaluarsa.

<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b> <b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA A</b> <b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH A</b>	Page:	1/5
	Date:	11/04/2006
	Rev:	0

**1. PURPOSE**

This SSI is to regulate security guarding activities onshore area A consists of main gate, ware house and scrap yard; carried out by security guard of BSP/SEC, assisted by duty Local Police of Handil Baru and duty Polda Police for Police hazard purposes.

**2. REFERENCES**

BSP/SEC Organization Chart.

**3. INSTRUCTION**

3.1. BSP Site onshore mainly is divided into 3 (three) areas; each led by a group leader.

Area A: Main Gate, Warehouse, scrap yard and Qal Ranger.

3.2. Area rotation for guard will be 3 (three) monthly and for group leaders will be 6 (six) monthly.

3.3. Duty change over at each post is carried out at 0630 and 1830.

3.4. Breakfast and dinner are done at restaurant prior duty takes place at post

3.5. Carry out duty with full of responsibility including:

**1. TUJUAN**

SSI ini mengatur tugas penjagaan keamanan darat didaerah A terdiri atas main gate, ware house dan scrap yard; dilaksanakan oleh petugas keamanan BSP/ SEC dibantu petugas jaga Polsek Handil Baru serta petugas Polda jaga untuk menghadapi gangguan keamanan.

**2. RUJUKAN**

Bagan Organisasi BSP/SEC.

**3. PERINTAH**

3.1. Lapangan BSP darat terdiri 3 (tiga) daerah masing masing diketuai komandan regu:




Daerah A: MainGate, WareHouse, scrap yard dan Qal Ranger.

3.2. Perputaran daerah tugas diadakan 3 (tiga) bulan sekali untuk anggota jaga dan 6 (enam) bulan sekali untuk komandan regu.

3.3. Pergantian petugas jaga di pos masing-masing dilaksanakan pada pkl 0630 dan 1830.

3.4. Sarapan atau makan malam di restoran wajib dilaksanakan sebelum menempati pos jaga.

3.5. Melaksanakan tugas penjagaan dengan penuh rasa tanggung jawab termasuk hal-hal sebagai berikut:

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	H. Bourjema	D. Haineworth PSE SITE MANAGER
Date	April 11 <sup>th</sup> , 2006	19-04-06	19 APR 2006
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	SNP		SSI/BSP/SEC/014	
	SITE STANDING INSTRUCTION		Page:	2/5
	DUTY GUARDING ONSHORE AREA A		Date:	11/04/2006
	TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH A		Rev:	0

3.5.1. Make use of security devices as provided at post for duty purposes. (Stick mirror, metal detector, bicycle, rain coat, torch light and clock etc.)

3.5.2. Make use of radio communication and telephone for duty purposes.

3.6. Group leader of area A is responsible:

3.6.1. A group leader is responsible to BSP/SEC-Supv to making secure the area, organize security guard for guarding and patrolling at Main Gate, Warehouse, scrap yard and Qal Ranger.

3.6.2. Ensure all activities at each post are carried out as in order and under control.

3.6.3. Make coordination among group leaders and provide mutually assistance in:

-Gathering and assessing information with respect to security threats

-Preventing unauthorized persons into the area of responsibility.

-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.

3.6.4. Make daily report to BSP/SEC - SUPT / SUPV concerning security.

3.6.5. Make duty Polda Police for standby at main gate and patrolling the area together with BSP/SEC.

3.6.6. Conduct patrol together with duty patrol of Polsek Handil Baru to TI-SNP periphery.

3.7. Guarding and patrolling of day / night shifts by duty security guards.

3.5.1. Memanfaatkan peralatan keamanan yang tersedia di penjagaan untuk kepentingan tugas. (stick mirror, metal detector, sepeda, jas hujan, lampu senter dan jam dinding dll)

3.5.2. Menggunakan peralatan komunikasi radio dan telepon untuk kepentingan tugas.

3.6. Komandan regu A bertanggung jawab:

3.6.1. Bertanggung jawab kepada BSP/SEC-Supv mengamankan daerahnya, mengatur petugas jaga untuk penempatan penjagaan dan patroli di MainGate, WareHouse, scrap yard dan Qal Ranger.

3.6.2. Meyakinkan bahwa seluruh kegiatan pada setiap pos jaga dapat berjalan secara tertib dan terkendali.

3.6.3. Berkoordinasi antar sesama komandan regu lainnya serta saling membantu dalam:

-Menghimpun keterangan dan Mempelajari kemungkinan terjadinya ancaman keamanan

-Mencegah masuknya siapapun tanpa ijin ke dalam daerah tanggung jawabnya.

-Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas Polda jaga.

3.6.4. Melaporkan kepada BSP/SEC- SUPV tentang keamanan.

3.6.5. Menugaskan petugas Polda siaga di main gate atau berpatroli bersama petugas BSP/SEC.

3.6.6. Melaksanakan patroli bersama petugas Polsek Handil Baru keliling sekitar batas luar pagar SNP.

3.7. Penjagaan dan patroli siang / malam oleh petugas keamanan jaga.

## SITE STANDING INSTRUCTION

Page: 3/5

## DUTY GUARDING ONSHORE AREA A

Date: 11/04/2006

TUGAS PENJAGAAN DIDARAT  
DAERAH A

Rev: 0

## 3.7.1. Main gate

Job distribution of security guard at main gate post includes main gate general, POB card room, patrol and patrol driver.

## 3.7.1.1. Main gate general

-Conduct validity check of employee ID card at pedestrian gate.

-Conduct security search to all employee permanent/ contracted/ visitor, no weapons allowed.

-Ensure employee ID card is left at POB card room during entry and picked it up when leaving the base.

-Ensure BSP employee traveling outside must show a valid exit permit or mission ticket with site manager approval when leaving the base (exit permit is for Senipah village/ surrounding and Handil Dua, mission ticket is for destination to other sites includes BPN) with exception to the crews leaving for recuperation.

- Allow visitor to enter the base upon completion of his registration, confirmed by the host and obtaining visitor card.

-Record vehicles traffics and conduct proper security check & search on vehicles.

-Ensure the contractor vehicle has a valid entry permit with authorized/entitled driver.

-Check cargos; ensure it has a valid document such as DAN/ delivery order.

-Operate road blockers\*, opened only when security check on vehicle is done.

-Close main gate if there is crisis event or any contingency events such as mass protest/ demonstration.

-Close main gate at 00.00-04.00

## 3.7.1.2. POB card room

-Put employee badge onto the provided rack board.

-Give the badge to the employee leaving.

-Count and record the number of POB card and report to ECC on 5195 & 5140 during emergency / exercise

## 3.7.1. Main gate

Pembagian tugas untuk petugas keamanan termasuk main gate umum, ruang kartu POB, patroli dan pengemudi patroli.

## 3.7.1.1. Main gate umum

-Melaksanakan pemeriksaan karyawan tentang keabsahan ID di pintu pejalan kaki.

-Memeriksa karyawan tetap/ kontraktor tetap/ tamu dengan alat metal detector untuk mencegah senjata tajam/ api dibawa masuk.

-Yakinkan tanda pengenal karyawan ditinggal di loket kartu POB saat masuk dan diambil saat keluar.

-Yakinkan karyawan tetap/kontraktor tetap BSP bila keluar menunjukkan exit permit atau mission ticket yang disahkan oleh kepala lapangan (exit permit untuk tujuan Senipah dan sekitarnya termasuk Handil Dua, mission ticket untuk tujuan kelokasi lain termasuk BPN) kecuali bagi mereka yang melaksanakan recuperation.

-Tamu diizinkan masuk setelah mendaftar, mendapatkan persetujuan dari tuan rumah, meninggalkan ID serta mendapatkan kartu tamu.

-Mencatat dan memeriksa kendaraan masuk & keluar secara seksama.

-Yakinkan kendaraan kontraktor memiliki surat ijin masuk yang masih berlaku dan pengemudi sesuai pada surat ijin.

-Memeriksa barang muatan secara seksama, yakinkan barang dilengkapi dokumen yang sah.

-Menggerakkan rintangan jalan\*, dibuka hanya bila pemeriksaan kendaraan selesai.

-Menutup main gate sewaktu-waktu terjadi darurat didalam atau ada ancaman/ bahaya demonstrasi dari luar.

-Menutup main gate pkl 00.00-04.00

## 3.7.1.2. Ruang kartu POB

-Menyusun kartu badge karyawan pada papan rak yang tersedia.

-Memberikan badge kepada karyawan keluar.

-Menghitung dan mencatat jumlah kartu POB dan laporkan ke ECC di 5195 & 5140 saat darurat / latihan.




TOTAL E&P INDONESIE	SNP	SSI/BSP/SEC/014
<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page: 4/5
<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA A</b>		Date: 11/04/2006
<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH A</b>		Rev: 0
<p><b>3.7.1.3. Patrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Detect as early as possible if any fire hazard occurs.</li> <li>-Detect if any security fence damaged.</li> <li>-Detect if any suspected intrusion occurs.</li> <li>-Conduct check clock route patrols at least 8 times daily includes to security road.</li> <li>-Ensure equipped with radio during patrolling.</li> </ul>	<p><b>3.7.1.3. Patroli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengetahui sedini mungkin bila terdapat bahaya kebakaran.</li> <li>-Mengetahui pagar keamanan rusak.</li> <li>-Mengetahui adanya kemungkinan penyusup.</li> <li>-Melaksanakan patroli jalur check clock sedikitnya 8 kali/hari termasuk security road.</li> <li>-Yakinkan membawa radio selama patroli.</li> </ul>	
<p><b>3.7.1.4. patrol driver</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Appointed by BSP/SEC Supt/ Supv with letter of assignment.</li> <li>-Responsible for conducting defensive driving.</li> <li>- Ensure the vehicle provided is four wheel-drive (1 vehicle for day patrol and 2 vehicles for night patrol).</li> <li>-Conduct daytime patrol together with BSP/SEC-Supt/Supv to pipeline ROW includes KP 20 at least twice in a week.</li> <li>-Responsible to carry out maintenance as scheduled.</li> <li>-Deliver meal for lunch/ dinner box from restaurant to posts.</li> <li>-Escort ambulance if requested.</li> </ul>	<p><b>3.7.1.4. Pengemudi patroli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ditunjuk oleh BSP/SEC Supt/Supv berdasarkan surat perintah.</li> <li>-Bertanggung jawab mengemudi secara berhati-hati.</li> <li>-Yakinkan kendaraan yang digunakan bergardan ganda (patroli siang dengan 1 kendaraan, malam dengan 2 kendaraan).</li> <li>-Melaksanakan patroli siang hari bersama BSP/SEC-Supt/Supv ke jalur pipa ROW sampai dengan KP 20 setidaknya 2 kali/minggu.</li> <li>-Bertanggung jawab terlaksananya perawatan kendaraan secara terjadwal.</li> <li>-Mengantarkan makan siang/ makan malam dari restoran ke pos.</li> <li>-Mengawal mobil ambulans bila diminta.</li> </ul>	
<p><b>3.7.2. Ware house</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Make secure the area, carry out duty guarding and patrolling activities in ware house area.</li> <li>- Conduct security checks to vehicles and cargos ensure it has valid documents (DAN / delivery order).</li> <li>-Monitor CCTV*** display, detecting if there is intrusion in ware house outdoor area or indoor.</li> <li>-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty patrol/ Polda Police.</li> <li>-Standby duty receptionist/ air traffic during hello operations.</li> <li>-Stop ground traffic around landing area during hello operations.</li> </ul>	<p><b>3.7.2. Ware house</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah ware house.</li> <li>-Memeriksa kendaraan serta barang muatan secara seksama, yakinkan barang dilengkapi dokumen yang sah (DAN/ delivery order).</li> <li>-Mengamati layar CCTV*** mendeteksi penyusup masuk ke ware house dipelateran maupun di dalam.</li> <li>-Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan patroli/ Polda jaga.</li> <li>-Sebagai petugas penerima tamu/ jalur udara sewaktu operasi hello.</li> <li>-Menghentikan lalu lintas disekitar daerah pendaratan sewaktu operasi hello.</li> </ul>	
<p><b>3.7.3. Scrap yard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Make secure the area, carry out duty guarding and patrolling activities in scrap yard</li> </ul>	<p><b>3.7.3. Scrap yard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengamankan daerah, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah scrap yard dan</li> </ul>	

TOTAL E&P INDONESIE	SNP		SSI/BSP/SEC/014	
	SITE STANDING INSTRUCTION		Page:	5/5
	DUTY GUARDING ONSHORE AREA A		Date:	11/04/2006
	TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH A		Rev:	0

<p>area.</p> <p>-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty patrol/ Polda Police.</p> <p>Notes: Road blockers*- Installation plan in process. CCTV***- Installation plan is in process.</p> <p><b>4. RESPONSIBILITIES</b></p> <p>BSP/SEC/Supv</p>	<p>sekitarnya.</p> <p>- Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi tanda bahaya bilamana terdapat ancaman keamanan serta kejadian keamanan dengan minta bantuan patroli/ Polda jaga.</p> <p>Notes: Rintangn jalan*- Pemasangan dalam proses. CCTV***- Pemasangan dalam proses.</p> <p><b>4. TANGGUNG JAWAB</b></p> <p>BSP/SEC/Supv.</p>
--	--

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/015</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/4
	<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA B</b>	Date:	11/04/2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH B</b>	Rev:	0

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to regulate security guarding activities onshore area B consists of PPA1, PPA2 (guard tower), microwave and mess; carried out by security guard of BSP/SEC, assisted by duty Local Police of Handil Baru and duty Polda Police for Police hazard purposes.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> BSP/SEC Organization Chart</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b> 3.1. BSP Site onshore mainly is divided into 3 (three) areas; each led by a group leader. -Area B: PPA1, PPA2 (guard tower), microwave and mess.</p> <p>3.2. Area rotation for guard will be 3 (three) monthly and for group leaders will be 6 (six) monthly.</p> <p>3.3. Duty change over at each post is carried out at 0630 and 1830.</p> <p>3.4. Breakfast and dinner are done at restaurant prior duty takes place at post</p> <p>3.5. Carry out duty with full of responsibility including:</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur kegiatan tugas penjagaan keamanan darat didaerah B terdiri atas PPA1, PPA2 (menara jaga), micro wave dan mess; dilaksanakan oleh petugas keamanan BSP/SEC dibantu petugas jaga Polsek Handil Baru serta petugas Polda jaga untuk menghadapi gangguan keamanan.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> Bagan Organisasi BSP/SEC</p> <p><b>3. PERINTAH</b> 3.1. Lapangan BSP darat terdiri 3 (tiga) daerah masing masing dikeluai komandan regu: -Area B: PPA1, PPA2 (menara jaga), micro wave dan mess.</p> <p>3.2. Perputaran daerah tugas diadakan 3 (tiga) bulan sekali untuk anggota jaga dan 6 (enam) bulan sekali untuk komandan regu.</p> <p>3.3. Pergantian petugas jaga di pos masing-masing dilaksanakan pada pkl 0630 dan 1830.</p> <p>3.4. Sarapan atau makan malam di restoran wajib dilaksanakan sebelum menempati pos jaga.</p> <p>3.5. Melaksanakan tugas penjagaan dengan penuh rasa tanggung jawab termasuk hal-hal sebagai berikut:</p>
---	--

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	H. Doudjeng	D. Haineworth BSP SITE MANAGER
Date	April 11 <sup>th</sup> , 2006	19-04-06	19 APR 7 <sup>th</sup>
Signature			

TOTAL E&P INDONESIE	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/015</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/4
	<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA B</b>	Date:	11/04/2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH B</b>	Rev:	0

<p>3.5.1. Make use of security devices as provided at post for duty purposes. (Stick mirror, metal detector, bicycle, rain coat, torch light and clock etc.)</p> <p>3.5.2. Make use of radio communication and telephone for duty purposes.</p> <p>3.6. Group leader of area B is responsible:</p> <p>3.6.1. A group leader is responsible to BSP/SEC-Supv to making secure the area, organize security guard for guarding and patrolling at PPA1, PPA2 (guard tower), microwave and mess.</p> <p>3.6.2. Ensure all activities at each post are carried out as in order and under control.</p> <p>3.6.3. Make coordination among group leaders and provide mutually assistance in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gathering and assessing information with respect to security threats</li> <li>-Preventing unauthorized persons into the area of responsibility.</li> <li>-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.</li> </ul> <p>3.6.4. Make daily report to BSP/SEC – SUPT / SUPV concerning security.</p> <p>3.7. Guarding and patrolling of day and night shifts by duty security guards.</p> <p>3.7.1.PPA1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Make secure the area; carry out duty guarding and patrolling in PPA.</li> <li>-Conduct security checks to vehicles for entrance.</li> <li>-Boom barrier* is normally closed, opened only when security check on vehicle is done.</li> </ul>	<p>3.5.1. Memanfaatkan peralatan keamanan yang tersedia di penjagaan untuk kepentingan tugas. (stick mirror, metal detector, sepeda, jas hujan, lampu senter dan jam dinding dll)</p> <p>3.5.2. Menggunakan peralatan komunikasi radio dan telepon untuk kepentingan tugas.</p> <p>3.6. Komandan regu B bertanggung jawab:</p> <p>3.6.1. Bertanggung jawab kepada BSP/SEC-Supv mengamankan daerahnya, mengatur petugas jaga untuk penempatan penjagaan dan patroli di PPA1, PPA2 (menara jaga), microwave dan mess.</p> <p>3.6.2. Meyakinkan bahwa seluruh kegiatan pada setiap pos jaga dapat berjalan secara tertib dan terkendali.</p> <p>3.6.3. Berkoordinasi antar sesama komandan regu lainnya serta saling membantu dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menghimpun keterangan dan Mempelajari kemungkinan terjadinya ancaman keamanan</li> <li>-Mencegah masuknya siapapun tanpa ijin ke dalam daerah tanggung jawabnya.</li> <li>-Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi membenkan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas Polda jaga.</li> </ul> <p>3.6.4. Melaporkan kepada BSP/SEC- SUPV tentang keamanan.</p> <p>3.7. Penjagaan dan patroli siang dan malam oleh petugas keamanan jaga.</p> <p>3.7.1.PPA1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah PPA.</li> <li>-Pemeriksaan terhadap kendaraan masuk.</li> <li>-Palang pintu* selalu tertutup, dibuka hanya bila ada kendaraan lewat.</li> </ul>
--	---



TOTAL E&P INDONESIE	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/015</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/4
	<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA B</b>	Date:	11/04/2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH B</b>	Rev:	0

-Employee/ visitor ID card is rendered to obtain process access card.  
 -Leave lighter/ matches, cigarettes prior entering process area, turn off non EXProof HP, cameras must have permit issued by BSP/S&E-SUPT.  
 -Ensure the entering vehicle has a valid entry permit for process area.  
 -Monitor CCTV\* display, detecting if there is intrusion in process area.  
 -Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.

**3.2.2.2.PPA2 tower post**

-Make secure the area; carry out duty guarding and patrolling at PPA.  
 -Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.

**3.2.2.3.Microwave**

-Make secure the area; carry out duty guarding and patrolling at microwave.  
 -Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.

**3.2.2.4.Mess**

-Make secure the area; carry out duty guarding and patrolling at mess.  
 -Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.

-Karyawan/ tamu yang masuk menukar tanda pengenalan dengan kartu masuk daerah proses.  
 -Tinggalkan korek api, rokok sebelum masuk daerah proses. HP non EXProof harus dimatikan, kamera harus dapat ijin dari BSP/S&E-SUPT.  
 -Yakinkan kendaraan masuk memiliki ijin masuk daerah proses yang masih berlaku.  
 -Mengamati layar monitor CCTV\* untuk mendeteksi penyusup masuk daerah proses.  
 -Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas patroli/ Polda jaga.

**3.2.2.2.PPA2 tower post**

-Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah PPA.  
 -Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas patroli/ Polda jaga.

**3.2.2.3.Microwave**

-Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah microwave.  
 -Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas patroli/ Polda jaga.

**3.2.2.4.Mess**

-Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah mess.  
 -Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas patroli/ Polda jaga.

TOTAL E&P INDONESIE	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/015</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	4/4
	<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA B</b>		Date:	11/04/2006
<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH B</b>		Rev:	0	

**Notes:**

Boom barrier\*- Boom barrier installation plan is in process.

CCTV\*- CCTV installation plan is in process

**Catatan:**

Palang pintu\*- Rencana pemasangan Palang pintu dalam proses.


CCTV\* -Rencana pemasangan CCTV dalam Proses

**4. RESPONSIBILITIES**

BSP/SEC/Supv




**4. TANGGUNG JAWAB**

BSP/SEC/Supv



TOTAL E&P INDONESIE	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/016</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	1/3
	<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA C</b>		Date:	11/04/2006
<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH C</b>		Rev:	0	

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to regulate security guarding activities onshore area C consists of TLA, Burn Pit and CSU; carried out by security guard of BSP/SEC, assisted by duty Local Police of Handil Baru and duty Polda Police for Police hazard purposes.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> BSP/SEC Organization Chart.</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. BSP Site onshore mainly is divided into 3 (three) areas; each led by a group leader.</p> <p>-Area C: TLA, Burn pit and CSU.</p> <p>3.2. Area rotation for guard will be 3 (three) monthly and for group leaders will be 6 (six) monthly.</p> <p>3.3. Duty change over at each post is carried out at 0630 and 1830.</p> <p>3.4. Breakfast and dinner are done at restaurant prior duty takes place at post</p> <p>3.5. Carry out duty with full of responsibility including:</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur kegiatan tugas penjagaan keamanan darat didaerah C terdiri atas TLA, Burn Pit dan CSU dilaksanakan oleh petugas keamanan BSP/ SEC dibantu petugas jaga Polsek Handil Baru serta petugas Polda Kaltim jaga untuk menghadapi gangguan keamanan.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> Bagan Organisasi BSP/SEC.</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1. Lapangan BSP darat terdiri 3 (tiga) daerah masing masing diketuai komandan regu:</p> <p>-Daerah C: TLA, Burn pit dan CSU.</p> <p>3.2. Perputaran daerah tugas diadakan 3 (tiga) bulan sekali untuk anggota jaga dan 6 (enam) bulan sekali untuk komandan regu.</p> <p>3.3. Pergantian petugas jaga di pos masing-masing dilaksanakan pada pkl 0630 dan 1830.</p> <p>3.4. Sarapan dan makan malam di restoran wajib dilaksanakan sebelum menempati pos jaga.</p> <p>3.5. Melaksanakan tugas penjagaan dengan penuh rasa tanggung jawab termasuk hal-hal sebagai berikut:</p>
--	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	H. Boudjems	D. Hansworth
Date	April 11 <sup>th</sup> 2006	19-04-06	BSP SITE MANAGER 19 APR 2006
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC/016</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	2/3
	<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA C</b>		Date:	11/04/2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH C</b>		Rev:	0

3.5.1. Make use of security devices as provided at post for duty purposes. (Stick mirror, metal detector, bicycle, rain coat, torch light and clock etc.)

3.5.2. Make use of radio communication and telephone for duty purposes.

3.6. Group leader of area C is responsible:

3.6.1. A group leader is responsible to BSP/SEC-Supv to making secure the area, organize security guard for guarding and patrolling at TLA, Bum Pit and CSU.

3.6.2. Ensure all activities at each post are carried out as in order and under control.

3.6.3. Make coordination among group leaders and provide mutually assistance in:

- Gathering and assessing information with respect to security threats
- Preventing unauthorized persons into the area of responsibility.
- Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.

3.6.4. Make daily report to BSP/SEC – SUPT / SUPV concerning security.

3.7. Guarding and patrolling of day / night shifts by duty security guards.

3.7.1.TLA

- Make secure the area; carry out duty guarding and patrolling in TLA/TPA.
- Conduct security checks to vehicles for entrance.
- Boom barrier\* is normally closed, opened only when security check on vehicle is done.
- Employee/ visitor ID card is rendered to obtain

3.5.1. Memanfaatkan peralatan keamanan yang tersedia di penjagaan untuk kepentingan tugas. (stick mirror, metal detector, sepeda, jas hujan, lampu senter dan jam dinding dll)

3.5.2. Menggunakan peralatan komunikasi radio dan telepon untuk kepentingan tugas.

3.6. Komandan regu C bertanggung jawab:

3.6.1. Bertanggung jawab kepada BSP/SEC-Supv mengamankan daerahnya, mengatur petugas jaga untuk penempatan penjagaan dan patroli di TLA, Bum Pit dan CSU.

3.6.2. Meyakinkan bahwa seluruh kegiatan pada setiap pos jaga dapat berjalan secara tertib dan terkendali.

3.6.3. Berkoordinasi antar sesama komandan regu lainnya serta saling membantu dalam:

- Menghimpun keterangan dan Mempelajari kemungkinan terjadinya ancaman keamanan
- Mencegah masuknya siapapun tanpa ijin ke dalam daerah tanggung jawabnya.
- Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas Polda jaga.

3.6.4. Melaporkan kepada BSP/SEC- SUPV tentang keamanan.

3.7. Penjagaan dan patroli siang / malam oleh petugas keamanan jaga.

3.7.1.TLA




- Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah TLA/TPA.
- Pemeriksaan terhadap kendaraan masuk.
- Palang pintu\* selalu tertutup, dibuka hanya bila ada kendaraan lewat.
- Karyawan/ tamu yang masuk menukar tanda pengenal dengan kartu masuk daerah proses.

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/016</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/3
	<b>DUTY GUARDING ONSHORE AREA C</b>	Date:	11/04/2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN DIDARAT DAERAH C</b>	Rev:	0

<p>process access card.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Leave lighter/ matches, cigarettes prior entering process area, turn off non EXProof HP, cameras must have permit issued by BSP/S&amp;E-SUPT.</li> <li>-Ensure the entering vehicle has a valid entry permit for process area.</li> <li>-Monitor CCTV* display, detecting if there is intrusion in process area.</li> <li>-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.</li> </ul> <p><b>3.7.2. Bum pit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Make secure the area; carry out duty guarding and patrolling at bum pit area.</li> <li>-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.</li> </ul> <p><b>3.7.3. CSU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secure the area; carry out duty guarding and patrolling at CSU area.</li> <li>-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.</li> </ul> <p>Notes: Boom barrier*- Boom barrier installation plan is in process. CCTV*- CCTV installation plan is in proc</p> <p><b>4. RESPONSIBILITIES</b></p> <p>BSP/SEC/Supv</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tinggalkan korek api, rokok sebelum masuk daerah proses, HP non EXProof harus dimatikan, kamera harus dapat ijin dari BSP/S&amp;E-SUPT.</li> <li>-Yakinkan kendaraan masuk memiliki ijin masuk daerah proses yang masih berlaku.</li> <li>-Mengamati layar monitor CCTV* untuk mendeteksi penyusup masuk daerah proses.</li> <li>-Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas patroli/ Polda jaga.</li> </ul> <p><b>3.7.2. Bum pit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah bum pit.</li> <li>-Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas patroli/ Polda jaga.</li> </ul> <p><b>3.7.3. CSU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengamankan daerah nya, melaksanakan penjagaan dan patroli didaerah CSU.</li> <li>-Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radlo atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas patroli/ Polda jaga.</li> </ul> <p>Catatan: Palang pintu*- Rencana pemasangan Palang pintu dalam proses. CCTV*- Rencana pemasangan CCTV dalam Proses.</p> <p><b>4. TANGGUNG JAWAB</b></p> <p>BSP/SEC/Supv</p>
--	--

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/017</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/3
	<b>DUTY GUARDING</b>	Date:	11/04/2006
	<b>ADMINISTRATION OFFICE</b>	Rev:	0
	<b>TUGAS PENJAGAAN KANTOR ADMINISTRASI</b>		

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to regulate security guarding activities at administration building carried out by Clerk, badge administration and ACS operator.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> BSP/SEC organization chart.</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. Administration building is a place where BSP/SEC-Supt and BSP/SEC-Supv control all security activities. BSP/SEC Administration office is found here include ACS.</p> <p>3.2. Administration office</p> <p>3.2.1. Administration office is a centre for BSP/SEC administration and corresponding activities; a Clerk is appointed to lead and assisted by a badge administrator.</p> <p>3.2.2. Working hours is 0600-1800.</p> <p>3.2.3. Make use of office stationery to support for duty purposes.</p> <p>3.2.4. Make use of radio communication and telephone to support for duty purposes.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur kegiatan tugas penjagaan keamanan digedung administrasi dilaksanakan oleh Clerk, juru administrasi badge dan juru ACS.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> Bagan organisasi BSP/SEC.</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1. Gedung administrasi merupakan tempat dimana BSP/SEC-Supt dan BSP/SEC-Supv mengendalikan seluruh kegiatan keamanan. Disini terdapat kantor administrasi BSP/SEC termasuk ACS.</p> <p>3.2. Kantor administrasi</p> <p>3.2.1. Kantor administrasi sebagai tempat pusat administrasi dan kegiatan surat menyurat BSP/SEC; diketuai oleh seorang Clerk dibantu oleh juru administrasi badge.</p> <p>3.2.2. Waktu kerja pada pkl 0600 dan 1800.</p> <p>3.2.3. Manfaatkan peralatan kantor yang tersedia untuk mendukung kepentingan tugas.</p> <p>3.2.4. Gunakan peralatan komunikasi radio dan telepon untuk kepentingan tugas.</p>
--	---




	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	H. Anojems	D. Hamaworth BSP SITE MANAGER
Date	April 11 <sup>th</sup> , 2006	19-04-06	19 APR 2006
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/017</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/3
	<b>DUTY GUARDING</b>	Date:	11/04/2006
	<b>ADMINISTRATION OFFICE</b> <b>TUGAS PENJAGAAN</b> <b>KANTOR ADMINISTRASI</b>	Rev:	0

<p>3.3. ACS operator.</p> <p>3.3.1. ACS operator is responsible to BSP/SEC-Supv to carrying out duty activities include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Monitor computer display includes detecting if any violations to access control occur.</li> <li>-To forward request of access card to DKR/M&amp;P-BPN after DKP/BSP approval for further process.</li> <li>-Enter data into computer registration after access card issued by DKR/M&amp;P-BPN</li> <li>-Duty HLO/ Air traffic during hello operations.</li> <li>-Make resume of frequency of contractor vehicles and DAN/ DO/ material exit permit documents as reported on registration book by main gate.</li> <li>-Check doors after working hours.</li> </ul> <p><b>4. RESPONSIBILITIES</b> BSP/SEC- Clerk and ACS operator are responsible on Implementation of the duties.</p>	<p>3.3. Juru ACS.</p> <p>3.3.1. Juru ACS bertanggung jawab kepada BSP/SEC- Supv melaksanakan tugas penjagaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengamati komputer untuk mengenali pelanggaran terhadap jalan masuk.</li> <li>-Meneruskan permintaan kartu masuk ke DKR/M&amp;P- BPN setelah disahkan DKP/BSP untuk proses lanjut.</li> <li>-Memasukkan data kedalam computer setelah diterbitkan oleh DKR/M&amp;P-BPN</li> <li>-Sebagai petugas HLO/ jalur udara sewaktu hello tiba/ berangkat.</li> <li>-Menjumlah frekwensi kendaraan kontraktor dan dokumen DAN/ DO/ ijin keluar barang yang dilaporkan dalam buku registrasi oleh main gate.</li> <li>- Memeriksa pintu setelah jam kerja.</li> </ul> <p><b>4. TANGGUNG JAWAB</b> BSP/SEC- Clerk dan juru ACS bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas.</p>
---	--

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/018</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/4
	<b>DUTY GUARDING- JETTY</b> <b>TUGAS PENJAGAAN- DERMAGA</b>	Date:	11/04/2006
		Rev:	0

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to regulate security guarding at Senipah jetty for access control traveling offshore carried out by BSP/SEC, PROTECOM with assistance of the Navy.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> SSI/BSP/SEC/003, ISPS Regulation/ SSI90-991, SSI/HSE/06-06 BSP/SEC Organization Chart.</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. The beginning of access control offshore takes place at Senipah jetty. Traffic control is distinguishable between employee and vehicle carrying material, separated through different gates. Employee travelling offshore is obliged to pass through an entrance/ exit pedestrian gate at security post.</p> <p>3.2. BSP/SEC Organization Chart at jetty consists of Officer Offshore, Group leader and security guard of PROTECOM.</p> <p>3.3. Duty change over at each post is carried out at 0630 and 1830.</p> <p>3.4. Breakfast and dinner are done at restaurant prior duty takes place at post</p> <p>3.5. Carry out duty with full of responsibility including:</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur tugas penjagaan keamanan di dermaga Senipah untuk pengendalian jalan menuju kelaut dilaksanakan oleh BSP/SEC, PROTECOM dibantu KAMLA/ TNIAL.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI/BSP/SEC/003, ISPS Regulation/ SSI90-991, SSI/HSE/06-06 Bagan Organisasi BSP/SEC.</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1. Awal pengendalian jalan kelaut berada di dermaga Senipah. Pengendalian ditujukan kepada karyawan dan kendaraan pengangkut barang, dipisahkan melalui pintu masing-masing. Karyawan bepergian kelaut diwajibkan masuk/ keluar melewati pintu pejalan kaki di pos keamanan.</p> <p>3.2. Bagan Organisasi BSP/SEC di dermaga terdiri atas Officer offshore, komandan regu dan petugas keamanan PROTECOM</p> <p>3.3. Pergantian petugas jaga di pos masing-masing dilaksanakan pada pkl 0630 dan 1830.</p> <p>3.4. Sarapan atau makan malam wajib dilaksanakan sebelum menempati pos jaga.</p> <p>3.5. Melaksanakan tugas penjagaan dengan penuh rasa tanggung jawab termasuk hal-hal sebagai berikut:</p>
---	--

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	H. Poudjings	D. Hainsworth
Date	April 11 <sup>th</sup> , 2006	19-04-06	BSP SITEMMABER 19 APR 2006
Signature			



TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/018</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/4
	<b>DUTY GUARDING- JETTY</b> <b>TUGAS PENJAGAAN- DERMAGA</b>	Dato:	11/04/2006
		Rev:	0

<p>3.5.1. Make use of security devices as provided at post for duty purposes. (Stick mirror, metal detector, rain coat, torch light and clock etc.)</p> <p>3.5.2. Make use of radio communication and telephone for duty purposes.</p> <p>3.6. Officer Offshore jobs:          -Be responsible to BSP/SEC-Supt.          -Manage the day to day basis security activities include access control offshore, guarding at jetty and offshore patrol.          -Ensure all security procedure is carried out in order.          -Manage administrative matters properly include daily report and document files.          -Manage the implementation of ISPS Code under PFSO of MAR/BSP during loading activities to tanker vessels.          -Ensure, control and monitor security guarding at jetty and patrol boat operations.          -Provide explosive escort onboard Qal Ranger (duty escort carried out by qualified personnel).          -Ensure explosive escort report available upon duty escort completion.</p> <p>-Manage internal investigation through interrogation and clarification related to any illegal practice and misconduct.          -Maintain personnel working motivation.          -Respect to HSE policy.          -Provide ideas, suggestion and consideration to BSP/SEC-Supt regarding security management improvement.          -Report theft incident offshore to BSP/SEC-Supt.          -Close the gate during riot/ demonstration at jetty.</p> <p>3.7. Group leaders jobs:          -Manage security guarding at jetty and patrol offshore.          -Ensure all activities at each post are carried out as in order and under control.</p> <p>-Make coordination among group leaders and provide mutually assistance in:</p>	<p>3.5.1. Memanfaatkan peralatan keamanan di penjagaan untuk kepentingan tugas. (stick mirror, metal detector, jas hujan, lampu senter dan jam dinding dll)</p> <p>3.5.2. Menggunakan peralatan komunikasi radio dan telepon untuk kepentingan tugas.</p> <p>3.6. Tugas Officer offshore:          -Bertanggung jawab kepada BSP/SEC-Supt.          -Mengatur kegiatan pengamanan sehari-hari termasuk pengendalian jalan kelaut, penjagaan di dermaga dan patroli dilaut.          -Meyakinkan pelaksanaan prosedur keamanan dilaksanakan secara tertib.          -Mengatur administrasi secara tertib termasuk laporan harian serta penyimpanan arsip.          -Menerapkan pelaksanaan ISPS Code dibawah PFSO -MAR/BSP selama kegiatan muat kapal tanker.          -Meyakinkan, kendalikan dan monitor penjagaan di dermaga dan patroli di laut.          -Menyiapkan pengawal bahan peledak di Qal Ranger (tugas pengawalan oleh personil ahli).          -Meyakinkan menerima laporan pelaksanaan pengawalan bahan peledak setelah selesai pelaksanaan tugas.          -Melaksanakan tindak penyidikan terhadap tindak pelanggaran kedalam menyangkut disiplin anggota.          -Memelihara semangat kerja anggota.          -Mengutamakan keselamatan kerja.          -Memberikan pendapat dan masukan kepada BSP/SEC-Supt untuk perbaikan bidang keamanan.          -Melaporkan kejadian pencurian dilaut kepada BSP/SEC-Supt.          -Menutup pintu bila terjadi demonstrasi/ huru hara disekitar dermaga.</p> <p>3.7. Tugas Komandan regu :          -Menyusun penjagaan didermaga dan patroli laut.          -Meyakinkan bahwa seluruh kegiatan pada pos jaga dapat berjalan secara tertib dan terkendali.          -Berkoordinasi antar sesama komandan regu lainnya serta saling membantu dalam:</p>
---	---

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/018</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/4
	<b>DUTY GUARDING- JETTY</b>	Date:	11/04/2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN- DERMAGA</b>	Rev:	0




<p>-Gathering and assessing information with respect to security threats</p> <p>-Preventing unauthorized persons into the area of responsibility.</p> <p>-Make use of radio communication or telephone for raising the alarm in reaction to security threats or security incidents by requesting assistance of duty Polda Police onboard.</p> <p>-Make report to BSP/SEC- Officer Offshore concerning security guarding include daily patrol.</p> <p><b>3.8. Security guards.</b></p> <p><b>3.8.1. Pedestrian Gate*</b></p> <p>-Make secure jetty and carry out guarding at pedestrian gate.</p> <p>-Conduct validity check of employee ID.</p> <p>-Make use of metal detector.</p> <p>-Make sure employee to fill in registration book.</p> <p>-Make sure employee ID is changed with access card.</p> <p><b>3.8.2. Jetty gate</b></p> <p>-Make secure jetty and carry out guarding at jetty gate.</p> <p>-Make sure only vehicles with heavy materials allowed for loading/ unloading.</p> <p><b>3.9. Qal Ranger</b></p> <p>-Duty explosive escort appointed is qualified personnel.</p> <p>-Escort explosive bunker onboard based on assignment letter issued by BSP/SEC-SUPT.</p> <p>-Be responsible to BSP/SEC- Officer Offshore.</p> <p>-Record explosive stock and consumption on daily basis in rigorous control with duty WLS/OPS-BSP onboard.</p> <p>-Record daily activities, documenting security events, detecting and apprehending anyone violating criminal law and obliged to make report to BSP/SEC-SUPT after duty completed.</p>	<p>-Menghimpun keterangan dan Mempelajari kemungkinan terjadinya ancaman keamanan</p> <p>-Mencegah masuknya siapapun tanpa ljin ke dalam daerahnya.</p> <p>-Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia berupa radio atau telpon sebagai reaksi memberikan tanda bahaya bila terdapat ancaman keamanan serta kejadian dengan minta bantuan petugas KAMLA/ TNI-AL atau Polda jaga.</p> <p>-Melaporkan kepada BSP/SEC-Officer Offshore tentang penjagaan keamanan termasuk patroll sehari- hari.</p> <p><b>3.8. Petugas keamanan jaga.</b></p> <p><b>3.8.1. Pintu masuk pejalan kaki* .</b></p> <p>-Mengamankan dermaga dan melaksanakan penjagaan di pintu pejalan kaki.</p> <p>-Melaksanakan pemeriksaan keabsahan ID.</p> <p>-Gunakan alat metal detektor.</p> <p>-Yakinkan mengisi buku pendaftaran.</p> <p>-Yakinkan tanda pengenal karyawan ditukar dengan kartu masuk.</p> <p><b>3.8.2. Pintu gerbang dermaga.</b></p> <p>-Mengamankan dermaga dan melaksanakan penjagaan dipintu gerbang dermaga.</p> <p>-Meyakinkan hanya kendaraan peralatan berat yang diijinkan untuk bongkar/ muat.</p> <p><b>3.9. Qal Ranger</b></p> <p>-Pengawal bahan peledak ditunjuk adalah personil ahli.</p> <p>-Melaksanakan penjagaan dan pengamanan bahan peledak berdasarkan surat perintah diterbitkan oleh BSP/SEC-SUPT.</p> <p>-Bertanggung jawab kepada BSP/SEC-Officer Offshore.</p> <p>-Mencatat secara cermat penggunaan bahan peledak sehari- hari secara bersama dengan petugas DKF/WLS/OPS-BSP</p> <p>-Mencatat kegiatan sehari-hari termasuk kejadian keamanan, menangani pelanggaran kejahatan serta wajib melaporkan kepada BSP/SEC-SUPT setelah selesai bertugas.</p>
---	---

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/018</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	4/4
	<b>DUTY GUARDING- JETTY</b> <b>TUGAS PENJAGAAN- DERMAGA</b>	Date:	11/04/2006
		Rev:	0

<p>-Conduct proper hand over to duty replacement.</p> <p>-Assist boat Captain for enforcing access control to employee and visitor concerning ID system, enforcing company rules and regulations.</p> <p>-Report POB on daily basis to BSP/SEC-Officer Offshore.</p> <p>Notes: Pedestrian gate*- installation plan is in process.</p> <p><b>4. RESPONSIBILITIES</b> BSP/SEC- Officer Offshore, Group leader and security guards.</p>	<p>-Melaksanakan serah terima secara cermat kepada petugas pengganti.</p> <p>-Membantu nakhoda dalam penerapan pengendalian jalan masuk, penggunaan tanda pengenal dikapal secara tertib dan peraturan perusahaan.</p> <p>-Melaporkan POB sehari-hari kepada BSP/SEC-Officer Offshore.</p> <p>Catatan: Pintu pejalan kaki*- Rencana pemasangan dalam proses.</p> <p><b>4. TANGGUNG JAWAB</b> BSP/SEC- Officer Offshore, Komandan regu dan petugas jaga</p>
--	--

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC-019</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	1/2
	<b>DUTY GUARDING OFFSHORE</b>		Date:	11 April, 2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN DILAUT</b>		Rev:	0

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to regulate security guarding activities offshore carried out by security guard of outsourcing (Garda Tama Nusantara), Polda Police and the Navy. Duty ISPS is under ISPS regulation/ SSI 90-991</p> <p><b>2. REFERENCES</b> SSI/BSP/SEC/003, ISPS Regulation/ SSI90-991, SSI/HSE/06-06 BSP/SEC Organization Chart.</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. Duty offshore end patrol consists of Gardatama, the Navy and Polda.</p> <p>3.2. Security guard of PT Gardatama is assisted by KAMLA to secure SBM, Peciko platforms and waters among the platform facilities with radius of 500 m, which are classified as prohibited area, waters outside radius of 500m with radius of 1250m is classified as restricted area. All vessels are not allowed entering prohibited area without TI management authorization with exception to Indonesian government vessel (KN) and Indonesian Navy warships (KRI). In restricted area all merchant vessels are allowed to navigate and not to drop their anchors.</p> <p>3.3. Polda Police is available onboard Bekapai and standby vessel for Police hazard purposes.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur kegiatan tugas penjagaan keamanan dilaut dilaksanakan oleh Garda Tama Nusantara, Polda dan KAMLA/TNI-AL. Tugas ISPS diatur tersendiri dalam SSI dengan peraturan ISPS/SSI 90-991</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI/BSP/SEC/003, ISPS Regulation/ SSI90-991, SSI/HSE/06-06 Bagan Organisasi BSP/SEC.</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1. Petugas dilaut dan patroli terdiri atas Gardatama, KAMLA/ TNI AL dan Polda.</p> <p>3.2. Petugas keamanan PT Gardatama dibantu petugas KAMLA mengamankan SBM, anjungan minyak Peciko dan perairan diantara semua fasilitas dengan radius 500m yang dinyatakan sebagai daerah terlarang, perairan diluar radius 500 m dengan radius 1250m merupakan daerah terbatas. Semua kapal dilarang memasuki daerah terlarang kecuali kapal pemerintah Republik Indonesia (KN) dan kapal perang Republik Indonesia (KRI). Didaerah terbatas kapal- kapal niaga hanya diperbolehkan melakukan kegiatan bernavigasi dan tidak membuang jangkar.</p> <p>3.3. Petugas Polda berada diatas anjungan minyak Bekapai dan kapal slaga untuk menanggulangi gangguan keamanan.</p>
---	--




	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP D. Hainworth
Name	Anthony N Tjakraseputra	H. Boudjema	BSP SITE MANAGER
Date	April 11 <sup>th</sup> .2006	19-04-06	19 APR 2006
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-019</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/2
	<b>DUTY GUARDING OFFSHORE</b>	Date:	11 April, 2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN DILAUT</b>	Rev:	0

<p>3.4. The Navy main duty is for ISPS purpose; in addition to this job the Navy is to assist Garda Tama in patrolling the area.</p> <p>3.5. Security patrol main duty offshore is to secure the facilities including SBM, Peciko platforms and waters include Bekapai.</p> <p>3.6. Duty patrol consists of day and night shift patrols. Day patrol started at 0645 and night patrol started at 1845.</p> <p>3.7. Conduct patrol onboard vessel provided by MAR/BSP.</p> <p>3.8. Personal rigs include PPE, uniform and binoculars.</p> <p>3.9. The Navy and Polda Police are especially equipped with weapon/ rifle.</p> <p>3.10. Duty patrol is to carry out duties with full responsibility under BSP/SEC control with detail is as follows:  - The duty patrol take turns on the vessel bridge to watch the surrounding SBM, Peciko and Bekapai area.  - Make daily report to BSP/SEC- Officer Offshore.  - Gathering and assessing information with respect to security threats.  - Preventing unauthorized person entering into prohibited area.  - Making reaction to security threats or security incidents by reporting to group leader at jetty post utilizing boat's radio to be forwarded to BSP/SEC- Officer Offshore.  - Seize the criminal on scene if possible.  - Accessible to platform for investigation purposes.</p> <p><b>4. RESPONSIBILITIES</b></p> <p>BSP/SEC group leader is responsible for personnel arrangement offshore patrol.</p>	<p>3.4. Petugas Kamla/TNI-AL bertugas pokok untuk kepentingan ISPS, tugas tambahan membantu patroli Garda Tama.</p> <p>3.5. Tugas pokok patroli melaksanakan pengamanan meliputi SBM, anjungan Peciko dan perairan termasuk Bekapai.</p> <p>3.6. Patroli terdiri patroli siang dan patroli malam. Patroli siang dimulai pkl 06.45 dan patroli malam dimulai pkl 1845.</p> <p>3.7. Patroli menggunakan kapal yang disediakan oleh MAR/BSP.</p> <p>3.8. Perlengkapan perorangan termasuk PPE, berseragam dan teropong.</p> <p>3.9. Petugas TNIAL dan Polda dilengkapi khusus senjata api.</p> <p>3.10. Petugas patroli melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dibawah kendali BSP/SEC sbb:  - Petugas patroli bergiliran berada di anjungan kapal mengawasi sekeliling di daerah SBM, Peciko dan Bekapai  - Menulis laporan harian kepada BSP/SEC- Officer offshore.  - Mempelajari akan kemungkinan terjadinya ancaman keamanan.  - Mencegah masuknya siapapun tanpa ijin ke daerah terlarang.  - Bilamana terdapat ancaman keamanan atau kejadian keamanan melaporkan kepada komandan regu melalui radio kapal untuk diteruskan kepada BSP/SEC- Officer Offshore.  - Menangkap pelaku kejahatan ditempat kejadian bila memungkinkan.  - Boleh mendarat ke anjungan minyak untuk kepentingan penyelidikan.</p> <p><b>4. TANGGUNG JAWAB</b></p> <p>BSP/SEC- komandan regu bertanggung jawab menyusun petugas patroli laut.</p>
---	---

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-020</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/3
	<b>DUTY SECURITY GUARDING BEKAPAI BY POLICE</b>	Date:	24 Dec. 2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN KEAMANAN BEKAPAI OLEH POLISI</b>	Rev.	1

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to regulate security guarding activities offshore at Bekapai carried out by Polda Police.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> SI/DKP/SEC/001, SSI/BSP/SEC/003, SSI/BSP/SEC/019, SSI/HSE/06-06</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b></p> <p>3.1. Duty security guarding offshore at Bekapai is carried out by one personnel of Polda Police in rigorous control under BSP/SEC offshore and close coordination with offshore patrol of Gardatama and the Navy. Reporting to Bekapai Superintendent in any crew change to show his assignment letter.</p> <p>3.2. Duty Polda Police is to guard Bekapai platforms and waters among the platform facilities with radius of 500 m, which are classified as prohibited area, waters outside radius of 500m with radius of 1250m is classified as restricted area. All vessels including aliens are not allowed entering prohibited area without TI management authorization with exception to Indonesian government vessel (KN) and Indonesian Navy warships (KRI). In restricted area all merchant vessels are allowed to navigate and not to drop their anchors.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur kegiatan tugas penjagaan keamanan dilaut di Bekapai dilaksanakan oleh Polisi Polda.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SI/DKP/SEC/001, SSI/BSP/SEC/003, SSI/BSP/SEC/019, SSI/HSE/06-06</p> <p><b>3. PERINTAH</b></p> <p>3.1. Tugas jaga keamanan di Bekapai dilaksanakan oleh satu anggota Polisi Polda dibawah kendali BSP/SEC offshore dan berkoordinasi dengan patroli laut oleh Gardatama/KAMLA/ TNI AL. Melaporkan ke Bekapai Superintendent setiap pergantian anggota dengan menunjukkan surat tugasnya.</p> <p>3.2. Petugas jaga Polisi Polda bertugas menjaga anjungan minyak Bekapai dan perairan diantara semua fasilitas dengan radius 500m yang dinyatakan sebagai daerah terlarang, perairan diluar radius 500 m dengan radius 1250m merupakan daerah terbatas. Semua kapal termasuk orang luar dilarang memasuki daerah terlarang kecuali kapal pemerintah Republik Indonesia (KN) dan kapal perang Republik Indonesia (KRI). Di daerah terbatas kapal- kapal niaga hanya diperbolehkan melakukan kegiatan bernavigasi dan tidak membuang jangkar.</p>
--	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Siswoko	Patrick SAGAN	Novyal Erwin
Date	Dec 24. 2006	24/12/06	25/12/06
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-020</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/3
	<b>DUTY SECURITY GUARDING BEKAPAI BY POLICE</b>	Date:	24 Dec, 2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN KEAMANAN BEKAPAI OLEH POLISI</b>	Rev:	1

<p>3.3. Polda Police is standby onboard Bekapai living quarter platform for anticipating any Police hazard purposes.</p> <p>3.4. Polda Police main duty at Bekapai is to secure personnel onboard, directly supervise security facilities including living quarter, process platform and waters within Bekapai premises.</p> <p>3.5. Conduct escorting well operators only when any potential security threats occur and weather permits.</p> <p>3.6. Personal rigs include PPE, uniform and binoculars.</p> <p>3.7. Polda Police is especially equipped with weapon/ rifle.</p> <p>3.8. Duty guarding is carried out with full responsibility with detail as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gathering and assessing information with respect to security threats.</li> <li>-Preventing unauthorized person/ aliens entering into prohibited area.</li> <li>-Detecting and apprehending anyone violating criminal law.</li> <li>-Making reaction to security threats or security incidents by reporting directly to group leader at SNP jetty post trough radio/telephone and to Bekapai Superintendent.</li> <li>-Conduct daily patrol on foot carried out onboard living quarter platform, process platform; and use platform as observation station to surroundings.</li> <li>-Daily patrol takes place mainly during the night (19.30 – 05.00)</li> <li>-Contact BKP Control Room by radio or telephone 5928/ 5929 to request sea transportation assistance.</li> </ul>	<p>3.3. Petugas Polda bersiaga dianjungan minyak Bekapai/LQ untuk mengantisipasi gangguan keamanan.</p> <p>3.4. Tugas pokok Polisi Polda melaksanakan pengamanan personil, mengawasi langsung keamanan fasilitas anjungan/ living quarter, anjungan proses dan perairan disekitar Bekapai.</p> <p>3.5. Pengawasan operator sumur dilaksanakan bilamana terdapat kemungkinan ancaman keamanan dan cuaca memungkinkan.</p> <p>3.6. Perlengkapan perorangan termasuk PPE, berseragam dan teropong.</p> <p>3.7. Petugas Polda dilengkapi khusus senjata api/ senapan.</p> <p>3.8. Tugas penjagaan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mempelajari akan kemungkinan terjadinya ancaman keamanan.</li> <li>-Mencegah masuknya siapapun/ orang luar tanpa ijin kedaerah terlarang.</li> <li>-Mengetahui dan menahan siapapun yang melanggar aturan pidana.</li> <li>-Bilamana terdapat ancaman keamanan atau kejadian keamanan melaporkan langsung kepada komandan regu SNP jetty post melalui radio/telephone dan Bekapai Superintendent</li> <li>-Melaksanakan patroli sehari-hari dengan jalan kaki di anjungan living quarter, anjungan proses; dan gunakan anjungan sebagai tempat mengawasi sekitarnya.</li> <li>-Patroli sehari- hari dilaksanakan terutama pada malam hari (pkl 19,30 – 05.00)</li> <li>- Menghubungi BKP Control Room dengan radio atau telephone 5928/5929 untuk minta bantuan transportasi laut.</li> </ul>
---	--

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-020</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/3
	<b>DUTY SECURITY GUARDING BEKAPAI BY POLICE</b>	Date:	24 Dec, 2006
	<b>TUGAS PENJAGAAN KEAMANAN BEKAPAI OLEH POLISI</b>	Rev:	1

-Accessible to well-platforms for investigation purposes under approval of Bekapai Control Room or Superintendent.

-Seize the intruder on the scene if possible.

-Request assistance of BSP/SEC offshore patrol if necessary for hot pursuit and investigation purposes.

-Documenting and reporting security events to Bekapai Superintendent and BSP/SEC-Officer Offshore.

-After completing duty is obliged to make report to BSP/SEC Supt.

-All equipments; safety boot, helmet, and night goggle must be left in Bekapai in a good condition and must be reported to Bekapai administrator.

#### 4. RESPONSIBILITIES

BSP/SEC Officer Offshore is responsible for monitoring security event onboard BKP.

-Boleh mendarat ke sumur minyak untuk kepentingan penyelidikan atas seizin Bekapai Control Room atau Superintendent.

-Menangkap pelaku kejahatan ditempat kejadian bila memungkinkan.

-Ajukan permintaan bantuan petugas patroli laut bila perlu untuk melakukan pengejaran dan kepentingan penyelidikan.

-Mencatat dan melaporkan kejadian keamanan kepada Bekapai Superintendent dan BSP/SEC Officer Offshore.

-Selesai bertugas diwajibkan laporan kepada Bekapai Superintendent dan memberi laporan kepada BSP/SEC Supt.

-Semua peralatan; safety boot, helmet dan teropong malam harus ditinggalkan di Bekapai dengan baik dan dilaporkan ke Bekapai Administrator.




#### 4. TANGGUNG JAWAB

BSP/SEC Officer Offshore bertanggung jawab monitor kejadian keamanan di BKP.



TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC/021</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/2
	<b>Actions taken by panel operator &amp; security when intrusion detected on SWP-E /K Tindakan juru panel &amp; petugas keamanan saat tanda peringatan penyusup muncul di sumur SWP E &amp; K</b>	Date:	17/08/2006
		Rev:	0

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to regulate procedure and actions taken by panel operator at Control Room, security offshore at jetty post and duty patrol when intrusion detecting alarm appears.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> SSI/BSP/SEC/019</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b> 3.1. The panel operator reads the message on the screen and take actions as follows: 3.1.1. Call #5270 / Duty security offshore at jetty post. 3.1.2. Send message by phone to duty security offshore/ group leader at jetty post as follows: "Please copy message for security action – intrusion detect alarm appears for well platform (E / K) at (hour : minute : second)</p> <p>3.2. Duty security/ group leader at jetty post take actions as follows: 3.2.1. Get the message copied and write it down on the book. 3.2.2. Call duty patrol by marine band radio through the boat Captain and send the message: Patrol this is group leader- for security action- duty security carry out investigation to well platform (E / K)</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur tata cara dan tindakan dilakukan oleh juru panel di ruang kendali, petugas keamanan laut di pos dermaga dan petugas patroli bila tanda peringatan penyusup muncul.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI/BSP/SEC/019</p> <p><b>3. PERINTAH</b> 3.1. Juru panel membaca pesan di layar dan melakukan tindakan sebagai berikut: 3.1.1. Telpon ke #5270 petugas keamanan di pos dermaga. 3.1.2. Mengirim pesan telpon ke petugas keamanan/ komandan regu di pos dermaga sebagai berikut: "Catat pesan untuk tindak pengamanan - Tanda peringatan penyusup muncul untuk sumur gas (E / K) pada (jam : menit : detik)".</p> <p>3.2. Petugas keamanan / komandan regu di pos dermaga melakukan tindakan sbb: 3.2.1. Terima pesan dan mencatat pada buku disediakan. 3.2.2. Menghubungi petugas patroli laut dengan radio marine band melalui nakhoda kapal serta menyampaikan pesan : Patroli disini komandan regu- untuk tindak pengamanan – petugas patroli laksanakan penyelidikan ke sumur gas ( E / K).</p>
---	--

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	DKP/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Patrick SAGAN	
Date	August 17, 2006	17/08/06	18/08/2006
Signature			

TOTAL E&P INDONESIAE	<b>SNP</b>	<b>881/BSP/SEC/021</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/2
	<b>Actions taken by panel operator &amp; security when Intrusion detected on SWP-E /K Tindakan juru panel &amp; petugas keamanan saat tanda peringatan penyusup muncul di sumur SWP E &amp; K</b>	Date:	17/08/2008
		Rev:	0

<p>3.2.3. Call BSP/SEC Supt (#5140 / #5610) &amp; PFSO (Port Facilities Security Officer) (#5112 / #5605) / radio trunking reporting the incident and the development of the case.</p> <p>3.2.4. Group leader made the written report in Security logbook</p> <p>3.2.5. BSP/SEC Supt with PFSO should report to DKP/BSP (site manger).</p> <p>3.3. Duty patrol receives the message from group leader then take action:</p> <p>3.3.1. Conduct coordination with boat's Captain and proceed the boat to the well platform (E / K).</p> <p>3.3.2. Carry out investigation on Well platform (E / K)</p> <p>3.3.3. Report the investigation to group leader through boat radio.</p> <p><b>4. RESPONSIBILITIES</b>  BSP/PRD- panel operator  BSP/SEC- Group leader offshore  BSP/MAR Supt/ Supv.  BSP/SEC Supt/ Supv</p>	<p>3.2.3. Menghubungi BSP/SEC Supt. (#5140 / #5610) &amp; PFSO (Port Facilities Security Officer) (#5112 / #5605) / radio trunking melaporkan kejadian dan perkembangannya.</p> <p>3.2.4. Komandan regu mencatat kejadian tertulis pada buku laboran</p> <p>3.2.5. BSP/SEC Supt dan PFSO wajib melaporkan kepada DKP/BSP (Site Manager)</p> <p>3.3. Petugas patroli menerima pesan dari komandan regu serta melakukan tindakan :</p> <p>3.3.1. Bekerjasama dengan nakhoda serta mengarahkan kapal ke sumur gas (E / K).</p> <p>3.3.2. Mengadakan penyelidikan ke sumur gas (E / K).</p> <p>3.3.3. Melaporkan hasil penyelidikan ke komandan regu melalui radio kapal.</p> <p><b>4. TANGGUNG JAWAB</b>  BSP/PRD- Juru panel  BSP/SEC- Komandan regu offshore  BSP/MAR Supt/ Supv.  BSP/SEC Supt/ Supv</p>
---	--

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-023</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/3
	<b>SECURITY GUARD OF EXPLOSIVE ON BARGE AT BSP AREA</b>	Date:	5 July 2007
		Rev:	0

### 1. PURPOSE

This SSI is to formulate a guidance concerning of readiness and awareness of security guard and police man during guard and escort explosive on barge at BSP area.

### 2. REFERENCES

During explosive escort and guard operation on the barge at BSP area.

### 3. INSTRUCTION

3.1. Barge loaded by explosives on board is a vital object where it must be guarded and watched continuously 24 hours daily by explosive guards. Explosive guards consisting of 1 police and 1 security Total E&P Indonesia who have an explosives handling license and assignment letter from AMB/BSP/SEC Superintendent.

3.2. Explosive movement, loading and unloading bunker must be recorded on explosive reports notes and reported by explosive guards to AMB/BSP/SEC security officer at Jetty SNP as follow;

- a. Report the situation to security officer in Jetty every 3 hours by phone or radio communication during his duty on board of the barge.
- b. After completion of his duty on board of the barge, the explosive guard shall report of its activities during the period.

3.3. Explosive movement from one place to another place in the land or in the sea must be escorted by 1 police and 1 security guard, transportation and accommodation are organized by DWL/WLS/BSP/OPS as user.

3.4. The explosive guards are prohibited to leave the barge without permission and acknowledged by Company Man and AMB/BSP/SEC supt.

3.5. If the police man or security guard in charge must leave the barge for some urgent reason, the following procedure shall be followed;

### 1. TUJUAN

SSI ini merumuskan panduan tentang kesiagaan dan kewaspadaan security guard dan polisi dalam menjaga dan mengawal bahan peledak (handak) di barge dilokasi BSP area.

### 2. RUJUKAN

Penjagaan dan pengawalan bahan peledak diatas barge di lokasi BSP area.

### 3. INSTRUKSI

3.1. Barge bermuatan bahan peledak adalah objek vital yang harus dijaga dan diawasi secara terus menerus dalam 24 jam oleh petugas jaga handak. Petugas handak terdiri dari 1 petugas polisi dan 1 petugas security Total E&P Indonesia yang telah memiliki lisensi pengelolaan handak dan surat perintah tugas dari AMB/BSP/SEC Superintendent.

3.2. Kegiatan pemindahan dan bongkar muat handak harus dicatat dalam catatan laporan handak dan dilaporkan oleh petugas jaga kepada AMB/BSP/SEC security officer di Jetty SNP sebagai berikut;

- a. Laporkan situasi ke petugas security officer di Jetty setiap 3 (tiga) jam melalui alat komunikasi telephone atau radio selama bertugas diatas barge.
- b. Setelah selesai melaksanakan tugas di barge, petugas jaga handak melaporkan semua kegiatan selama periode penjagaannya.




3.3. Kegiatan pemindahan handak dari satu tempat ke tempat lain, di darat atau dilaut harus dikawal oleh 1 security dan 1 polisi dengan kendaraan dan akomodasi yang diatur oleh DWL/WLS/BSP/OPS sebagai pengguna.

3.4. Petugas jaga handak dilarang meninggalkan barge tanpa ijin dan diketahui oleh Company Man dan AMB/BSP/Sec Supt.

3.5. Apabila petugas jaga dan pengawas barge handak harus meninggalkan barge karena suatu kepentingan, maka prosedur berikut harus diikuti :




TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC-023</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	2/3
	<b>SECURITY GUARD OF EXPLOSIVE ON BARGE AT BSP AREA</b>		Date:	5 July 2007
			Rev:	0

<p>a. AMB/BSP/SEC shall prepare the new guard for the replacement and Company Man to prepare the transportation and accommodation to support the replacement of the guard.</p> <p>b. The replaced guard may leave the barge after completely his responsibilities included giving the explosive bunker key to the new guards on the barge, record it on hand over report and acknowledged by Company Man in written.</p> <p>3.6. The explosive movement and the use of it including the junk explosives shall be recorded carefully on the explosive report notes. Signed by the guards in charge and other related official persons acknowledged by Company Man.</p> <p>3.7. The explosive guards are assigned not more than one week and regularly replaced and organised by AMB/BSP/SEC.</p> <p>3.8. All safety and barge's regulation must be respected by explosive guards during its assignment period on the barge.</p> <p><b>4. APPENDIX</b> Explosive guard report form.</p> <p><b>5. RESPONSIBILITY.</b> To be applied by : Security guard and police man. To be ensured by : AMB/BSP/SEC Supt Company Man</p>	<p>a. AMB/BSP/SEC menyiapkan petugas pengganti dan Company Man menyiapkan sarana transportasi dan akomodasi untuk penggantian petugas jaga tersebut.</p> <p>b. Petugas yang diganti dapat meninggalkan barge setelah menyerahkan tugas tanggung jawabnya termasuk menyerahkan kunci bunker handak kepada petugas pengganti diatas barge dan diketahui oleh Company Man secara tertulis.</p> <p>3.6. Pemindahan dan penggunaan handak termasuk yang rusak dicatat secara teliti pada lembar catatan handak. Ditandatangani oleh petugas jaga dan pengawas handak serta pejabat lain yang terkait dengan diketahui oleh Company Man.</p> <p>3.7. Petugas jaga dan pengawas handak bertugas paling lama satu minggu yang diatur secara bergiliran oleh AMB/BSP/SEC.</p> <p>3.8. Semua peraturan, keselamatan dan urusan dalam di atas barge harus dipatuhi oleh petugas penjagaan dan pengawasan handak.</p> <p><b>4. LAMPIRAN</b> Format laporan petugas jaga handak</p> <p><b>5. PENANGGUNG JAWAB</b> Diterapkan oleh : Anggota security dan polisi Dibakukan oleh : AMB/BSP/SEC Supt Company Man.</p>
--	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PM	AMB/BSP
Name	Siswoko	Miloud Boudjema	F. JACOBI / Novyal Erwin
Date	July 5 <sup>th</sup> , 2007	09-07-07	10/07/2007
Signature			


TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-024</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/3
	<b>SECURITY TALKS FOR (NEW) CONTRACTORS</b>	Date:	19 July 2007
	<b>CERAMAH KEAMANAN UNTUK KONTRAKTOR (BARU)</b>	Rev:	0

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is to formulate security talks as guidance concerning regulation and procedure for employee, vehicles and engine machineries of (new) contractors that wishing to enter TI-BSP premises for working purposes.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> SSI/BSP/SEC-006; SSI/BSP/SEC-007</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b> 3.1. Contractor's employee shall obtain a temporary access card, while vehicles and engine machineries shall obtain an entry permit issued by BSP/SEC. 3.2. All those who request access card must establish to the satisfaction of BSP/SEC that they have filled in the required forms, correspond to administration requirements including health certificate. Temporary access card has maximum validity of six (6) months. 3.3. All those who request entry permit for vehicles / engine machineries must establish to the satisfaction of BSP/SEC that they have filled in the required forms that indicates and correspond to the area will be entered (WHS/ Mess/ Process/ Security Road/ Jetty); and completing administration requirements including safety inspection. Entry permit has maximum validity of one (1) month.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini merumuskan ceramah sebagai panduan tentang aturan serta tatacara untuk karyawan, kendaraan serta peralatan permesinan milik kontraktor (baru) yang hendak memasuki wilayah TI-BSP untuk bekerja.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI/BSP/SEC-006; SSI/BSP/SEC-007</p> <p><b>3. INSTRUKSI</b> 3.1. Karyawan kontraktor akan memperoleh kartu tanda masuk sementara, dan kendaraan akan memperoleh ijin masuk yang dikeluarkan oleh BSP/SEC. 3.2. Mereka yang mengajukan kartu tanda masuk sementara harus memenuhi ketentuan BSP/SEC yaitu mengisi formulir diperlukan, sesuai dengan persyaratan administrasi termasuk keterangan kesehatan. Kartu tanda masuk sementara berlaku paling lama untuk enam (6) bulan. 3.3. Mereka yang mengajukan ijin masuk kendaraan serta peralatan permesinannya harus memenuhi ketentuan BSP/SEC yaitu mengisi formulir diperlukan sesuai dengan daerah yang dimasuki (WHS/ Mess/ Process/ Security Road/ Jetty), melengkapi persyaratan administrasi termasuk pemeriksaan keselamatan. Ijin masuk berlaku paling lama untuk satu (1) bulan.</p>
--	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	AMB/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Miloud Boudjema	Novyal Erwin
Date	July 19 <sup>th</sup> , 2007	19-07-07	19 JUL 2007
Signature			

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-023</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/3
	<b>SECURITY GUARD OF EXPLOSIVE ON BARGE AT BSP AREA</b>	Date:	5 July 2007
		Rev:	0

**APPENDIX :**

<b>EXPLOSIVES GUARD REPORT</b>		
1. REFERENCE : 2. ASSIGNMENT LETTER : 3. DATE PERIOD : 4. EXPLOSIVES GUARDS : 5. LOCATION :		
DATE	DESCRIPTION OF ACTIVITIES	REMARKS
		
<b>ACKNOWLEDGED BY</b>  AMB/BSP/SEC SUPT	<b>REPORTED BY</b>  SECURITY GUARD ..... POLICE .....	

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-024</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	3/3
	<b>SECURITY TALKS FOR (NEW) CONTRACTORS</b>	Date:	19 July 2007
	<b>CERAMAH KEAMANAN UNTUK KONTRAKTOR (BARU)</b>	Rev:	0

BSP/S&E (BSP FORM: CI-02).

3.7.6. Check list of the vehicles/ engine machineries acknowledged by Superintendent or entity service concerned.

3.8. Contractor Company shall pay attention and provide the following:

3.8.1. Contractor company badge

3.8.2. Uniform outfit / long sleeved with company logo.

3.8.3. DO/ DAN for materials transported.

3.8.4. No firearms & knife/ dagger allowed.

3.8.5. Accommodate local people (unskilled) with 25% content of the employee.

3.8.6. Means of transport from BSP main gate to the working area.

3.8.7. List of overtime is necessary when working out of normal working hours.

3.8.8. Night watch man is necessary to look after materials and equipments.

3.8.9. V (Visitor) badge holders are not permitted to work in TI-BSP premises.

3.8.10. Working with swapped access card is unauthorized.

3.8.11. An adequate time (at least 1 week) in ahead to submit request of access card/ permit is necessary. Failure to plan adequately ahead for personal access card or entry permit does not constitute an emergency.

3.8.12. Any request for extension should be submitted at least 1 week ahead prior expiry date with complete supplement such as fill in a Request badge form with acknowledgement of Superintendent concerned, Medical Service and BSP/SEC prior submitted to AMB/BSP- Site Manager for approval; photo copy of KTP, photo copy of expired card/ permit and 1 (one) piece photo.

#### 4. RESPONSIBILITIES

BSP/SEC- Group leader of administration

oleh BSP/S&E (BSP FORM: CI-02).

3.7.6. Daftar kendaraan/ peralatan pemrosesan yang diketahui oleh Superintenden terkait atau bagian yang terkait.

3.8. Perusahaan kontraktor akan memperhatikan dan menyediakan hal berikut:

3.8.1. Kartu / badge perusahaan kontraktor.

3.8.2. Pakaian seragam/ lengan panjang dengan logo perusahaan.

3.8.3. DO/ DAN untuk barang yang diangkut.

3.8.4. Dilarang membawa senjata api & pisau/ badik.

3.8.5. Mempekerjakan penduduk setempat (bukan tenaga ahli) 25% jumlah karyawan.

3.8.6. Sarana angkutan dari BSP Main Gate ke daerah kerja.

3.8.7. Daftar lembur diperlukan bilamana bekerja diluar jam kerja semestinya.

3.8.8. Pengawas malam diperlukan menjaga barang dan peralatan.

3.8.9. Pemegang kartu tamu tidak diijinkan bekerja diwilayah TI-BSP.

3.8.10. Bekerja dengan tanda kartu masuk orang lain tidak dibenarkan.

3.8.11. Diperlukan waktu cukup (1 minggu) didepan dalam pengajuan kartu tanda masuk dan ijin masuk. Kelalaian perencanaan menyebabkan kurangnya waktu pengajuan kartu tanda masuk dan ijin masuk tidak mendapat perlakuan khusus.

3.8.12. Pengajuan untuk perpanjangan sebaiknya diajukan sekurang- kurangnya 1 minggu didepan sebelum kadaluwarsa dengan melengkapi formulir pengajuan kartu yang diketahui oleh Superintenden terkait, bagian kesehatan dan BSP/SEC sebelum diajukan ke AMB/BSP- Kepala lapangan, untuk persetujuannya; foto copy KTP, foto copy kartu/ ijin yang kadaluwarsa dan 1 (satu) lembar foto.

#### 4. TANGGUNG JAWAB

BSP/SEC- Komandan regu administrasi

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC-025</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	1/2
	<b>BOOM BARRIER FOR SECURITY</b>		Date:	Oct 12, 2007
	<b>PALANG PINTU KEAMANAN</b>		Rev:	0

**PURPOSE**

This SSI is as guidance concerning access control procedure utilizing boom barrier at main gate and process gates for vehicles/ cargo and engine machineries.

**REFERENCES**

SSI/BSP/SEC-006; SSI/BSP/SEC-007 ;  
SSI/BSP/SEC-14; SSI/BSP/SEC-15 ;  
SSI/BSP/SEC-16

**INSTRUCTION**

1. TI-BSP is considered as restricted area. Boom barriers are available at main gate, gate of LA/TPA area and gate of PPA process area with normally closed (horizontal) position.
2. Boom barrier will serve to stop and hold vehicles/ cargo / engine machineries until security check is done.
3. Duty security guard is to perform security check as follows:
  - 3.1. At main gate:
    - 3.1.1. Conduct search and make use of security devices as provided (stick mirror, metal detector)
    - 3.1.2. Check validity of vehicle/ engine machineries entry/ exit permits.
    - 3.1.3. Check validity of driver's company badge.
    - 3.1.4. Check DO (Delivery Order)/ DAN (Dispatch Advise Note) properly.
    - 3.1.5. Check No firearms & knife/ dagger allowed.

**1.TUJUAN**




SSI ini merupakan panduan mengendalikan jalan masuk/ keluar dengan menggunakan palang pintu di gerbang utama dan gerbang proses untuk kendaraan/ muatan dan peralatan permesinan.

**2. RUJUKAN**

SSI/BSP/SEC-006; SSI/BSP/SEC-007 ;  
SSI/BSP/SEC-14; SSI/BSP/SEC-15 ;  
SSI/BSP/SEC-16

**3. INSTRUKSI**

- 3.1. TI-BSP merupakan daerah terbatas. Palang pintu terpasang di gerbang utama, gerbang daerah LA/TPA dan gerbang daerah proses PPA pada keadaan normal posisi tertutup (mendatar).
- 3.2. Palang pintu untuk menghentikan kendaraan / muatan/ peralatan permesinan sampai pemeriksaan keamanan selesai.
- 3.3. Petugas melakukan pemeriksaan keamanan sbb:
  - 3.3.1. Di gerbang utama:
    - 3.3.1.1. Laksanakan pemeriksaan dan manfaatkan peralatan keamanan yang tersedia (cermin bertangkai, detector logam) dll.
    - 3.3.1.2. Periksa keabsahan ijin kendaraan masuk/ keluar/ peralatan.
    - 3.3.1.3. Periksa keabsahan badge pengemudi.
    - 3.3.1.4. Periksa Surat Pengantar/ Keterangan Pengiriman Barang dengan seksama.
    - 3.3.1.5. Periksa dilarang membawa senjata api & pisau/ badik.

	Prepared by	Checked by	Approved by
Activity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	AMB/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Philippe Nowack	Frederic Jacob
Date	Oct 12, 2007	16-10-2007	18/10/2007
Signature			



TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-025</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/2
	<b>BOOM BARRIER FOR SECURITY</b>	Date:	Oct 12, 2007
	<b>PALANG PINTU KEAMANAN</b>	Rev:	0

3.3.1.6. Driver working with swapped access card is unauthorized.

3.3.1.7. A valid list of overtime is necessary when working out of normal working hours.

3.3.2. At Process gates

3.3.2.1. Conduct search and make use of stick mirror, metal detector etc.

3.3.2.2. Check validity of vehicle/ engine machineries entry permits for process area.

3.3.2.3. Driver is obliged to render badge to obtain access access card when entering the area and exchange it back when going out.

3.3.2.4. Driver is obliged to leave lighter/ matches, cigarettes prior entering process area, turn off non EXProof mobile phones.

3.3.2.5. Cameras must have permit.

3.3.2.6. No firearms & knife/ dagger allowed.

3.3.2.7. Driver working with swapped access card is unauthorized.

3.3.2.8. A valid list of overtime is necessary when working out of normal working hours.

4. Security guard is to open boom barrier and give way to vehicle when:

4.1. Security checks/ search on vehicles completely done include DO/ DAN is clear and agreed with cargo.

4.2. Driver has left the badge/ ID/ when entering main gate/ picked it up when leaving pos.

4.3. Security guard has registered detail of vehicle tag number, driver name and time coming / going out.

4.4. Fire truck for Emergency intervention i.a.w. SC request; if no gas cloud occurs in the area.

5. If there is discrepancy or any document validity not clear/ doubted, security guard will take an equate precaution as appropriate:

5.1. Hold the vehicle / cargo.

5.2. Perform coordination with duty SC/TAW/WHS and other services if necessary for confirmations before vehicle/ engine machineries leaving the gate.

**RESPONSIBILITIES**  
P/SEC- Group leader and guards.

3.3.1.6. Pengemudi bekerja dengan tanda/ kartu masuk orang lain tidak dibenarkan.

3.3.1.7. Daftar lembur yang sah diperlukan bilamana bekerja diluar jam kerja semestinya.

3.3.2. Di Gerbang Proses

3.3.2.1. Pemeriksaan dengan peralatan cermin bertangkai dan detector logam dll.

3.3.2.2. Periksa keabsahan ijin masuk ke daerah proses untuk kendaraan/ peralatan.

3.3.2.3. Pengemudi diwajibkan menukar tanda pengenalan dengan kartu proses bila masuk dan menukarnya kembali sewaktu keluar.

3.3.2.4. Pengemudi diwajibkan meninggalkan korek api, rokok sebelum masuk daerah proses, telpon genggam non EXProof dimatikan.

3.3.2.5. Kamera harus ada ijinnya.

3.3.2.6. Dilarang membawa senjata api & badik.

3.3.2.7. Pengemudi bekerja dengan tanda/ kartu masuk orang lain tidak dibenarkan.

3.3.2.8. Daftar lembur yang sah diperlukan bilamana bekerja diluar jam kerja semestinya.

3.4. Petugas keamanan membuka palang pintu mempersilahkan kendaraan lewat bilamana:

3.4.1. Pemeriksaan kendaraan selesai/ berikut DO/ DAN nya jelas dan sesuai/ cocok dengan muatan/ barang.

3.4.2. Pengemudi telah meninggalkan badge/KTP/ waktu masuk / mengambilnya sewaktu meninggalkan pos.

3.4.3. Petugas telah mencatat dibuku laporan tentang keterangan nomer kendaraan, nama pengemudi dan waktu masuk/ keluar

3.4.4. Kendaraan pemadam kebakaran sesuai permintaan OSC bila tidak terdapat awan gas.

3.5. Bila terdapat keraguan pada kejelasan dokumen, petugas akan mengambil langkah tindakan secara tepat sbb:





3.5.1. Menahan kendaraan/ muatannya.

3.5.2. Koordinasi dengan SC/TAW/WHS dan service lainnya bila diperlukan untuk penegasan sebelum kendaraan/ peralatan meninggalkan gerbang.

**4. TANGGUNG JAWAB**  
BSP/SEC- Komandan regu dan para petugas.

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-026</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/2
	<b>BOOM BARRIER - MANUAL OPERATING INSTRUCTION</b>	Date:	Oct 13, 2007
	<b>PALANG PINTU KEAMANAN - PEDOMAN MENGGUNAKAN</b>	Rev:	0

<p><b>PURPOSE</b> This SSI is as manual operating instruction for boom barrier for normal procedure and includes trouble shooting.</p> <p><b>REFERENCES</b> SSI/BSP/SEC-025;</p> <p><b>INSTRUCTION</b></p> <p>1. Boom barrier arm is normally in closed position (horizontal). It will serve to stop and hold vehicles/ cargo / engine machineriies until security check is done. However, operator is obliged to follow this manual operating instruction.</p> <p>2. Normal operating procedure is as follows: 2.1. Ensure electric power is on. Green light indicator is on if boom barrier is in vertical position; red light indicator is on if boom barrier is in horizontal position. 2.2. Ensure ESD position is normal (released) 2.3. If point 1&amp; 2 are OK, continue to point 4 2.4. To open boom barrier- push Green Button 2.5. To close boom barrier- keep pushing red button until arm is in horizontal position.</p> <p>3. Trouble shooting for boom barrier during electrical failure is as follows: 3.1. Arm is in vertical position, leave it there and is not necessary to lock boom barrier by pushing ESD button. The arm will not proceed to auto closing if power recovered.</p>	<p><b>1.TUJUAN</b> SSI ini merupakan pedoman cara menggunakan palang pintu secara biasa dan termasuk penanganan masalah.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI/BSP/SEC-025;</p> <p><b>3. INSTRUKSI</b></p> <p>3.1. Lengan palang pintu dalam keadaan biasa tertutup (mendatar). Alat itu untuk menghentikan kendaraan / muatan/ peralatan permesinan sampai pemeriksaan keamanan selesai. Petugas diwajibkan mengikuti pedoman ini untuk menggunakannya.</p> <p>3.2. Cara biasa menggunakannya sebagai berikut: 3.2.1. Pastikan ada daya listrik. Lampu tanda hijau menyala bila palang pintu posisi tegak ; lampu tanda merah menyala bila palang pintu posisi mendatar. 3.2.2. Pastikan ESD pada posisi normal (keluar) 3.2.3. Bila titik 1&amp;2 beres lanjutkan berikutnya ke 4 3.2.4. Membuka palang pintu- tekan tombol hijau 3.2.5. Menutup palang pintu- tekan terus tombol merah sampai palang pintu keadaan mendatar.</p> <p>3.3. Penanganan masalah palang pintu selama gangguan listrik sebagai berikut: 3.3.1. Keadaan lengan posisi tegak, biarkan saja dan tidak perlu mengunci palang pintu dengan menekan tombol ESD. Lengan tidak menutup sendiri saat aliran listrik hidup kembali.</p>
--	---

	Prepared by	Acknowledged by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/MNS-SUPT	BSP/PMM	AMB/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	A. TANFIK	H. Boudjems	F. JACB
Date	Oct 13, 2007	NOV/07, 2007	Nov 2007	8 November 2007
Signature				

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-026</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/2
	<b>BOOM BARRIER - MANUAL OPERATING INSTRUCTION</b>	Date:	Oct 13, 2007
	<b>PALANG PINTU KEAMANAN - PEDOMAN MENGGUNAKAN</b>	Rev:	0

3.3.2. Arm is in horizontal position and arm lever is in locked position, follow this procedure to raise/ lift the arm:

3.3.2.1. Press arm down (give sudden press) so that lever will move and raise arm manually to 90° until arm in full vertical position.

3.3.2.2. If the above procedure failed  
Open upper casing with key  
Bob up lever bring it to up position  
Raise arm until full vertical position  
Put upper casing back

3.3.3. Please notice that when power recovered, arm will not automatically proceed back to close in horizontal position.

4. Trouble shooting for boom barrier during electrical power available is as follows:

4.1. Please notice, it is necessary to push ESD button for safety requirement purpose during test/ repair being carried out by technicians.

4.2. If this trouble shooting procedure failed, perform coordination with duty AMB/BSP/MNS/UTL if necessary (call 5234 during working hours) or make contact to BSP duty electrician / standby on call personnel after working hours for assistance.

#### RESPONSIBILITIES

AMB/BSP/SEC- guards to operate.

AMB/BSP/MNS/UTL for routine maintenance and repair.

3.3.2. Lengan posisi mendatar dan engkol lengan keadaan mengunci, ikuti cara ini untuk menaikkan/ mengangkat lengan:

3.3.2.1. Tekan lengan kebawah (beri sedikit kejutan) sehingga engkol bergerak dan diikuti menaikkan lengan palang dengan tangan sampai posisi tegak penuh.

3.3.2.2. Bila dengan cara diatas gagal, maka  
- Buka kotak penutup bagian atas dengan kunci.  
- Gerakkan engkol sampai bisa digerakkan keatas  
- Naikkan lengan sampai keadaan tegak penuh  
- Tutup kembali kotak penutup bagian atas.

3.3.3. Harap diperhatikan bilamana listrik hidup kembali maka lengan tidak akan bergerak dengan sendirinya ke posisi menutup (mendatar)

3.4. Penanganan masalah palang pintu selama listrik masih tetap hidup sebagai berikut:

3.4.1. Harap diperhatikan, perlu menekan tombol ESD demi pertimbangan keselamatan sewaktu test/ perbaikan sedang dilakukan oleh teknisi.

3.5. Bila upaya menangani permasalahan ini gagal, laksanakan koordinasi dengan petugas jaga AMB/BSP/MNS/UTL bilamana perlu (telp 5234 waktu jam kerja) atau telpon petugas jaga listrik sehabis jam kerja untuk minta bantuan.

#### 4. TANGGUNG JAWAB

AMB/BSP/SEC- petugas untuk menggunakan,

AMB/BSP/MNS/UTL untuk perawatan rutin dan perbaikan.

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-027</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/4
	<b>ANTICIPATION FOR DEMONSTRATION</b>	Date:	Dec 21, 2007
		Rev:	0

<p><b>1. PURPOSE</b> This SSI is as guidance concerning emergency procedure to anticipate demonstration procedure at BSP area.</p> <p><b>2. REFERENCES</b> SSI/BSP/SEC-006;SSI/BSP/SEC-007 ; SSI/BSP/SEC-14;SSI/BSP/SEC-15 ; SSI/BSP/SEC-16 ,SSI/BSP/SEC-17, SSI/BSP/SEC-18.</p> <p><b>3. INSTRUCTION</b> <b>3.1. PREPARATION FOR DEMONSTRATION.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepare security group and material to close main gate and processing gates.</li> <li>• Briefing of security personnel who face demonstrators; keep calm, do not provoke demonstrators and respect of Voluntary Principles on Security and Human Rights.</li> <li>• Contact local police assistance will be contacted by BSP/SEC, but additional assistance such as; polres Kukar and Polda Kaltim will be contacted by EVP/SEC/SEK.</li> <li>• Preparation with BPN services (COM, LEGAL, SEC and FO).</li> <li>• RSES to inform all BSP superintendent / supervisor of demonstration who cascade down the information to all employees to develop individual vigilance.</li> <li>• Coordination with BSP services via RSES in coordination with BSP/SEC on activities to be maintained or cancelled either onshore or offshore based on evolution. Identify non critical jobs that can be suspended without significant impact on operation.</li> <li>• Ensure all site visit from any other sites are cancelled.</li> <li>• Ensure medicines stock is enough to anticipate any multiple injured.</li> <li>• Ensure company legal expert is available on sites at least can be mobilized on time.</li> </ul>	<p><b>1.TUJUAN</b> SSI ini merupakan panduan mengendalikan prosedur emergency untuk mengantisipasi demonstrasi di area BSP.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> SSI/BSP/SEC-006;SSI/BSP/SEC-007 ; SSI/BSP/SEC-14;SSI/BSP/SEC-15 ; SSI/BSP/SEC-16 ,SSI/BSP/SEC-17, SSI/BSP/SEC-18.</p> <p><b>3. INSTRUKSI.</b> <b>3.1. PERSIAPAN UNTUK DEMONSTRASI.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapkan security group dan material untuk menutup pintu utama dan pintu prosesing.</li> <li>• Briefing kepada seluruh security yang akan berhadapan dengan demonstiran untuk tetap tenang, jangan memprovokasi demonstiran dan tetap menghormati perinsip-perinsip security dan hak azasi manusia.</li> <li>• Menghubungi bantuan polsek oleh BSP/SEC, tetapi bantuan tambahan seperti; Polres Kukar dan Polda Kaltim dilakukan oleh EVP/SEC/SEK.</li> <li>• Persiapan dengan BPN servis (COM, LEGAL, SEC dan FO).</li> <li>• RSES menginformasikan keseluruhan superintendent/supervisor tentang demosntrasi yang kemudian menurunkan informasi tersebut kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesiagaan.</li> <li>• Koordinasi kepada semua servis di BSP melalui RSES dalam koordinasinya dengan BSP/SEC terhadap seluruh kegiatan yang sedang berlangsung atau menghentikan kegiatan tersebut di darat maupun di laut. Identifikasikan kegiatan yang dapat ditunda tanpa dampak yang berarti terhadap operasi.</li> <li>• Pastikan semua kunjungan ke laut dari lapangan lain ditunda.</li> <li>• Pastikan persediaan obat-obatan cukup untuk mengantisipasi berbagai kecelakaan.</li> <li>• Pastikan bagian hukum perusahaan ada di lapangan paling tidak dapat digerakkan tepat waktu.</li> </ul>
--	---

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-027</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/4
	<b>ANTICIPATION FOR DEMONSTRATION</b>	Date:	Dec 21, 2007
		Rev:	0

### 3.2. DURING DEMONSTRATION

#### 3.2.1. Primary

- Ensure main gate, jetty gate, vehicle/pedestrian gate and processing gate are closed properly.
- Ensure security group leader patrols in the fences boundary.
- Ensure all locations are in safe and clear condition.
- Request employees to leave main gate area and remain in the office if no specific activities are performed on site.
- Ensure selected badge access is applied at BSP main gate to avoid intruder to enter the premises.
- Keep good level of coordination with local Police (Polsek) and local Military authority (Koramil),
- Report to Security Superintendent and RSES for regular updated of the situation.
- Minimize physical contact with mass, stay calm and do not comment (re-arrange working hours, i.e start working 1 hour earlier, and stop working 1 hour later , arrange employees lunch inside terminal if necessary ).
- Arrange departure of employees to off shore before 06.00 AM and return from off shore after 08:00 PM
- Assistance of Police and Security personnel to protect employees during transfer from Senipah Jetty to main gate.

#### 3.2.2. Secondary

- Ensure the demonstrators have a permit issued by police.
- Arrange availability by double cabin car and chopper for logistics.
- Do not communicate or issue any information to the mass and press.
- Vehicles movements to be restricted by BSP/SEC.

#### 3.2.3. Decision Aids

- Escape by double cabin car and chopper ?

### 3.2. SAAT DEMONSTRASI.

#### 3.2.1. Hai utama.

- Pastikan pintu utama, pintu Jetty, kendaraan/pejalan kaki dan pintu prosesing ditutup dengan benar.
- Pastikan Komandan Regu security berpatroli di area pagar pembatas.
- Patikan semua lokasi dalam keadaan aman.
- Karyawan diminta untuk meninggalkan area pintu utama dan tetap di kantor jika tidak ada kegiatan khusus di lapangan.
- Pastikan dan seleksi akses badge yang berlaku di area BSP untuk mencegah penyusup masuk .
- Jaga kordinasi yang baik dengan Polsek dan Koramil.
- Laporkan ke Security Superintendent dan RSES segala perkembangan situasi terakhir.
- Perkecil kontak fisik dengan massa, tetap tenang dan jangan berkomentar apa-apa (tinjau ulang jam kerja karyawan misalnya; mulai kerja 1 jam sebelum dan berhenti bekerja 1 jam sesudah waktu kerja normal, siapkan makan siang karyawan di dalam terminal jika perlu).
- Atur keberangkatan karyawan ke laut sebelum jam 06.00 pagi dan kembali dari laut sesudah jam 08.00 petang.
- Petugas polisi dan security membantu untuk melindungi perpindahan karyawan dari Senipah ke pintu Jetty.

#### 3.2.2. Kedua

- Pastikan para demonstiran memiliki izin dari kepolisian.
- Atur kemungkinan mobil double gardan dan helikopter untuk dukungan logistik.
- Jangan komunikasi dan berikan informasi ke massa dan wartawan.
- Hilir mudik kendaraan dibatasi oleh security.

#### 3.2.3. Bantuan keputusan.

- Pelolosan menggunakan mobil doble

TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC-027</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	3/4
	<b>ANTICIPATION FOR DEMONSTRATION</b>		Date:	Dec 21, 2007
			Rev:	0

- Is local police on the scene ?
- Safe routes for escape and crew change ?
- Use camera to view incident and the leader of the group ?
- Full call out of emergency back up team personnel ?

### 3.3. ESCALATION OF DEMONSTRATION & MITIGATION.

- Potential for chaos, anarchy, media intervention — liaison with COM/EXT and LEGAL Balikpapan.
- RSES to evaluate opening of ECC
- Ensure route to escape gate at PK 1 is safe and identify muster point to manage crew change of personnel from out side BSP premises.
- Strengthen the main building and processing area which must be protected.
- Suspend all non critical jobs, to minimize mobilization of employees from and to Terminal.
- Anticipate arrangement of embark / disembark BSP team to/from Peciko off-shore from Handil Jetty instead of from Senipah Jetty
- Anticipate to send Operators/Technicians to Peciko off shore for URGENT requirement by chopper via Bekapai, then transport to Peciko boat (involving BPN team )
- Anticipate Senipah public road being blockage by protesters for Company transportation purpose, by arranging sea transportation from BPN to HDL v.v
- Anticipate Senipah main gate being totally blockage by protesters, by arranging chopper transportation from and to Senipah.

### 5. DIRECTIONS FOR EMERGENCY INTERVENTION TEAM

- Take instruction from Security Superintendent acting as leader for operations and RSES

gardan dan helikopter ?

- Apakah polisi sudah ditempat kejadian ?
- Apakah route pelolosan dan crew change sudah aman ?
- Gunakan kamera untuk merekam kejadian dan para tokoh demonstran ?
- Emergency back up team siap untuk dipanggil ?

### 3.3. EKSALASI PENINGKATAN DAN PENGURANGAN DEMONSTRASI.




- Jika berpotensi lebih kacau, anaskis, ikut campurnya media massa – hubungan dengan COM/EXT dan LEGAL Balikpapan.
- RSES mengevaluasi pembukaan ECC.
- Pastikan jalan untuk pelolosan di PK 1 dalam keadaan aman dan cari tempat berkumpul untuk menampung karyawan dari luar area BSP.
- Perkuat dan lindungi area kantor dan area proses.
- Tunda pekerjaan yang tidak penting untuk mengurangi pergerakan karyawan dari dan ke terminal.
- Antisipasi dan atur waktu keberangkatan dan waktu tiba team dari BSP ke/dari Peciko di laut dan dari Jetty Handil juga dari Jetty Senipah.
- Antisipasi untuk mengirim operator/teknisi ke laut Peciko untuk permintaan PENTING dengan helikopter melalui Bekapai, kemudian ke Peciko melalui boat (libatkan team Balikpapan).
- Antisipasi jalan umum Senipah jika di blokir oleh demonstran, untuk tujuan transportasi agar diatur jalur transport laut dari Balikpapan ke Handil pulang pergi.
- Antisipasi pintu utama Senipah jika diblokir total oleh demonstran dengan mengatur jalur helikopter dari dan ke Senipah.

### 5. PETUNJUK UNTUK EMERGENCY INTERVENTION TEAM.

- Instruksi dari Security Superintendent sebagai aktng pimpinan operasi dan RSES.




TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>		<b>SSI/BSP/SEC-027</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>		Page:	4/4
	<b>ANTICIPATION FOR DEMONSTRATION</b>		Date:	Dec 21, 2007
			Rev:	0

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicate with RSES and ECC (if opened).</li> <li>• Ensure good strategy.</li> <li>• Rescue people injure if any.</li> </ul> <p><b>6. ECC CHECK LIST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All superintendents to join ECC room upon request of RSES</li> <li>• Establish liaison among ECC, and security group leader on scene.</li> <li>• Evaluate the number of employees, police and authority involved.</li> <li>• Update to EVP/SEC/SEK and SBO Balikpapan regularly.</li> </ul> <p><b>7. RESPONSIBILITIES</b> BSP all services</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dengan RSES dan ECC (jika dibuka).</li> <li>• Pastikan strategy yang baik.</li> <li>• Tolong orang yang terluka jika ada.</li> </ul> <p><b>6. ECC CHECK LIST.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh superintendent bergabung ke ECC atas permintaan RSES.</li> <li>• Hubungkan antara ECC dan Komandan Regu security di lapangan.</li> <li>• Evaluasi jumlah karyawan, polisi dan pihak yang terkait.</li> <li>• Laporkan perkembangan terakhir ke EVP/SEC/SEK dan SOB Balikpapan secara terus-menerus.</li> </ul> <p><b>7. TANGGUNG JAWAB</b> Semua services di BSP</p>
---	---

	Prepared by	Checked by	Approved by
Entity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMM	AMB/BSP
Name	Siswoko	M. Boudjema	Novyal Erwin
Date	Dec 23, 2007	03-01-08	08-01-2008.
Signature		 Boudjema	

PTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-033</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	1/2
	<b>DUTY PATROL PIPELINE ROW</b>	Date:	Sep 12, 2008
	<b>TUGAS PATROLI JALUR PIPA</b>	Rev:	1

<p><b>PURPOSE</b> This SSI is to regulate duty security patrol to pipeline ROW Senipah-Dondang-Sanga Sanga.</p> <p><b>REFERENCES</b> Standing Instruction No EVP/004/2007</p> <p><b>INSTRUCTION</b> <u>Duty patrol.</u> Duty patrol consists of duty driver and duty escort guard with detail as follows: 1.1. Duty driver is appointed by BSP/SEC based on assignment letter issued and valid for 6 months. 1.2. Duty escort is guard of main gate appointed that takes turns organized by group leader. 1.3. Duty security pipeline patrol will be escorted by Police only if required for emergency.</p> <p><u>2. Main duty.</u> Duty security patrol is responsible for carrying out duty under BSP/SEC Supt control with detail as follows: 2.1. Carry out patrol to pipeline R.O.W. 2.2. Keep a record of any finding of security incident and potential unsafe condition in logbook. 2.3. Catch in the act the suspect on the scene only if possible. 2.4. Take picture on incident finding. 2.5. Report immediately if required to BSP/SEC Supt by any communication means when in emergency for assistance. 2.6. Safety is considered as paramount importance for duty security patrol. 2.7. Fill in the logbook; Driver is to report the logbook to BSP/SEC Supt on Monday 07.30 am.</p>	<p><b>1. TUJUAN</b> SSI ini mengatur kegiatan tugas patroli keamanan jalur pipa Senipah – Dondang- Sanga Sanga.</p> <p><b>2. RUJUKAN</b> Standing Instruction No EVP/004/2007</p> <p><b>3. INSTRUKSI</b> <u>3.1. Petugas patroli.</u> Petugas patroli terdiri dari pengemudi dan petugas kawal sbb.: 3.1.1. Pengemudi ditunjuk berdasar surat perintah diterbitkan oleh BSP/SEC Supt. berlaku 6 bulan. 3.1.2. Petugas kawal ditunjuk dari maingate diatur secara bergilir oleh komandan regu. 3.1.3. Petugas patroli akan dikawal oleh anggota Polda jaga hanya apabila diperlukan untuk darurat.</p> <p><u>3.2 Tugas pokok.</u> Petugas patroli keamanan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dibawah kendali BSP/SEC Supt sbb.: 3.2.1. Melaksanakan patroli ke jalur pipa 3.2.2. Mencatat setiap temuan kemungkinan gangguan keamanan serta keadaan tidak selamat. 3.2.3. Menangkap basah peilaku ditempat kejadian hanya apabila memungkinkan. 3.2.4. Memotret ditempat bila terdapat kejadian. 3.2.5. Melaporkan langsung apabila diperlukan kepada BSP/SEC melalui sarana komunikasi bila terjadi keadaan darurat guna minta bantuan. 3.2.6. Mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan tugas patroli. 3.2.7. Mengisi buku patroli; Pengemudi laporkan patroli kepada BSP/SEC Supt hari Senin pkl 07.30</p>
--	--

	Prepared by	Checked by	Approved by
Identity	BSP/SEC-SUPT	BSP/PMC	AMB/BSP
Name	Anthony N Tjakraseputra	Philippe Nowack	<i>Nayal Erwin</i>
Date	Sep 12, 2007	15.09.08	15/09/2008
Signature			



TOTAL E&P INDONESIA	<b>SNP</b>	<b>SSI/BSP/SEC-033</b>	
	<b>SITE STANDING INSTRUCTION</b>	Page:	2/2
	<b>DUTY PATROL PIPELINE ROW</b>	Date:	Sep 12, 2008
	<b>TUGAS PATROLI JALUR PIPA</b>	Rev:	1

3. Means of patrol. Duty patrol shall be equipped with:

- 3.1. Patrol vehicle 4x4 type.
- 3.2. Field-uniform rigged.
- 3.3. PPE such as helmet and safety shoes.
- 3.4. Patrol logbook.
- 3.5. Radio communication as appropriate.
- 3.6. Camera.

4. Patrol area. Patrol area covers pipeline R.O.W. with 50m width considered as restricted area from Senipah- Dondang - Sanga Sanga divided into 3 (three) sectors:

- 4.1. Sector-I: PK1-PK 3,5 Sariwangi area consists of 42", 20", 12" and 8" pipelines.
- 4.2. Sector-II: Sector-II: PK5-PK 22,5 from Handil6 up to Dondang river consists of 42", 20", 12", 8" and 10" pipelines.
- 4.3. Sector-III: PK23-PK45.781 beyond Dondang river to Sanga Sanga consists of 42", 20", 12" and 10" pipelines.

5. Schedule of patrol. Patrol will be in day time when weather permits. Night patrol only if emergency by BSP/SEC order:

- 5.1. Mon. : route- I
- 5.2. Tue. : route- II
- 5.3. Wed. : route- III
- 5.4. Thu. : route- II
- 5.5. Fri. : route- I
- 5.6. Sat. : route- II
- 5.7. Sun. : route- II

6. Risk potential. Risk potential of security incident and unsafe condition might be:

- 6.1. Marking poles missing.
- 6.2. Cable for corrosion protection missing.
- 6.3. Illegal sand mining on top of pipeline
- 6.4. Supporting pipes for land slide protection missing.
- 6.5. Encroachment along pipeline ROW.
- 6.6. Bush fire.
- 6.7. Leakage of oil/ condensate/ gas.
- 6.8. Pipeline exposed.

**RESPONSIBILITY**

BSP/SEC Supt, group leader maingate, driver duty.

3.3. Sarana patroli. Tugas patroli harus dilengkapi sarana sbb:

- 3.3.1. Kendaraan patroli macam 4x4.
- 3.3.2. Berbaju seragam lapangan.
- 3.3.3. PPE berupa helmet dan sepatu keselamatan.
- 3.3.4. Buku laporan patroli.
- 3.3.5. Radio komunikasi sesuai kebutuhan.
- 3.3.6. Kamera

3.4. Daerah patroli. Daerah patroli meliputi sepanjang jalur pipa dengan lebar R.O.W. 50m yang dinyatakan sebagai daerah terbatas mulai Senipah-Dondang-Sanga Sanga dibagi dalam 3 (tiga) bagian sbb.:

- 3.4.1. Sektor patroli-I: PK1-PK3,5 didaerah Sariwangi terdiri dari jalur pipa 42", 20", 12" dan pipa 8"
- 3.4.2. Sektor patroli-II: PK5-PK 22,5 daerah Handil-6 sampai sungai Dondang terdiri dari pipa 42", 20", 12", 8" dan pipa 10".
- 3.4.3. Sektor patroli-III: PK23-PK 45.781 daerah seberang sungai Dondang sampai Sanga Sanga terdiri dari pipa 42", 20", 12" dan pipa 10".

3.5. Jadwal patroli. Patroli dilaksanakan siang hari bila cuaca mengijinkan. Patroli malam hari hanya apabila terjadi keadaan darurat atas perintah BSP/SEC Supt :

- 3.5.1. Senin : Jalur - I
- 3.5.2. Selasa: Jalur - II
- 3.5.3. Rabu : Jalur - III
- 3.5.4. Kamis : Jalur - II
- 3.5.5. Jumat : Jalur - I
- 3.5.6. Sabtu : Jalur - II
- 3.5.7. Minggu: Jalur - II

3.6. Kemungkinan gangguan. Gangguan keamanan dan keadaan tidak selamat berupa sbb.:

- 3.6.1. Patok tanda hilang.
- 3.6.2. Kabel katoda untuk pencegah karat hilang.
- 3.6.3. Pasir penimbun jalur pipa digali.
- 3.6.4. Pipa penyanggah pencegah tanah longsor hilang.
- 3.6.5. Pelanggaran batas sepanjang jalur pipa.
- 3.6.6. Kebakaran sekitar.
- 3.6.7. Kebocoran minyak/ condensate/ gas.
- 3.6.8. Pipa tersingkap.

**4. TANGGUNG JAWAB**

BSP/SEC Supt, Komandan regu maingate, pengemudi jaga.



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 03601/BPOOOO / 2008 / SO  
No. Pol : B / 04 / VI / 2008

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGAMANAN  
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Juni tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 32 – 34 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. R. Priyono**, selaku **KEPALA BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi negara memiliki nilai strategis sekaligus merupakan obyek vital nasional yang berperan sebagai sumber pendapatan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Kamdagri);
- c. bahwa untuk pengamanan aset dalam upaya **PIHAK PERTAMA** meningkatkan produksi minyak dan gas bumi sebagai sumber pendapatan negara, perlu dilakukan pengamanan bersama antara **PARA PIHAK** guna mendeteksi, menangkal dan mencegah serta melakukan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- g. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;
- i. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas);
- j. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. : 1762 K/07/MEM/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengamanan Obvitnas di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pengamanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di lingkungan **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI** dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk :
- a. meningkatkan dan menjamin koordinasi dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
  - b. memanfaatkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** sesuai fungsi, peran, tugas dan kewenangan masing-masing guna peningkatan pengamanan kegiatan operasional, produksi dan distribusi produk **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** demi tercapainya peningkatan dalam penyelenggaraan pengamanan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. pembinaan pengamanan;
- b. operasional pengamanan.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

Pembinaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:



- a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengamanan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi yang berkaitan dengan pembinaan sistem pengamanan termasuk pengawasan orang asing di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- c. melakukan audit sistem penyelenggaraan pengamanan **PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan saran dan masukan tentang standar kemampuan sumber daya manusia di bidang pengamanan maupun sarana pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 5

Operasional pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Pola pengamanan, dilaksanakan secara :
  1. Fungsional, yaitu pengamanan ke dalam yang dilakukan secara fungsional oleh sekuriti atau satuan pengamanan **PIHAK PERTAMA**.
  2. Terpadu, yaitu pengamanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** serta dibantu aparat keamanan lainnya yang didasarkan pertimbangan **PIHAK KEDUA** pada situasi tertentu.
- b. penyelenggaraan pengamanan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme kerja yang disepakati bersama.

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang beranggotakan wakil-wakil dari **PARA PIHAK** pada tingkat pusat dengan tugas menyusun Pedoman Pelaksanaan.



- (3) Penandatanganan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). PIHAK PERTAMA menunjuk Deputi Umum dan PIHAK KEDUA menunjuk Kababinkam Polri.

#### Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di tingkat daerah, PIHAK PERTAMA menunjuk Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), menindaklanjuti dalam bentuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Petunjuk Lapangan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pedoman Pelaksanaan di tingkat pusat ditandatangani.

### BAB IV

#### PENANGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab tindak lanjut penyelenggaraan Nota Kesepahaman pengamanan Tingkat Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu :
- a. PIHAK PERTAMA menunjuk Deputi Umum BPMIGAS;
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Badan Pembinaan Keamanan Polri.
- (2) Penanggung jawab tindak lanjut penyelenggaraan Nota Kesepahaman Pengamanan Tingkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu :
- a. PIHAK PERTAMA menunjuk para Kepala Perwakilan BPMIGAS dan Kepala Dinas Sekuriti BPMIGAS;
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk para Kepala Kepolisian Daerah setempat.



**BAB V**  
**DUKUNGAN PELAKSANAAN**

**Pasal 9**

- (1) Dukungan pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat berupa bantuan personel, sarana, prasarana, materiil, fasilitas dan jasa.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau direvisi berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibuat addendum dan/atau amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisa dan evaluasi setiap tahun atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri secara sepihak dengan ketentuan pihak yang mengakhiri kesepahaman wajib memberitahukan maksud



tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

R. PRIYONO



PIHAK KEDUA

Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI



tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


 PT. PERTAMA HULU  
 R. PRIYONO

PIHAK KEDUA  

 DENDY SUTANTO  
 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

*Handwritten signature and date '308'.*



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No. : 548 / BPDOOOO / 2008 / S0**  
**No. Pol. : B / 05 / VI / 2008**

**Tentang**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU  
MINYAK DAN GAS BUMI**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Juni tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara pihak-pihak :

1. **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 32 – 34 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **DRS. HARDIONO, M.COMM**, selaku **DEPUTI UMUM BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, bertindak untuk dan atas nama **Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. IMAN HARYATNA**, selaku **KEPALA BADAN PEMBINAAN KEAMANAN PIHAK KEDUA**, bertindak untuk dan atas nama **Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

Mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :0360/ BPDOOOO / 2008 / S0 tanggal 11 Juni 2008 dan No. Pol. : B / 04 / VI / 2008

tanggal 11 Juni 2008, maka perlu ditindak lanjuti dengan membuat Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang dijabarkan sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu. Maksud dan Tujuan

##### Pasal 1

- (1) Maksud dari penyusunan Pedoman pelaksanaan Pengamanan Bersama ini adalah memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pengamanan serta pengawasan dan pengendalian dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Tujuan dari Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Bersama adalah agar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai kesamaan pola tindak untuk terwujudnya keamanan, ketertiban dan pengawasan pengendalian pada obyek dan lingkungan yang diamankan.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Bersama ini meliputi : Pokok-Pokok Pengamanan Bersama, Pelaksanaan Pengamanan Bersama, Pembinaan Pengamanan Bersama serta Administrasi dan Anggaran.

#### Bagian Ketiga Pengertian

##### Pasal 3

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Ancaman** adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan produksi, keselamatan dan sarana prasarana di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

21/06  
Alayud

2. **Auditing** adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. **Eksplorasi** adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
4. **Eksplorasi** adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, penggunaan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
5. **Gangguan** adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan / atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis.
6. **Instansi terkait** adalah organisasi pemerintah selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan Satpam.
7. **Keluarga** adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu, atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagai diatur dalam Undang-undang.
8. **Keluarga** adalah isteri/suami dan anak yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kontrak kerja.
9. **Kontinjensi** adalah suatu situasi atau keadaan disuatu lokasi yang dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan yang sangat membahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan masal atau korban yang banyak.
10. **Mitra Kerja** adalah Perusahaan (Kontraktor Kontrak Kerja Sama lazim disebut KKKS) yang mendukung kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11. **Operasional Polri** adalah semua aktifitas atau pekerjaan kedinasan yang dilaksanakan oleh anggota Polri baik dalam bentuk Kegiatan Rutin Kepolisian, Operasi Kepolisian maupun Kerjasama Kepolisian.
12. **Orang asing** adalah pekerja asing yang mewakili perusahaan atau yang dipekerjakan oleh perusahaan KKKS sebagai tenaga ahli (expatriate) yang terdaftar di BPMIGAS.

3/01  
/16

*(Handwritten signature)*

96

13. **Pekerja** adalah pekerja tetap pada perusahaan (KKKS) yang terdaftar dalam BPMIGAS, dan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Kontraktor dari KKKS pada periode tertentu (outsourcing).
14. **Pelatihan** adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan dibidang tertentu.
15. **Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - undang.
16. **Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - undang.
17. **Pengamanan** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan.
18. **Pengamanan fisik** adalah bagian dari pola pengamanan umum yang berkaitan dengan pengamanan secara fisik guna menolak, menunda, atau menghalangi sumber akses bagi yang tidak berhak, dan mengamankan dari kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
19. **Pengamanan internal** adalah sistem penyelenggaraan pengamanan swakarsa berdasarkan prinsip pengamanan internal yang pembangunan serta penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membantu, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
20. **Pengawasan dan Pengendalian bahan peledak** adalah pengawasan dan pengendalian bahan peledak yang ada di wilayah kerja pertambangan Migas (P1 : Perijinan penggunaan sisa, P2 : Pembelian dan penggunaan, dan P3 : Pemilikan, Penyimpanan, penguasaan), alih guna, ijin angkut, ijin gudang/kontainer, re-eksport dan pemusnahan untuk pengeboran dan survey seismik.
21. **Penyelidik** adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
22. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

2/8  
/6  
Ropas

23. **Penyelidikan non Justisia** adalah serangkaian kegiatan penyelidikan di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa/kejadian pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK PERTAMA** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pimpinan **PIHAK PERTAMA** dalam menentukan kebijakan.
24. **Penyidik** adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. **Produk perusahaan KKKS** adalah minyak mentah/crude oil dan gas bumi.
27. **Produksi dan Penampungan Minyak dan Gas Bumi** adalah mengambil Minyak dan Gas Bumi dari suatu lapangan produksi, kemudian untuk minyak langsung ditampung di tempat penampungan dengan pengangkutan atau pengaliran dan gasnya dialirkan kepada pembeli atau perusahaan yang akan mempergunakan gas tersebut.
28. **Satpam** yang selanjutnya disingkat **Satpam** adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya.
29. **Survey/seismic** adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di luar wilayah kerja, atau survey geologi yang mempergunakan gelombang kejut gempa buatan untuk mendapatkan gambaran stratifikasi batuan dan/atau deposit gas maupun minyak bumi dalam lapisan bumi yang digambarkan sebagai gambaran tiga dimensi lapisan kerak bumi.
30. **Tamu Perusahaan** adalah orang yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan atau dengan pekerja.
31. **Tempat Kejadian Perkara** yang selanjutnya disingkat **TKP** adalah tempat dimana suatu peristiwa telah terjadi / dilakukan dan tempat - tempat lain dimana barang bukti yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dapat ditemukan.
32. **Tertangkap tangan** adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai.

3/16/09  


33. **Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara** yang selanjutnya disingkat **TPTKP** adalah tindakan pertama kepolisian yang harus segera dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana/pelanggaran untuk melaksanakan pertolongan/perlindungan dan melakukan tindakan represif tahap awal yang menjadikan tempat kejadian tersebut berada dalam keadaan status quo.
34. **Wilayah Kerja Pertambangan** yang selanjutnya disebut **WKP** adalah Wilayah Kerja Pertambangan Migas di darat (onshore) dan dilepas pantai (offshore).

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Penyelenggaraan Pengamanan**

**Pasal 4**

- (1) Pengamanan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
- a. **Nesesitas**, yaitu prinsip pengamanan dilaksanakan untuk menjaga kepentingan lalu lintas barang, jasa, orang, kegiatan masyarakat, dan infrastruktur di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
  - b. **Preventif**, yaitu prinsip pengamanan yang dilaksanakan dengan mengutamakan pencegahan terhadap berbagai ancaman yang diperkirakan dapat mengganggu segala aktivitas yang terdapat pada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. **Perlindungan**, yaitu prinsip pengamanan yang dilaksanakan segenap komponen dalam rangka memberikan perlindungan terhadap setiap orang, benda, jasa, dan infrastruktur di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
  - d. **Terpadu**, yaitu prinsip pelaksanaan pengamanan objek vital nasional di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, dilaksanakan secara terpadu dengan berbagai unsur-unsur terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. **Koordinatif**, yaitu prinsip pelaksanaan pengamanan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi terkait dengan memperhatikan koordinasi antara fungsi-fungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
  - f. **Berkesinambungan**, yaitu prinsip pelaksanaan pengamanan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing unsur pengamanan demi tercapainya tujuan yang diharapkan;

- g. **Hukum dan hak asasi manusia**, yaitu prinsip pengamanan objek vital nasional di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, harus berdasarkan kepada hukum dan hak asasi manusia;
- h. **Loss prevention**, yaitu prinsip pengamanan mengutamakan pencegahan kerugian (*Loss prevention*) baik jiwa, harta, benda serta kepercayaan;
- i. **Responsif**, yaitu prinsip pengamanan mengutamakan ketanggapan segera baik terhadap setiap ambang gangguan, potensi gangguan maupun terhadap potensi gangguan yang terjadi pada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

## BAB II

### POKOK – POKOK PENGAMANAN BERSAMA

#### Bagian Kesatu Objek Pengamanan Bersama

#### Pasal 5

Objek Pengamanan Bersama adalah semua aset perusahaan serta kegiatan/operasi perusahaan, yang meliputi :

- a. **Personil** terdiri dari :
  - 1. Pekerja perusahaan dan keluarganya.
  - 2. Mitra kerja perusahaan.
  - 3. Tamu perusahaan.
- b. **Materil** terdiri dari :
  - 1. Materil tidak bergerak, seperti instalasi/fasilitas produksi, tanah, bangunan, termasuk aset yang disewa oleh perusahaan.
  - 2. Materil yang bergerak seperti sarana angkutan darat, laut, udara, termasuk aset yang disewa oleh perusahaan.
  - 3. Produk perusahaan.
- c. **Dokumen dan Informasi** perusahaan.
- d. **Kegiatan operasi pada PIHAK PERTAMA** terdiri dari :

*Handwritten signature and date: 3/6/08*



1. Survey/seismic.
2. Pengeboran/eksplorasi/eksploitasi.
3. Produksi dan Penampungan Minyak dan Gas Bumi.
4. Pengawasan dan Pengendalian bahan peledak.
5. Kegiatan lain yang dilakukan perusahaan.

**Bagian Kedua**  
**Unsur – unsur Pengamanan Bersama**

**Pasal 6**

Unsur-unsur Pengamanan Bersama adalah :

- a. Satpam / Sekuriti Perusahaan.
- b. Polri.
- c. Instansi terkait.
- d. Seluruh pekerja perusahaan.
- e. Warga masyarakat sekitar wilayah kerja kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

**Bagian Ketiga**  
**Pola Pengamanan**

**Pasal 7**

Pola Pengamanan diselenggarakan secara :

- a. **Fungsional**, yaitu pengamanan internal yang dilakukan secara fungsional oleh Satpam/sekuriti perusahaan.
- b. **Terpadu**, yaitu pengamanan yang dilakukan secara terpadu oleh Satpam/sekuriti perusahaan dan aparat Polri dan/atau dibantu aparat keamanan lainnya atas pertimbangan dari **PARA PIHAK**.

**Bagian Kelima**  
**Eskalasi Kondisi**

**Pasal 8**

Sebagai landasan bertindak bagi unsur Satpam/sekuriti perusahaan dan pelibatan aparat keamanan maka indikator eskalasi keamanan tersebut dapat dirumuskan, sebagai berikut :

*Handwritten signature and date: 27/08*

- a. **Aman** yaitu suatu keadaan dimana situasi dan kondisi Kamtibmas dilingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dinyatakan aman, tertib dan tenang, dengan indikator :
1. Operasional perusahaan berjalan normal dan semua fungsi berjalan sesuai prosedur.
  2. Kehidupan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan berjalan normal.
  3. Gangguan Kamtibmas yang terjadi dalam skala kecil dan relatif tidak mengganggu operasional/kegiatan perusahaan.
- b. **Rawan** yaitu suatu keadaan dimana situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban serta ketenteraman di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan sekitarnya terganggu, dengan indikator :
1. Kasus-kasus kriminalitas dalam bentuk pencurian aset perusahaan yang mengakibatkan gangguan terhadap operasional.
  2. Ancaman teror terhadap pekerja perusahaan.
  3. Keresahan, tuntutan dan unjuk rasa pekerja, maupun warga masyarakat sekitar wilayah kerja perusahaan namun tidak bersifat destruktif.
  4. Aksi mogok sebagian pekerja namun tidak menyebabkan terhentinya operasional/kegiatan perusahaan.
  5. Situasi dan kondisi masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan terganggu dengan munculnya aksi teror, bom, unjuk rasa dan bentuk kriminal lainnya, namun tidak berpengaruh langsung terhadap operasional/kegiatan perusahaan.
  6. Satpam/Sekuriti Perusahaan kurang mampu mengatasi situasi dan kondisi gangguan keamanan yang terjadi.
- c. **Sangat Rawan** yaitu suatu keadaan dimana situasi dan kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan sekitarnya terjadi gangguan keamanan yang menghentikan jalannya operasi/kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, dengan indikator :
1. Kasus pencurian massal (penjarahan) aset perusahaan dalam skala besar yang menimbulkan terhentinya produksi.
  2. Aksi mogok kerja yang mengakibatkan terhentinya operasional/ kegiatan perusahaan.



3. Aksi unjuk rasa baik dari pekerja maupun warga masyarakat sekitar yang disertai tindakan anarkis.
4. Aksi teror bom, penculikan, penyanderaan, pemblokiran maupun gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap operasional/kegiatan perusahaan.
5. Satpam/Sekuriti perusahaan tidak mampu mengatasi situasi dan kondisi gangguan keamanan yang terjadi.

### BAB III PELAKSANAAN PENGAMANAN BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Identifikasi Obyek

#### Pasal 9

Identifikasi Obyek serta ancaman dan gangguan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** secara proporsional meliputi :

- a. Identifikasi spesifikasi obyek.
  1. Nama obyek (Fasilitas Produksi, Pembangkit Listrik, Penampungan).
  2. Jenis kegiatan / usaha (*Seismic, Explorasi, Eksploitasi, Pengapalan, dll*).
  3. Lokasi / alamat (*onshore, offshore*).
  4. Pemilik Perusahaan (Pemerintah/**PIHAK PERTAMA**)
  5. Jumlah investasi.
  6. Nilai materil obyek.
  7. Jumlah personil / karyawan.
  8. Luas obyek (bangunan induk, prasarana pendukung, areal parkir, dan lain-lain).
  9. Volume kegiatan produksi.
  10. Nilai strategis (akibat yang timbul apabila obyek terganggu).

13/6/08  
Dendy Savarino

11. Dan lain-lain data yang diperlukan (WKP, IMB, SITU, SIUP, Ijin Gangguan, Uji AMDAL dan lain-lain).

b. Identifikasi ancaman dan gangguan meliputi :

1. Bentuk kejahatan.

a) **Kejahatan Konvensional :**

- 1) Pencurian
- 2) Penganiayaan
- 3) Pengrusakan
- 4) Penyerobotan
- 5) Pembakaran
- 6) Penculikan
- 7) Pembunuhan
- 8) Pemerasan
- 9) Penggelapan
- 10) Penipuan
- 11) Keimigrasian

b) **Kejahatan Transnasional :**

- 1) Terorisme
- 2) Cyber crime
- 3) Sea piracy
- 4) Narkoba
- 5) Uang palsu
- 6) Penyelundupan
- 7) Money laundering

c) **Kejahatan berimplikasi kontijensi :**

- 1) Kerusuhan massal
- 2) Penjarahan massal

d) **Kejahatan terhadap kekayaan Negara :**

- 1) Korupsi
- 2) Penambangan tanpa ijin
- 3) Pengusahaan Kayu tanpa ijin

2. Bentuk Bencana alam

- a) Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, ombak besar, kebakaran hutan
- b) Serangan binatang buas.

*[Handwritten signature]*  
3/6/08

3. Bentuk masalah sosial yang timbul.
  - a) Internal : Unjuk rasa buruh/karyawan, pemogokan.
  - b) Eksternal : Unjuk rasa masyarakat dilingkungannya.
4. Kecelakaan/bencana massal .
  - a). Kecelakaan Kerja.
  - b) Kecelakaan Lalu Lintas.

### Pasal 10

Disain Pengamanan Obyek meliputi sifat dan metode pengamanan, terdiri dari :

- a. Disain Sifat Pengamanan.
  1. Menentukan tentang perlu atau tidaknya dilakukan pengamanan tertutup.
  2. Menentukan tentang perlu atau tidaknya dilakukan pengamanan terbuka.
- b. Disain Metode Pengamanan.
  1. Pengamanan oleh manusia (*Security by human*), PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan tentang perlunya pengamanan dengan menggunakan tenaga manusia, tentang jumlah dan kemampuannya disertai dengan sarana dan prasarananya.
  2. Pengamanan menggunakan peralatan (*Security by devices*) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan tentang perlunya pengamanan dengan menggunakan peralatan seperti pagar beton, pagar besi / kawat berduri / pintu besi, barikade, dan lain-lain.
  3. Pengamanan menggunakan elektrik (*Security by electronics*) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan tentang perlunya pengamanan dengan menggunakan peralatan elektrik seperti antara lain : *Security Gate, Metal Detector, Close Circuit Television / CCTV, Alarm* dan Sensor.
  4. Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan (*Security by nature*), PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan tentang perlunya pengamanan dengan memanfaatkan

2/6  
Rogosa

kondisi alam atau alam buatan seperti : parit, sungai, kolam, danau, tumbuhan, dan lain-lain.

5. Pengamanan dengan menggunakan satwa (*Security by animals*), PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan tentang perlunya pengamanan dengan menggunakan satwa seperti : anjing, angsa, dan lain-lain.
6. Pengamanan dengan menggunakan tanda-tanda khusus (*Security by administration*), PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan tentang perlunya pengamanan dengan menggunakan tanda-tanda khusus.
7. Pengamanan dengan menggunakan sistem (*Security by system*), PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menentukan tentang perlu atau tidaknya membangun dan membina masyarakat sekitar obyek untuk mewujudkan kawasan penyangga (*buffer zone*) berdasarkan sistim *community development* dan *community policing*.

#### Pasal 11

Disain kegiatan pengamanan meliputi :

- a. Kegiatan pengaturan, yaitu : tempat keluar masuk manusia / barang, ruang parkir, route lalu lintas di dalam areal obyek, tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai jenisnya, dan lain-lain.
- b. Kegiatan penjagaan, yaitu : jumlah personil yang harus digunakan, giliran waktu jaga, penentuan tempat jaga / yang dipandang strategis, pusat kontrol penjagaan, sarana dan prasarana penjagaan lainnya.
- c. Kegiatan patroli, yaitu : tentang waktu patroli, jumlah personil, route patroli, jumlah giliran patroli, sarana patroli yang digunakan.
- d. Kegiatan pengawalan, yaitu : tentang manusia atau materil yang memerlukan pengawalan serta personil yang digunakannya.

#### Pasal 12

(1) Disain Konfigurasi Standar Pengamanan Obyek.

- a. Susunan Kekuatan Personil :
  - 1) Jumlah personil.

2/2  
16  
A. Reghina

- 2) Kualifikasi kemampuan personil yang meliputi manajemen pengamanan (Ahli Pratama, Ahli Madya atau Ahli Utama) dan yang meliputi personil Satpam (Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama).
- b. Susunan peralatan / perlengkapan yang digunakan, terdiri atas :
1. Prasarana pengamanan Pos Komando, Pos jaga, perumahan personil.
  2. Sarana transportasi pengamanan seperti : kendaraan patroli, kendaraan pergeseran pasukan.
  3. Sarana komunikasi.
- (2) Sarana prasarana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tergantung sifat dan metode pengamanan yang digunakan.
  - (3) Konfigurasi standar pengamanan obyek sangat ditentukan oleh hasil identifikasi obyek yang meliputi identifikasi spesifikasi obyek dan identifikasi ancaman dan gangguan yang dihadapi PIHAK PERTAMA.
  - (4) Konfigurasi standar pengamanan obyek merupakan hasil perhitungan antara PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA yang secara minimal dapat mencegah atau melaksanakan tindakan terbatas / sementara terhadap ancaman / gangguan yang mungkin terjadi.
  - (5) Dalam hal terdapat penilaian kemungkinan ancaman teror bom maka ditentukan berbagai peralatan standar minimal sampai dengan maksimal yang harus ada sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengamanan**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pengamanan dalam situasi aman, sebagaiberikut :
  - a. Penyelenggaraan pengamanan perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satpam/sekuriti perusahaan PIHAK PERTAMA.
  - b. Tindakan pengamanan lebih mengedepankan metode preemtif dan preventif.

- c. Apabila terjadi pelanggaran peraturan perusahaan, maka Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan fungsi terkait di perusahaan melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan non justisia sesuai peraturan perusahaan terhadap pekerja maupun mitra kerja untuk kepentingan perusahaan.
- (2) Metode **preemptif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pekerja dan warga masyarakat di lingkungan **PIHAK PERTAMA** agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara bertindak :
- Pendekatan kepada lembaga dan tokoh masyarakat baik formal maupun informal serta unsur masyarakat lainnya.
  - Sosialisasi kegiatan/operasi perusahaan.
  - Deteksi/pemantauan.
  - Pembinaan pengamanan lingkungan.
  - Sadar sekuriti.
- (3) Metode **preventif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tindakan pencegahan dengan cara bertindak :
- Pengaturan, pengawasan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
  - Deteksi/pemantauan intelijen.
  - Koordinasi.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengamanan dalam situasi rawan :
- Dalam situasi rawan yang masih dapat dianggulangi oleh Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA**, tanggung jawab keamanan dilakukan oleh Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan berkoordinasi dengan satuan **PIHAK KEDUA** setempat. kecuali apabila terjadi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 8 huruf b.1. dan b. 5 harus segera diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk proses penyidikan lebih lanjut.
  - Bilamana eskalasi meningkat, Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA** meminta bantuan kepada satuan **PIHAK KEDUA** setempat sesuai prosedur permintaan bantuan.
  - Tindakan pengamanan, mengedepankan metode preemptif, preventif dan represif yang dilakukan sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

3/6/09  
Rovian



- (2) Metode Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memulihkan keadaan secepatnya sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara bertindak :
- a. Tindakan pertama tempat kejadian perkara.
  - b. Pengamanan TKP.
  - c. Penyelidikan dan penyidikan.
  - d. Koordinasi.
- (3) Tindakan represif dilakukan sebagai berikut :
- a. Apabila terjadi tindak pidana dilingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan oleh pekerja, mitra kerja atau pihak lain, Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA** melakukan tindakan awal berupa pengamanan TKP dan dalam tempo selambat-lambatnya 1 x 24 jam harus melaporkan dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** setempat sesuai prosedur yang berlaku.
  - b. Apabila tindak pidana tersebut mengganggu jalannya operasi atau kegiatan perusahaan, satuan **PIHAK KEDUA** segera melakukan tindakan pengamanan dengan dibantu oleh Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 15

#### Pelaksanaan pengamanan dalam situasi sangat rawan :

- a. Dalam situasi sangat rawan, Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA** meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** setempat sesuai prosedur dan tanggung jawab keamanan dibawah koordinasi satuan **PIHAK KEDUA** dibantu oleh Satpam/sekuriti perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Apabila terjadi tindakan anarkis, penghadangan, penyanderaan, pemblokiran area, penghentian secara paksa kegiatan/operasi perusahaan dan kriminal lainnya yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat/masa maupun pekerja perusahaan atau mitra kerja, maka **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan sebagai berikut :
  1. Pengerahan pasukan sesuai kebutuhan.
  2. Tindakan hukum (represif).
  3. Bila perlu, dengan melibatkan Aparat Keamanan lainnya atas dasar situasi yang berkembang serta penilaian dari **PIHAK KEDUA** dan perusahaan.
- c. Apabila situasi sangat rawan dan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** memerlukan tindakan evakuasi maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan.

**Bagian Ketiga  
Hubungan dan Tata Cara Kerja**

**Pasal 15**

- (1) Pemberian bantuan operasional dilaksanakan secara :
- a. Rutin oleh **PIHAK KEDUA** melalui Patroli Kepolisian (sambang), pengaturan lalu lintas di sekitar obyek.
  - b. Insidentil oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan Turjawali, Dalmas, Dakhura, Negosiasi, Jihandak, SAR, penyelidikan/penyidikan bila terjadi gangguan serta menentukan mekanismenya.
- (2) Prosedur Permintaan Bantuan
- a. Dalam situasi rawan, sangat rawan dan keadaan mendesak dimana dibutuhkan tindakan represif yang cepat, maka prosedur permintaan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Dalam situasi dan kondisi dilingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi khususnya daerah terpencil (terisolir) dan lepas pantai terganggu dan atau terhenti kegiatannya akibat adanya gangguan keamanan, bila satuan **PIHAK KEDUA** jauh dari obyek dan jumlah kekuatan satuan **PIHAK KEDUA** sangat terbatas maka tindakan yang dilakukan adalah, sebagai berikut :
    1. Untuk daerah terisolir, meminta bantuan kepada Satuan TNI terdekat dan pada kesempatan pertama melapor secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis ke satuan **PIHAK KEDUA** setempat.
    2. Untuk kegiatan lepas pantai (offshore), atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat meminta bantuan ke Satuan TNI terdekat dan pada kesempatan pertama melapor secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis kepada satuan **PIHAK KEDUA** setempat.

**Bagian Keempat  
Tahap Pelaporan**

**Pasal 16**

- (1) Untuk mendukung pengamanan di wilayah kerja, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memerlukan informasi sebagai berikut :

*[Handwritten signature and date]*  
3/8  
6  
Dendy Savarino

- a. **Jenis informasi, yaitu :**
1. **Informasi dasar** yang bersifat statis, dimana dalam waktu relatif lama tidak ada perubahan, antara lain :
    - a) Informasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan.
    - b) Informasi geografis.
    - c) Informasi demografis.
  2. **Informasi Aktual** yang bersifat dinamis bergerak yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam tempo relatif singkat, antara lain:
    - a) Informasi mobilisasi masa.
    - b) Informasi kriminalitas.
    - c) Informasi non kriminalitas.
- b. **Sumber Informasi** yang dapat mendukung pelaksanaan pengamanan rutin/terpadu di wilayah kerja KKKS bersumber dari :
1. **Polri** dengan jaringan intelijen yang luas hingga ke tingkat desa/daerah, POLRI merupakan sumber informasi utama, yang mempunyai kompetensi dalam langkah antisipasi gangguan keamanan di BPMIGAS/KKKS.
  2. **BPMIGAS** sebagai Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha hulu migas, BPMIGAS akan menjadi sumber informasi yang dapat menampung dan mendistribusikan informasi dari atau ke KKKS dan Lembaga/Instansi terkait.
  3. **KKKS** merupakan penyedia informasi yang berhubungan dengan situasi dan kondisi keamanan dilapangan sekaligus pengguna informasi.
- c. **Pejabat pemberi, penerima dan pengelola informasi** yang berwenang untuk memberikan, menerima dan mengolah informasi diatur sebagai berikut :
1. **Informasi Dasar**
    - a) Kapolsek.
    - b) Kepala Sekuriti KKKS.

3/08  
6  
Dendy Savarino

ise

## 2. Informasi Aktual

### a) Polri :

#### 1) Di tingkat pusat :

- Kababinkam Polri.
- Dir Pam Obsus Babinkam Polri.

#### 2) Di tingkat daerah :

- Kapolda..
- Direktur Samapta Polda.
- Direktur Pam Obvit Polda Metro Jaya.
- Kapolres. .

### b) BPMIGAS :

- Deputi Umum.
- Kepala Divisi Eksternal.
- Kepala Dinas Sekuriti.

### c) KKKS :

- Pimpinan tertinggi.
- Pejabat yang diberi kewenangan.
- Kepala Satpam/sekuriti perusahaan.

## (2) Komunikasi

a. **Sistem Komunikasi** yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengamanan rutin/terpadu adalah komunikasi bersifat dua arah :

1. Dalam situasi aman menggunakan komunikasi terbuka sesuai media komunikasi yang tersedia.

2/6/8  
Riyas

2. Dalam **situasi rawan** dan **situasi sangat rawan** menggunakan komunikasi tertutup yang dibagi menjadi :
    - a) Jaring kendali yang menggunakan komunikasi tertutup.
    - b) Jaring khusus yang menggunakan radio komunikasi.
  - b. **Sarana dan media komunikasi** untuk komunikasi tertutup/terbuka dan pertukaran informasi antara lain :
    1. Telepon/telepon genggam.
    2. Facsimile.
    3. Radio komunikasi.
    4. Website atau e-mail.
    5. Pertemuan rutin/insidental.
  - c. **Mekanisme komunikasi**
    1. Mekanisme jaring komunikasi sesuai bagan terlampir.
    2. Mekanisme komunikasi sesuai kondisi dilapangan dan kesepakatan bersama.
- (3) Laporan dari masing-masing pelaksana pengamanan dibuat dengan menggunakan format dan tata cara yang berlaku pada instansi masing-masing.

#### BAB IV

### PEMBINAAN PENGAMANAN BERSAMA

#### Bagian kesatu Pembinaan Kemampuan Satpam

#### Pasal 17

Peningkatan kemampuan/profesionalisme Satpam/sekuriti perusahaan dilakukan, melalui antara lain :

- a. Pendidikan.
- b. Pelatihan/kursus
- c. Diskusi, Seminar, Workshop.

3/6  
R. Savarino

**Bagian Kedua  
Pengawasan dan Koordinasi**

**Pasal 18**

- (1) Pengawasan kerja sama dilakukan secara fungsional atau terpadu antara **PARA PIHAK** secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- (2) Tim pengawasan terpadu tingkat pusat antara **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan sistem pengamanan yang berjalan disetiap wilayah/daerah sesuai dengan daftar penilaian sistim pengamanan/sistim audit pengamanan.

**Pasal 19**

Koordinasi pengamanan bersama dilakukan secara periodik dan berjenjang sesuai kebutuhan dengan tataran kewenangan, sebagai berikut :

- a. Di tingkat pusat oleh Deputi Umum BPMIGAS, ditingkat Mabes Polri oleh Kababinkam Polri.
- b. Ditingkat daerah oleh Kepala Perwakilan BPMIGAS, ditingkat Polda oleh Kapolda.
- c. Di tingkat daerah yang berada jauh dari Polda, koordinasi langsung dengan Kepala Satuan Kepolisian setempat (Kapolwil/Kapolres/Kapolsek).

**BAB V**

**ADMINISTRASI DAN ANGGARAN**

**Bagian Kesatu  
Administrasi**

**Pasal 20**

Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan khususnya surat menyurat merigacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.

4/3/08  
*Rogas*

**Bagian Kedua  
Anggaran**

**Pasal 21**

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung pengamanan bersama ini akan diatur secara proporsional oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk memenuhi unsur akuntabilitas, administrasi harus terdokumentasi dengan baik.

**BAB VI**

**PENUTUP**


**Pasal 22**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



*[Handwritten signature]*

Bagian Kedua  
Anggaran

Pasal 21

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung pengamanan bersama ini akan diatur secara proporsional oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk memenuhi unsur akuntabilitas, administrasi harus terdokumentasi dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 22

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. HARBIONO, M. Comm

PIHAK KEDUA



Dr. IMAN HARYATNA  
KOMISARIS JENDERAL POLISI





## PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

NOMOR: 291 / BPOOOOO / 2005-SO

NOMOR: PKB / 04 / V / 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN  
FASILITAS INDUSTRI HULU MIGAS DI LEPAS PANTAI

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS), dalam hal ini diwakili oleh DR. KARDAYA WARNIKA, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT, dalam hal ini diwakili oleh SLAMET SOEBIJANTO, Laksamana TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan, terlebih dahulu membuat Piagam Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Pengawasan Fasilitas Industri Hulu Migas di Lepas Pantai. Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing dengan memperimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 J.o. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang pembentukan BP MIGAS sehingga terjadi perubahan bentuk Badan/organisasi dan/atau kebijakan yang menjadi dasar/landasan yang terkait dengan pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini.
- b. bahwa pada tanggal 22 Oktober Tahun 1998 telah ditandatangani Piagam Kerja Sama (MoU) antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 1293/C0000/98-SO dan nomor Sper/08/X/1998 tentang Penyelenggaraan pengamanan / penyelamatan fasilitas operasi Migas di lepas pantai, pengembangan sumberdaya manusia dan dukungan operasi.

### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya akan melaksanakan kesepakatan bersama.

### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Piagam Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pengamanan fasilitas Industri Hulu Migas yang berada di perairan nasional dan ancaman teror, sabotase dan atau gangguan lainnya.
- b. Bantuan pengawalan dan pengamanan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Industri Hulu Migas di perairan nasional.
- c. Pengamanan kegiatan survei Industri Hulu Migas.
- d. Pemetaan fasilitas Industri Hulu Migas lepas pantai.
- e. Netralisasi ranjau pada wilayah kerja BPMIGAS dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KOKS) untuk kepentingan pengembangan Industri hulu Migas.
- f. Pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia dibidang pengamanan Industri Hulu Migas.
- g. Tukar menukar informasi melalui penempatan personel/Liaison Officer (LO) serta penggunaan peralatan teknologi.

### Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 4 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan ruang lingkup Piagam Kesepakatan Bersama ini sesuai bidang dan kemampuan masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5 Masa Berlaku

- (1) Piagam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Piagam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Piagam Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum keinginan diakhirinya Piagam Kesepakatan Bersama tersebut.
- (4) Dalam hal Piagam Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Piagam Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6  
Perubahan

- (1) Piagam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
Lain-lain

Dengan ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama ini maka Piagam Kerja sama antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 1293 / C0000 / 98 - SO dan Nomor Sper / 08 / X / 1998 tanggal 22 Oktober 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8  
Penutup

Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Piagam Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua), asli, di atas kertas bermaterial cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.


Demikian Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



SLAMET SOEBIJANTO  
LAKSAMANA TNI



DR. KARDAYA WARNIKA



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1762 K/07/MEM/2007**

**TENTANG**

**PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL  
DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai evaluasi dan usulan Tim Gugus Tugas Pengamanan Obyek Vital Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/MEM/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2078 K/02/MEM/2005;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, perlu menetapkan Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan sumber Daya Mineral dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran RI Nomor 3317);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran RI Nomor 4327);
  5. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0999 K/73/MEM/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Tim Gugus Tugas Pengamanan Obyek Vital Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Obyek Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Obyek Vital Nasional Sektor ESDM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor ESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal Obyek Vital Nasional masing-masing.

KETIGA : Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor ESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan meliputi kekuatan personel beserta sarana prasarana pengamanannya.

KEEMPAT : Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor ESDM dalam pengamanan internal :

a. harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;


b. mempertimbangkan masukan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan ketentuan Internasional yang berlaku.

KELIMA : Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor ESDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang selama ini pengamanannya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, wajib menerima penyerahan pengamanan Obyek Vital Sektor ESDM dari Tentara Nasional Indonesia dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004.

KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/MEM/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2078 K/02/MEM/2005 tanggal 16 Desember 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2007



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

*Purnomo Yusgiantoro*  
**PURNOMO YUSGIANTORO**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kepala Kepolisian Negara RI
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
7. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
8. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. Para Direktur Utama BUMN Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 1762 K/07/MEM/2007  
 TANGGAL : 9 Mei 2007

PENETAPAN OBYEK VITAL NASIONAL  
 DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
1.	EMP KANGEAN KANGEAN ONS/OFF	EMP KANGEAN	JAWA TIMUR
2.	BP WEST JAVA	BP WEST JAVA	JAWA BARAT
3.	PT PERTAMINA (PERSERO) BUMI.SIAK PUSAKO	BUMI SIAK PUSAKO CENTRAL SUMATERA	RIAU
4.	MEDCO E&P INDONESIA NORTH SUMATERA BLOK A	MEDCO E&P INDONESIA	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
5.	CONOCO PHILLIPS NORTH NATUNA BLOK A	CONOCO PHILLIPS	KEPULAUAN RIAU
6.	CONOCO PHILLIPS GRESIK, CORRIDIOR, RAMBA	CONOCO PHILLIPS	SUMATERA SELATAN
7.	CNOOC SES, OFF SHORE, SE, SUMATERA	CNOOC SES LTD	LAMPUNG
8.	CHEVRON PACIFIC INDONESIA ROKAN, SIAK, MFK & KISARAN	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	RIAU
9.	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY LGD	SULAWESI SELATAN
10.	EXXON MOBILE OIL INDONESIA NSO	EXXON MOBILE OIL INDONESIA INC PASE BLOK B NSO	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
11.	EXXON MOBILE OIL INDONESIA CEPU	EXXON MOBILE OIL INDONESIA INC	JAWA TENGAH
12.	CAMAR RESOURCES CANADA INC, BAWEAN BLOCK, OFF / ON	CAMAR RESOURCES CANADA INC	JAWA TIMUR
13.	KODECO ENERGY, WEST MADURA BLOCK OFF SHORE	KODECO ENERGY CO LTD	JAWA TIMUR
14.	KONDUR MALAKA STRAIT, OFF SHORE	KONDUR PETROLEUM SA	KEPULAUAN RIAU
15.	PULAU SERAM	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	MALUKU



NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
16.	KALREZ PETROLEUM BULA, SERAM	KALREZ PETROLEUM SERAM LTD	MALUKU
17.	LAPINDO BRANTAS	LAPINDO BRANTAS INC	JAWA TIMUR
18.	MEDCO E&P INDONESIA, RIMAU, KAMPAR, LEMATANG	MEDCO E&P INDONESIA	SUMATERA SELATAN
19.	MEDCO E&P INDONESIA BENGARA, SAMBOJA, TARAKAN	MEDCO E&P INDONESIA	KALIMANTAN TIMUR
20.	PETRO SELAT, SELAT PANJANG	PETRO SELAT LTD	RIAU
21.	PREMIER OIL NATUNA BLOCK A OFF SHORE	PREMIER OIL NATUNA LTD	KEPULAUAN RIAU
22.	PETROCHINA INTERNASIONAL BERMUDA KASIM MARINE TERMINAL	PETROCHINA INTERNASIONAL BERMUDA	PAPUA
23.	PETROCHINA INTERNASIONAL BERMUDA JABUNG	PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG	JAMBI
24.	STAR ENERGY (KAKAP), LAUT NATUNA	STAR ENERGY KAKAP	KEPULAUAN RIAU
25.	TOTAL E&P INDONESIE MAHAKAM TENGAH	TOTAL E&P INDONESIE	KALIMANTAN TIMUR
26.	PASIR, ATAKA, MAKASAR STRAIT	CHEVRON INDONESIA COMPANY	KALIMANTAN TIMUR
27.	VICO INDONESIA EAST KALIMANTAN	VICO INDONESIA	KALIMANTAN TIMUR
28.	PERTAMINA COSTA INT'L GERBANG N SUMATERA	JOB PERTAMINA COSTA INT'L GROUP	SUMATERA UTARA
29.	PERTAMINA GOLDEN SPIKE, RAJA, PENDOPO	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE	SUMATERA SELATAN
30.	PERTAMINA PETROCHINA INT'L KEPALA BURUNG	JOB PERTAMINA PETROCHINA INT'L KEPALA BURUNG	PAPUA
31.	PERTAMINA PETROCHINA TUBAN, EAST JAVA	JOB PERTAMINA PETROCHINA TUBAN EAST JAVA	JAWA TIMUR
32.	PERTAMINA TALISMAN OGAN KOMERING	JOB PERTAMINA TALISMAN OK	SUMATERA SELATAN

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
33.	PERTAMINA MEDCO E&P SENORO TOILLI	JOB PERTAMINA MEDCO E&P TOMORI	SULAWESI TENGAH
34.	AREA RANTAU	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
35.	AREA PANGKALAN SUSU	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	SUMATERA UTARA
36.	AREA JAMBI	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	JAMBI
37.	AREA LIRIK	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	SUMATERA SELATAN
38.	AREA PRABUMULIH	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	SUMATERA SELATAN
39.	AREA JATIBARANG	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	JAWA BARAT
40.	AREA SUBANG	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	JAWA BARAT
41.	AREA CEPU	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	JAWA TENGAH
42.	AREA SANGATTA	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	KALIMANTAN TIMUR
43.	AREA BUNYU	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	KALIMANTAN TIMUR
44.	AREA SORONG	PT PERTAMINA EP DIREKTORAT HULU	PAPUA
45.	UNIT BISNIS PERTAMINA EP LIMAU	PT PERTAMINA PERSERO	JAMBI
46.	UNIT BISNIS PERTAMINA EP JAMBI	PT PERTAMINA PERSERO	JAMBI
47.	UNIT BISNIS PERTAMINA EP TANJUNG	PT PERTAMINA PERSERO	KALIMANTAN SELATAN
48.	AREA GEOTHERMAL LAHENDONG	PT PERTAMINA GEOTHERMAL	SULAWESI UTARA
49.	GEOTHERMAL GN SALAK	KOB PERTAMINA CHEVRON TEXACO	JAWA BARAT
50.	GEOTHERMAL GN DERAJAT	KOB PERTAMINA CEVRON TEXACO	JAWA BARAT
51.	UNIT PENGOLAHAN II DUMAI	PT PERTAMINA DIREKTORAT PENGOLAHAN	RIAU
52.	UNIT PENGOLAHAN III PLAJU	PT PERTAMINA DIREKTORAT PENGOLAHAN	SUMATERA SELATAN

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
53.	UNIT PENGOLAHAN IV CILACAP	PT PERTAMINA DIREKTORAT PENGOLAHAN	JAWA TENGAH
54.	UNIT PENGOLAHAN V BALIKPAPAN	PT PERTAMINA DIREKTORAT PENGOLAHAN	KALIMANTAN TIMUR
55.	UNIT PENGOLAHAN VI BALONGAN	PT PERTAMINA DIREKTORAT PENGOLAHAN	JAWA BARAT
56.	PT ARUN NGL LHOKEUMAWE	PT PERTAMINA DIREKTORAT PENGOLAHAN	NAD
57.	PT BADAQ NGL BONTANG	PT PERTAMINA DIREKTORAT PENGOLAHAN	KALIMANTAN TIMUR
58.	DPPU POLONIA MEDAN	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS I MEDAN	SUMATERA UTARA
59.	INSTALASI MEDAN GROUP	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS I MEDAN	SUMATERA UTARA
60.	TERMINAL TRANSIT TELUK KABUNG	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS I MEDAN	SUMATERA BARAT
61.	BATAM TERMINAL	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS I MEDAN	RIAU
62.	DEPOT KERTAPATI	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS II PLEMBANG	SUMATERA SELATAN
63.	DEPOT PANJANG	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS II PALEMBANG	LAMPUNG
64.	INSTALASI JAKARTA GROUP	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS III JAKARTA	DKI JAKARTA

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
65.	INSTALASI BALONGAN GROUP	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS III JAKARTA	JAWA BARAT
66.	TERMINAL TRANSIT TANJUNG GEREM	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS III JAKARTA	BANTEN
67.	DPPU SUKARNO HATTA	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS III JAKARTA	BANTEN
68.	INSTALASI SEMARANG GROUP	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS IV SEMARANG	JAWA TENGAH
69.	TERMINAL TRANSIT LOMANIS	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS IV SEMARANG	JAWA TENGAH
70.	INSTALASI SURABAYA GROUP	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS V SURABAYA	JAWA TIMUR
71.	TERMINAL TRANSIT MANGGIS	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS V SURABAYA	BALI
72.	DPPU NGURAH RAI	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS V SURABAYA	BALI
73.	DEPOT PONTIANAK	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VI BALIKPAPAN	KALIMANTAN BARAT
74.	DEPOT BANJARMASIN	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VI BALIKPAPAN	KALIMANTAN SELATAN
75.	DEPOT SAMARINDA	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VI BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
76.	INSTALASI MAKASSAR	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
77.	DEPOT BITUNG	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VII MAKASSAR	SULAWESI UTARA
78.	INSTALASI BIAK	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VIII JAYAPURA	PAPUA
79.	DEPOT JAYAPURA	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VIII JAYAPURA	PAPUA
80.	TERMINAL TRANSIT WAYAME	PT PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA UPMS VIII JAYAPURA	MALUKU
81.	PIPA GAS ALAM GRISIK DURI PEKANBARU	PT PGN (PERSERO)	SUMATERA SELATAN, RIAU
82.	PIPA GAS ALAM GRISIK BATAM SINGAPURA	PT PGN (PERSERO)	RIAU
83.	PIPA TRANSMISI LAMPUNG CILEGON ANYER	PT PGN (PERSERO)	LAMPUNG BANTEN
84.	PIPA TRANSMISI SEKAYU, PAGARDEWA, LABUAN MARINGGAI, JAKARTA, BEKASI	PT PGN (PERSERO)	SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, DKI JAKARTA, JAWA BARAT
85.	UNIT BISNIS STRATEGIK 1 (SBU-1) PALEMBANG, JAKARTA, BOGOR, CIREBON	PT PGN (PERSERO)	SUMATERA SELATAN, DKI JAKARTA, JAWA BARAT
86.	UNIT BISNIS STRATEGIK 2 (SBU-2) SURABAYA DAN SEKITARNYA	PT PGN (PERSERO)	JAWA TIMUR
87.	UNIT BISNIS STRATEGIK 3 (SBU-3) MEDAN, BATAM	PT PGN (PERSERO)	SUMATERA UTARA, KEPULAUAN RIAU

## II SUB SEKTOR LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASIPROVINSI KABUPATEN KOTA
88.	PEMBANGKIT BELAWAN (PLTU DAN PLTG)	PT PLN (PERSERO) KITLUR SUMBAGUT	SUMATERA UTARA
89.	PEMBANGKIT BUKIT ASAM (PLTU)	PT PLN (PERSERO) KITLUR SUMBAGSEL	SUMATERA SELATAN
90.	PEMBANGKIT SURALAYA (PLTU)	PT INDONESIA POWER	BANTEN
91.	PEMBANGKIT MUARA KARANG (PLTU, PLTGU)	PT PEMBANGKIT JAWA BALI	DKI JAKARTA
92.	PEMBANGKIT PRIOK (PLTGU)	INDONESIA POWER	DKI JAKARTA
93.	PEMBANGKIT CIRATA (PLTA)	PT PEMBANGKIT JAWA BALI	JAWA BARAT
94.	PEMBANGKIT TAMBAK LOROK (PLTU, PLTGU)	PT INDONESIA POWER	JAWA TENGAH
95.	PEMBANGKIT GRESIK (PLTU, PLTGU)	PT PEMBANGKIT JAWA BALI	JAWA TIMUR
96.	PEMBANGKIT PAITON (PLTU)	PT PEMBANGKIT JAWA BALI  PT PAITON ENERGY PT JAWA POWER	JAWA TIMUR
97.	PEMBANGKIT MUARA TAWAR (PLTGU)	PT PLN UNIT MUARA TAWAR DAN PT PEMBANGKIT JAWA BALI	JAWA BARAT
98.	PEMBANGKIT SAGULING (PLTA)	PT INDONESIA POWER	JAWA BARAT
99.	PMBANGKIT CILEGON (PLTGU)	PT PLN UP CILEGON	BANTEN
100.	PEMBANGKIT CILACAP (PLTU)	PT SUMBER SEGARA PRIMADAYA (S2P)	JAWA TENGAH
101.	PEMBANGKIT TANJUNG JATI B (PLTU)	PT PLN UP TANJUNG JATI	JAWA TENGAH
102.	PEMBANGKIT DAN GI PESANGGARAN (PLTG)	PT INDONESIA POWER  PT PLN P3B REGION JAWA TIMUR-BALI	BALI
103.	GITET GANDUL (PENYALUR DAN PUSAT PENGATURAN BEBAN)	PT PLN PERSERO P3B	JAWA BARAT

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASIPROVINSI KABUPATEN KOTA
104.	KABEL LAUT JAWA BALI	PT PLN PERSERO, P3B, REGION JATIM & BALI	JAWA TIMUR BALI
105.	GITET CIBINONG	PT PLN PERSERO, P3B, REGION JAKARTA BANTEN	BANTEN
106.	GITET CAWANG	PT PLN PERSERO, P3B, REGION JAKARTA BANTEN	DKI JAKARTA
107.	GITET BEKASI	PT PLN PERSERO P3B, REGION JAKARTA BANTEN	JAWA BARAT
108.	GITET KEMBANGAN	PT PLN PERSERO P3B, REGION JAKARTA BANTEN	DKI JAKARTA
109.	GITET UNGARAN	PT PLN PERSERO P3B REGION JATENG & DIY	JAWA TENGAH
110.	GITET BANDUNG SELATAN	PT PLN PERSERO P3B REGION JABAR	JAWA BARAT
111.	GITET KRIAN	PT PLN PERSERO P3B REGION JATIM BALI	JAWA TIMUR
112.	TRANSMISI 500 KV UNGERAN – MANDIRANCAN – BANDUNG SELATAN	PT PLKN PERSERO P3B REGION JABAR DAN JATENG DIY	JAWA BARAT JAWA TENGAH
113.	GARDU INDUK LISTRIK CENGKARENG	PT PLN PERSERO P3B REGION JAKARTA BANTEN	BANTEN
114.	GARDU INDUK LISTRIK BUDI KEMULYAAN	PT PLN PERSERO P3B REGION JAKARTA BANTEN	DKI JAKARTA
115.	GARDU INDUK LISTRIK KETAPANG	PT PLN PERSERO P3B REGION JAKARTA BANTEN	DKI JAKARTA

III SUB SEKTOR GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	NAMA OBVITNAS	PENGELOLA	LOKASI PROVINSI KABUPATEN KOTA
116.	TAMBANG NIKEL INCO SOROAKO	PT INCO	SULAWESI SELATAN
117.	TAMBANG EMAS DAN TEMBAGA FREEPORT INDONESIA	PT FREEPORT INDONESIA	PAPUA
118.	TAMBANG EMAS NEWMONT NUSA TENGGARA	PT NEWMONT NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA BARAT
119.	TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM	PT TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM TBK	SUMATERA SELATAN
120.	TAMBANG BATU BARA ADARO	PT ADARO INDONESIA	KALIMANTAN SELATAN
121.	TAMBANG BATU BARA KPC	PT KALTIM PRIMA COAL	KALIMANTAN SELATAN
122.	TAMBANG NIKEL POMALA	UB PERTAMBANGAN NIKEL POMALA, PT ANEKA TAMBANG PERSERO TBK	SULAWESI TENGGARA
123.	TAMBANG TIMAH BANGKA	PT TIMAH PERSERO TBK	BANGKA BELITUNG
124.	TAMBANG TIMAH KOBATIN	PT KOBATIN	BANGKA BELITUNG
125.	TAMBANG BATU BARA ARUTMIN	PT ARUTMIN	KALIMANTAN SELATAN
126.	TAMBANG EMAS NUSA HALMAHERA MINERALS	PT NUSA HALMAHERA MINERALS	MALUKU UTARA



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Pasal 2

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:

1. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
2. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
3. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
4. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

### Pasal 3

Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

### Pasal 4

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

### Pasal 5

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personel beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
- (3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 6

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

### Pasal 9

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

### Pasal 10

- (1) Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana Kepresidenan/Wakil Presiden, dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2004  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 79.

